



SALINAN

**PUTUSAN  
NOMOR 37-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Nama : **Yan Sampe;**  
Pekerjaan/Jabatan : Calon Anggota DPRD Kabupaten Mimika Dapil Mimika 2;  
Alamat : Jalan Kelapa Dua, RT.006, RW.000, Desa Timika Indah, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Papua Tengah;  
Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika dari Partai Politik Golongan Karya (Golkar), Daerah Pemilihan Mimika 2, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus, bertanggal 22 Maret 2024 memberi kuasa kepada Vitalis Jenarus, S.H., Kristian Masiku, S.H., Justinus Tampubolon, S.H., para Advokat dan konsultan hukum, berkantor pada Law Office Vitalis Jenarus & Partners yang beralamat di Komplek Gudang Peluru Raya, Jalan D IV Nomor 17, RT.014/04, Kelurahan kebon baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

**I. Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 59/HK.06.3-SU/07/2024, bertanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada: Dr. Muhammad Rullyandi, S.H.,M.H., Ilhamsyah, S.H., Endik Wahyudi, S.H., M.H., Sujana Donandi S, S.H., M.H., Paulus

Gondo Wijoyo, S.H., M.H., Zamroni, S.H., Soni Ramdhani, S.H., M.H., Marfy Marco Yosua Sondakh, S.H., Alfonsus Chandra Prasetyo, S.H., Dina Awwaliyah, S.H., Andreanus Sukanto, S.H., Rizky Pramustiko Putera, S.H., M.H., Andhika Hendra Septian, S.H., M. Lazuardi Hasibuan, S.H., Pandu Prabowo, S.H., Dani Fahrozi Nasution, S.H., M.Kn., Rio Wibowo, S.H., Satria Budhi Pramana, S.H., Enda Permata Sari, S.H., Bowie Haraswan, S.H., Riyan Franata, S.H., CM, Sastriawan, S.H., Firnandes Maurisya. S.H., M.H., Finny Fiona Claudia, S.H., Christofino Tobing, S.H., Stefanus Maruli, S.H., Saktya Budi Ondakara, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dan Advokat Magang/ Asisten Advokat dari Kantor Hukum Dr. MUHAMMAD RULLYANDI, Pengacara dan Konsultan Hukum, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Hukum Republik Indonesia di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, email: aps.hukum.2@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II. Nama : **Rizal Pata'dan;**  
 Pekerjaan/Jabatan : Anggota DPRD Kabupaten Mimika  
 Alamat : Jalan Budi Utomo RT/RW 009/000, Kelurahan Perintis Kecamatan Mimika Baru Kabupaten Mimika, Papua Tengah;  
 Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Kabupaten/Kota) dari Partai Politik Golongan Karya (Golkar), Daerah Pemilihan Mimika 2, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 April 2024, memberi kuasa kepada Arief Rizaldi, S.H., Agus Saepul Alam, S.H., M.H., M. Bismar Tawari, S.H., M.H., dan Bintang Suluh, S.H., M.H., advokat/pengacara & Konsultan Hukum Lotus & Co Lawfirm berkedudukan di Lotus Residence Block D-8 Nomor 5, Jalan Boulevard Grand Depok City, Jatimulya, Cilodong, kota Depok 1641, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

**[1.2]** Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;  
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;  
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;  
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum

## **2. DUDUKKERA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 19:08 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 20-02-04-36/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024, bertanggal 23 Maret 2024 yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 17.45 WIB berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Nomor 108-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Registrasi Perkara Nomor 37-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang

- mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
  - d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
  - e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (“Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD”) secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024.
  - f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap

penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;

- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024, PEMOHON adalah salah satu peserta dan atau calon anggota DPRD Kabupaten Mimika Nomor Urut 2 dari partai Golkar;
- c. Bahwa Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yaitu Partai Golkar yang telah mengajukan Permohonan Rekomendasi Untuk Mendapatkan Persetujuan Tertulis Dari Ketua Umum Dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Untuk Mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 (Internal Partai Golkar) Di Mahkamah Konstitusi tertanggal 22 Maret 2024, namun hingga permohonan ini diajukan Ketua Umum Dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya masih memproses permohonan Pemohon;
- d. Bahwa Pemohon sebelum mengajukan permohonan rekomendasi DPP Partai Golkar, Pemohon terlebih dahulu mengajukan Permohonan Rekomendasi Untuk Mendapatkan Persetujuan Tertulis Dari Ketua Umum Dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Untuk Mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 (Internal Partai Golkar) Di Mahkamah Konstitusi, melalui Mahkamah Partai Golkar tertanggal 21 Maret 2024;
- e. Bahwa oleh karena Pemohon tidak kunjung mendapatkan Persetujuan Tertulis Dari Ketua Umum Dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya, selanjutnya Pemohon juga mengajukan Permohonan Rekomendasi Untuk Mendapatkan Persetujuan Tertulis Dari Ketua Umum Dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai

Golongan Karya Untuk Mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 (Internal Partai Golkar) Di Mahkamah Konstitusi tertanggal 25 Maret 2024. Namun Ketua Umum Dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya tetap tidak memberikan persetujuan kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan ini;

- f. Bahwa untuk mendapat keadilan dan melindungi hak konstitusional Pemohon maka syarat formalitas yang diatur Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023 demi hukum tidak dapat diberlakukan secara kaku sebagaimana Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya tidak memberlakukan secara kaku syarat formalitas dan menyimpangi ketentuan formalitas dalam memeriksa dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum seperti syarat/ketentuan ambang batas selisih perolehan suara yang diatur Pasal 158 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Pilkada, sebagaimana dalam Putusan MK dalam permohonan Pilkada Kabupaten Boven Digoel Nomor: 132/PHP.BUP-XIX/2021, Kabupaten Nabire Permohonan Nomor: 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Nomor: 101/PHP.BUP-XIX/2021, Kabupaten Yalimo dengan Nomor: 97//PHP.BUP-XIX/2021 di Propinsi Papua serta Pilkada Kota Banjarmasin Nomor: 21//PHP.KOT-XIX/2021. Selain itu juga pernah mengenyampingkan syarat atau ketentuan formil satu permohonan seperti Pilkada Kabupaten Mimika tahun 2018, Pilkada Kabupaten Intan Jaya tahun 2017, Kabupaten Intan Jaya tahun 2017 dan Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2017.
- g. Bahwa oleh karena Pemohon merasa pihak yang dicurangi dan atau dirugikan dalam Pemilihan Umum tahun 2024, akibat penggelembungan dan penambahan suara kepada Nomor Urut 1 (satu) atas nama Rizal Pata'dan, S.T. yang dilakukan Termohon yang dibuktikan adanya perbedaan yang signifikan pada formulir C-Hasil pada tingkat TPS dengan formulir D-Hasil Kecamatan Mimika Baru dan D-Hasil Kapko-DPRD Kabupaten Mimika, sehingga untuk membela dan mendapatkan keadilan, maka Pemohon memiliki hokum untuk mengajukan permohonan aquo kepada Mahkamah Konstitusi yang dijamin dan dilindungi oleh Pasal 22 E ayat (6) jo Pasal 28 D ayat (1) Undang-undang Dasar Tahun 1945, Undang-

undang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 43 ayat (1) Undang-undang HAM dan Pasal 4 ayat (1) huruf C AD/RT Partai Golkar.

- h. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, PEMOHON mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### **III. TENGGANG WAKTU PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024) pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa PEMOHON mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 11.00 WIB;

### **IV. POKOK PERMOHONAN**

Bahwa TERMOHON telah menetapkan perolehan suara Partai GOLKAR Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon DPRD Kabupaten Mimika Daerah Pemilihan 2 (dua) dari Kecamatan Mimika Baru Kabupaten Mimika berbeda dengan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kabupaten. (Model D KABKO-DPRPB). Selanjutnya hasil tersebut disandingkan dengan perolehan suara yang benar menurut PEMOHON untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Mimika Dapil Mimika 2 sebagai berikut:

#### **KABUPATEN MIMIKA**

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN MIMIKA, DAERAH PEMILIHAN MIMIKA 2 (DUA)**

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan calon anggota DPR Papua Tengah Dari Kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 (**Model D.Hasil Kabko-DPRD**), perolehan suara partai dan suara caleg partai GOLKAR untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Mimika Daerah Pemilihan 2 (dua) adalah sebagai berikut :

**Tabel 1. Persandingan Perolehan Suara Partai untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Mimika Daerah Pemilihan Mimika 2 (Dua) menurut KPU berdasarkan Model D.Hasil Kabupaten**

No.	Peserta Pemilu 2024 Untuk Pengisian Daerah Pemilihan 6 Kabupaten Mimika	Perolehan Suara Menurut KPU
		D.HASIL KABUPATEN
	PARTAI GOLKAR	209
1	Rizal Pata'dan, S.T.	<b>2430</b>
2	Yan Sampe	<b>2421</b>
3	Mience Ohee, S.Pd. AUD	88
4	Binnar A. Sihombing, S.P.	65
5	Eka Febrianty Synta, S.E	42
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Suara Calon	5255

2. Bahwa TERMOHON dalam melakukan Pleno tingkat Kabupaten, tidak didahului dengan Pleno tingkat Kecamatan Mimika Baru. Walaupun TERMOHON tetap membuat Berita Acara Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan calon anggota DPR Kabupaten/Kota disetiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Papua Tengah (**Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO**) pada Hari Senin, 19 Februari 2024, tanpa ditandatangani oleh saksi-saksi dari Partai Politik.
3. Bahwa PEMOHON merupakan Caleg yang memperoleh suara terbanyak yang benar di internal Partai GOLKAR, karena untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Mimika Daerah Pemilihan Mimika 2 (Dua) di internal Partai GOLKAR Pemohon memperoleh sebanyak 2.421 berdasarkan Berita



Acara Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan calon anggota DPR Kabupaten/Kota disetiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Papua Tengah (**Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO**), Caleg Nomor Urut 1 (**Rizal Pata'dan, ST**) memperoleh suara sebanyak 2.125, namun terjadi penggelembungan suara di Tingkat Kabupaten Mimika sebagaimana pada Tabel 1 diatas.

Adapun Perolehan Suara yang benar sesuai Hasil pada Formulir (**Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO**) Kec/Distrik Mimika Baru sebagaimana Pemohon uraikan dalam tabel di dibawah ini:

No.	Peserta Pemilu 2024 Untuk Pengisian Daerah Pemilihan Mimika 2 Kabupaten Mimika	Perolehan Suara Menurut KPU
		D.HASIL KEC/DISTRIK MIMIKA BARU
	PARTAI GOLKAR	335
1	Rizal Pata'dan, S.T.	<b>2125</b>
2	Yan Sampe	<b>2421</b>
3	Mience Ohee, S.Pd. AUD	135
4	Binnar A. Sihombing, S.P.	208
5	Eka Febrianty Synta, S.E	46
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Suara Calon	5274

4. Bahwa terkait adanya penambahan perolehan suara **Caleg Nomor Urut 1 (Rizal Pata'dan, ST)** pada tingkat Kabupaten Mimika (**D.Hasil Kabupaten Mimika**) sebagaimana dalam tabel tersebut di atas, Pemohon sudah melaporkan pelanggaran tersebut ke Bawaslu Kabupaten Mimika dan Bawaslu Kab Mimika.
5. Bahwa telah terjadi penambahan Suara Calon Nomor Urut 1 (**Rizal Pata'dan, ST**) dengan mengambil sebagian suara Partai Golkar sebanyak 126, suara Calon Nomor Urut 3 sebanyak 47, suara Calon Nomor Urut 4 sebanyak 143, dan suara Calon Nomor Urut 5 sebanyak 4 suara sebagaimana dapat dibuat .

**Tabel 3 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PADA FORMULIR MODEL D. HASIL KABUPATEN MIMIKA DAN MODEL D.HASIL KEC./DISTRIK MIMIKA BARU UNTUK PENGISIAN KURSI DPRD KABKO DARI DAPIL MIMIKA 2 sebagai berikut:**

No.	Perolehan suara Partai suara calon Partai Golkar untuk Pengisian Dapil Mimika 2	Form. Model D.Hasil Kabupaten Mimika	Form. Model D.Hasil Kec/Distrik Mimika Baru	
	<b>Partai GOLKAR</b>	209	335	<b>126</b>
<b>1</b>	<b>Rizal Pata'dan, S.T.</b>	<b>2430</b>	<b>2125</b>	<b>305</b>
<b>2</b>	<b>Yan Sampe</b>	<b>2421</b>	<b>2421</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	Mience Ohee, S.Pd. AUD	88	135	<b>47</b>
<b>4</b>	Binnar A. Sihombing, S.P.	65	208	<b>143</b>
<b>5</b>	Eka Febrianty Synta, S.E	42	46	<b>4</b>
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	5255	5274	<b>19</b>

6. Bahwa oleh karena Daerah Pemilihan Mimika 2 untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Mimika hanya terdiri dari SATU KECAMATAN ATAU DISTRIK yaitu DISTRIK MIMIKA BARU maka semestinya Perolehan Suara Sah Partai dan Calon pada Formulir Model D.Hasil Kabupaten Mimika dan Formulir Model D. Hasil Kecamatan/Distrik Mimika untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Mimika seharusnya sama antara perolehan suara dari Distrik Mimika Baru dengan perolehan suara Partai dan Calon pada saat penghitungan di tingkat Distrik tetapi pada kenyataannya perolehan suara pada saat penghitungan di tingkat Distrik Mimika Baru telah berbeda dengan perolehan suara Partai dan Calon pada saat penghitungan suara di tingkat Kabupaten Mimika.

**Tabel 4 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MIMIKA DAPIL MIMIKA 2 (dua) BERDASARKAN MODEL D. HASIL KABUPATEN SALINAN PADA DAPIL MIMIKA 2 UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN MIMIKA ADALAH SEBAGAI berikut:**

No.	Peserta Pemilu 2024 Untuk Pengisian Daerah Pemilihan Mimika 2 Kabupaten Mimika	Perolehan Suara Menurut KPU
		D.HASIL KABUPATEN
	PARTAI GOLKAR	335
<b>1</b>	<b>Rizal Pata'dan, S.T.</b>	<b>2125</b>
<b>2</b>	<b>Yan Sampe</b>	<b>2421</b>
<b>3</b>	Mience Ohee, S.Pd. AUD	135
<b>4</b>	Binnar A. Sihombing, S.P.	208
<b>5</b>	Eka Febrianty Synta, S.E	46

Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Suara Calon	5274
---	------

7. Bahwa TERMOHON tidak melakukan pleno tingkat Kecamatan Mimika Baru. Dan karenanya TERMOHON melakukan pelanggaran hukum berat. Sangat beralasan penghitungan suara ulang berdasarkan suara tiap-tiap TPS. Oleh karena PEMOHON tidak mendapatkan D.Hasil Kecamatan Mimika Baru, berikut ini kami menyajikan perolehan suara Partai Golkar dan Calon anggota DPRD Kabupaten Mimika pada setiap TPS diwilayah Distrik/Kecamatan Mimika Baru :

a. Desa DINGO NARAMA

- **TPS 01.**

No.	PARTAI GOLKAR DAN CALON DPRD KABUPATEN MIMIKA	PEROLEHAN SUARA
	Partai Golkar	1
1.	Rizal Pata'dan, S.T,	18
2.	Yan Sampe	11
3.	Mience Ohee,S.Pd.AUD	1
4.	Binnar Sihombing, SP	1
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0
	Jumlah Suara sah Partai Golkar	32

- **TPS 02**

No.	PARTAI GOLKAR DAN CALON DPRD KABUPATEN MIMIKA	PEROLEHAN SUARA
	Partai Golkar	1
1.	Rizal Pata'dan, S.T,	14
2.	Yan Sampe	3
3.	Mience Ohee,S.Pd.AUD	0
4.	Binnar Sihombing, SP	4
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0
	Jumlah Suara sah Partai Golkar	22

- **TPS 03**

No.	PARTAI GOLKAR DAN CALON DPRD KABUPATEN MIMIKA	PEROLEHAN SUARA
	Partai Golkar	1
1.	Rizal Pata'dan, S.T,	23
2.	Yan Sampe	18
3.	Mience Ohee,S.Pd.AUD	1
4.	Binnar Sihombing, SP	2
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0
	Jumlah Suara sah Partai Golkar	45

- **TPS 04**

No.	PARTAI GOLKAR DAN CALON DPRD KABUPATEN MIMIKA	PEROLEHAN SUARA
	Partai Golkar	1

1.	Rizal Pata'dan, S.T,	<b>17</b>
2.	Yan Sampe	<b>15</b>
3.	Mience Ohee,S.Pd.AUD	2
4.	Binnar Sihombing, SP	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	1
	Jumlah Suara sah Partai Golkar	36

## - TPS 05

No.	PARTAI GOLKAR DAN CALON DPRD KABUPATEN MIMIKA	PEROLEHAN SUARA
	Partai Golkar	6
1.	Rizal Pata'dan, S.T,	<b>21</b>
2.	Yan Sampe	<b>22</b>
3.	Mience Ohee,S.Pd.AUD	2
4.	Binnar Sihombing, SP	1
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0
	Jumlah Suara sah Partai Golkar	52

## - TPS 06

No.	PARTAI GOLKAR DAN CALON DPRD KABUPATEN MIMIKA	PEROLEHAN SUARA
	Partai Golkar	2
1.	Rizal Pata'dan, S.T,	<b>17</b>
2.	Yan Sampe	<b>38</b>
3.	Mience Ohee,S.Pd.AUD	8
4.	Binnar Sihombing, SP	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0
	Jumlah Suara sah Partai Golkar	65

## - TPS 07

No.	PARTAI GOLKAR DAN CALON DPRD KABUPATEN MIMIKA	PEROLEHAN SUARA
	Partai Golkar	1
1.	Rizal Pata'dan, S.T,	<b>74</b>
2.	Yan Sampe	<b>14</b>
3.	Mience Ohee,S.Pd.AUD	4
4.	Binnar Sihombing, SP	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0
	Jumlah Suara sah Partai Golkar	93

## - TPS 08

No.	PARTAI GOLKAR DAN CALON DPRD KABUPATEN MIMIKA	PEROLEHAN SUARA
	Partai Golkar	2
1.	Rizal Pata'dan, S.T,	<b>12</b>
2.	Yan Sampe	<b>27</b>
3.	Mience Ohee,S.Pd.AUD	0
4.	Binnar Sihombing, SP	1
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0
	Jumlah Suara sah Partai Golkar	42

## - TPS 09

No.	PARTAI GOLKAR DAN CALON DPRD KABUPATEN MIMIKA	PEROLEHAN SUARA
	Partai Golkar	3
1.	Rizal Pata'dan, S.T,	24
2.	Yan Sampe	60
3.	Mience Ohee,S.Pd.AUD	6
4.	Binnar Sihombing, SP	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	1
	Jumlah Suara sah Partai Golkar	94

## - TPS 10

No.	PARTAI GOLKAR DAN CALON DPRD KABUPATEN MIMIKA	PEROLEHAN SUARA
	Partai Golkar	0
1.	Rizal Pata'dan, S.T,	28
2.	Yan Sampe	17
3.	Mience Ohee,S.Pd.AUD	5
4.	Binnar Sihombing, SP	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0
	Jumlah Suara sah Partai Golkar	50

## - TPS 11

No.	PARTAI GOLKAR DAN CALON DPRD KABUPATEN MIMIKA	PEROLEHAN SUARA
	Partai Golkar	0
1.	Rizal Pata'dan, S.T,	4
2.	Yan Sampe	11
3.	Mience Ohee,S.Pd.AUD	0
4.	Binnar Sihombing, SP	2
5.	Eka Febrianti Synta, SE	1
	Jumlah Suara sah Partai Golkar	18

## - TPS 12

No.	PARTAI GOLKAR DAN CALON DPRD KABUPATEN MIMIKA	PEROLEHAN SUARA
	Partai Golkar	1
1.	Rizal Pata'dan, S.T,	10
2.	Yan Sampe	10
3.	Mience Ohee,S.Pd.AUD	3
4.	Binnar Sihombing, SP	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0
	Jumlah Suara sah Partai Golkar	24

## - TPS 13

No.	PARTAI GOLKAR DAN CALON DPRD KABUPATEN MIMIKA	PEROLEHAN SUARA
	Partai Golkar	5
1.	Rizal Pata'dan, S.T,	9
2.	Yan Sampe	5
3.	Mience Ohee,S.Pd.AUD	4
4.	Binnar Sihombing, SP	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0

	Jumlah Suara sah Partai Golkar	23
--	--------------------------------	----

## - TPS 14

No.	PARTAI GOLKAR DAN CALON DPRD KABUPATEN MIMIKA	PEROLEHAN SUARA
	Partai Golkar	0
1.	Rizal Pata'dan, S.T,	4
2.	Yan Sampe	4
3.	Mience Ohee,S.Pd.AUD	2
4.	Binnar Sihombing, SP	1
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0
	Jumlah Suara sah Partai Golkar	11

## - TPS 15

No.	PARTAI GOLKAR DAN CALON DPRD KABUPATEN MIMIKA	PEROLEHAN SUARA
	Partai Golkar	3
1.	Rizal Pata'dan, S.T,	16
2.	Yan Sampe	12
3.	Mience Ohee,S.Pd.AUD	1
4.	Binnar Sihombing, SP	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0
	Jumlah Suara sah Partai Golkar	32

## - TPS 16

No.	PARTAI GOLKAR DAN CALON DPRD KABUPATEN MIMIKA	PEROLEHAN SUARA
	Partai Golkar	3
1.	Rizal Pata'dan, S.T,	14
2.	Yan Sampe	4
3.	Mience Ohee,S.Pd.AUD	3
4.	Binnar Sihombing, SP	1
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0
	Jumlah Suara sah Partai Golkar	25

## - TPS 17

No.	PARTAI GOLKAR DAN CALON DPRD KABUPATEN MIMIKA	PEROLEHAN SUARA
	Partai Golkar	2
1.	Rizal Pata'dan, S.T,	5
2.	Yan Sampe	19
3.	Mience Ohee,S.Pd.AUD	2
4.	Binnar Sihombing, SP	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0
	Jumlah Suara sah Partai Golkar	28

## - TPS 18

No.	PARTAI GOLKAR DAN CALON DPRD KABUPATEN MIMIKA	PEROLEHAN SUARA
	Partai Golkar	0
1.	Rizal Pata'dan, S.T,	9
2.	Yan Sampe	20

3.	Mience Ohee,S.Pd.AUD	0
4.	Binnar Sihombing, SP	1
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0
	Jumlah Suara sah Partai Golkar	30

## - TPS 19

No.	PARTAI GOLKAR DAN CALON DPRD KABUPATEN MIMIKA	PEROLEHAN SUARA
	Partai Golkar	2
1.	Rizal Pata'dan, S.T,	39
2.	Yan Sampe	17
3.	Mience Ohee,S.Pd.AUD	1
4.	Binnar Sihombing, SP	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0
	Jumlah Suara sah Partai Golkar	59

## - TPS 20

No.	PARTAI GOLKAR DAN CALON DPRD KABUPATEN MIMIKA	PEROLEHAN SUARA
	Partai Golkar	3
1.	Rizal Pata'dan, S.T,	45
2.	Yan Sampe	29
3.	Mience Ohee,S.Pd.AUD	5
4.	Binnar Sihombing, SP	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0
	Jumlah Suara sah Partai Golkar	82

## - TPS 21

No.	PARTAI GOLKAR DAN CALON DPRD KABUPATEN MIMIKA	PEROLEHAN SUARA
	Partai Golkar	5
1.	Rizal Pata'dan, S.T,	19
2.	Yan Sampe	13
3.	Mience Ohee,S.Pd.AUD	3
4.	Binnar Sihombing, SP	1
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0
	Jumlah Suara sah Partai Golkar	41

## - TPS 22

No.	PARTAI GOLKAR DAN CALON DPRD KABUPATEN MIMIKA	PEROLEHAN SUARA
	Partai Golkar	0
1.	Rizal Pata'dan, S.T,	10
2.	Yan Sampe	5
3.	Mience Ohee,S.Pd.AUD	0
4.	Binnar Sihombing, SP	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	1
	Jumlah Suara sah Partai Golkar	16

## - TPS 23

No.	PARTAI GOLKAR DAN CALON DPRD KABUPATEN MIMIKA	PEROLEHAN SUARA
-----	---	-----------------

	Partai Golkar	1
1.	Rizal Pata'dan, S.T,	14
2.	Yan Sampe	24
3.	Mience Ohee,S.Pd.AUD	0
4.	Binnar Sihombing, SP	1
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0
	Jumlah Suara sah Partai Golkar	40

## - TPS 24

No.	PARTAI GOLKAR DAN CALON DPRD KABUPATEN MIMIKA	PEROLEHAN SUARA
	Partai Golkar	2
1.	Rizal Pata'dan, S.T,	4
2.	Yan Sampe	58
3.	Mience Ohee,S.Pd.AUD	0
4.	Binnar Sihombing, SP	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0
	Jumlah Suara sah Partai Golkar	64

## b. Desa TIMIKA INDAH

## - TPS 01

No.	PARTAI GOLKAR DAN CALON DPRD KABUPATEN MIMIKA	PEROLEHAN SUARA
	Partai Golkar	0
1.	Rizal Pata'dan, S.T,	0
2.	Yan Sampe	1
3.	Mience Ohee,S.Pd.AUD	0
4.	Binnar Sihombing, SP	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	1
	Jumlah Suara sah Partai Golkar	2

## - TPS 02

No.	PARTAI GOLKAR DAN CALON DPRD KABUPATEN MIMIKA	PEROLEHAN SUARA
	Partai Golkar	0
1.	Rizal Pata'dan, S.T,	2
2.	Yan Sampe	0
3.	Mience Ohee,S.Pd.AUD	0
4.	Binnar Sihombing, SP	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0
	Jumlah Suara sah Partai Golkar	2

## - TPS 03

No.	PARTAI GOLKAR DAN CALON DPRD KABUPATEN MIMIKA	PEROLEHAN SUARA
	Partai Golkar	0
1.	Rizal Pata'dan, S.T,	3
2.	Yan Sampe	3
3.	Mience Ohee,S.Pd.AUD	0
4.	Binnar Sihombing, SP	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0
	Jumlah Suara sah Partai Golkar	6



- **TPS 04**

No.	PARTAI GOLKAR DAN CALON DPRD KABUPATEN MIMIKA	PEROLEHAN SUARA
	Partai Golkar	0
1.	Rizal Pata'dan, S.T,	1
2.	Yan Sampe	1
3.	Mience Ohee,S.Pd.AUD	0
4.	Binnar Sihombing, SP	2
5.	Eka Febrianti Synta, SE	1
	Jumlah Suara sah Partai Golkar	5

- **TPS 05**

No.	PARTAI GOLKAR DAN CALON DPRD KABUPATEN MIMIKA	PEROLEHAN SUARA
	Partai Golkar	0
1.	Rizal Pata'dan, S.T,	15
2.	Yan Sampe	8
3.	Mience Ohee,S.Pd.AUD	1
4.	Binnar Sihombing, SP	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0
	Jumlah Suara sah Partai Golkar	25

- **TPS 06**

No.	PARTAI GOLKAR DAN CALON DPRD KABUPATEN MIMIKA	PEROLEHAN SUARA
	Partai Golkar	2
1.	Rizal Pata'dan, S.T,	7
2.	Yan Sampe	41
3.	Mience Ohee,S.Pd.AUD	0
4.	Binnar Sihombing, SP	2
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0
	Jumlah Suara sah Partai Golkar	52

- **TPS 07**

No.	PARTAI GOLKAR DAN CALON DPRD KABUPATEN MIMIKA	PEROLEHAN SUARA
	Partai Golkar	5
1.	Rizal Pata'dan, S.T,	53
2.	Yan Sampe	16
3.	Mience Ohee,S.Pd.AUD	2
4.	Binnar Sihombing, SP	2
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0
	Jumlah Suara sah Partai Golkar	78

- **TPS 08**

No.	PARTAI GOLKAR DAN CALON DPRD KABUPATEN MIMIKA	PEROLEHAN SUARA
	Partai Golkar	2
1.	Rizal Pata'dan, S.T,	3
2.	Yan Sampe	7

3.	Mience Ohee,S.Pd.AUD	1
4.	Binnar Sihombing, SP	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	1
	Jumlah Suara sah Partai Golkar	14

- **TPS 09**

No.	PARTAI GOLKAR DAN CALON DPRD KABUPATEN MIMIKA	PEROLEHAN SUARA
	Partai Golkar	3
6.	Rizal Pata'dan, S.T,	6
7.	Yan Sampe	46
8.	Mience Ohee,S.Pd.AUD	2
9.	Binnar Sihombing, SP	1
10	Eka Febrianti Synta, SE	0
	Jumlah Suara sah Partai Golkar	58

- **TPS 10**

No.	PARTAI GOLKAR DAN CALON DPRD KABUPATEN MIMIKA	PEROLEHAN SUARA
	Partai Golkar	6
1.	Rizal Pata'dan, S.T,	86
2.	Yan Sampe	51
3.	Mience Ohee,S.Pd.AUD	0
4.	Binnar Sihombing, SP	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	1
	Jumlah Suara sah Partai Golkar	144

- **TPS 11**

No.	PARTAI GOLKAR DAN CALON DPRD KABUPATEN MIMIKA	PEROLEHAN SUARA
	Partai Golkar	0
1.	Rizal Pata'dan, S.T,	8
2.	Yan Sampe	14
3.	Mience Ohee,S.Pd.AUD	2
4.	Binnar Sihombing, SP	2
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0
	Jumlah Suara sah Partai Golkar	26

- **TPS 12**

No.	PARTAI GOLKAR DAN CALON DPRD KABUPATEN MIMIKA	PEROLEHAN SUARA
	Partai Golkar	1
1.	Rizal Pata'dan, S.T,	6
2.	Yan Sampe	22
3.	Mience Ohee,S.Pd.AUD	2
4.	Binnar Sihombing, SP	3
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0
	Jumlah Suara sah Partai Golkar	32

## - TPS 13

No.	PARTAI GOLKAR DAN CALON DPRD KABUPATEN MIMIKA	PEROLEHAN SUARA
	Partai Golkar	1
1.	Rizal Pata'dan, S.T,	4
2.	Yan Sampe	5
3.	Mience Ohee,S.Pd.AUD	0
4.	Binnar Sihombing, SP	2
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0
	Jumlah Suara sah Partai Golkar	12

## - TPS 14

No.	PARTAI GOLKAR DAN CALON DPRD KABUPATEN MIMIKA	PEROLEHAN SUARA
	Partai Golkar	0
1.	Rizal Pata'dan, S.T,	13
2.	Yan Sampe	13
3.	Mience Ohee,S.Pd.AUD	0
4.	Binnar Sihombing, SP	2
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0
	Jumlah Suara sah Partai Golkar	28

## - TPS 15

No.	PARTAI GOLKAR DAN CALON DPRD KABUPATEN MIMIKA	PEROLEHAN SUARA
	Partai Golkar	1
1.	Rizal Pata'dan, S.T,	9
2.	Yan Sampe	4
3.	Mience Ohee,S.Pd.AUD	0
4.	Binnar Sihombing, SP	3
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0
	Jumlah Suara sah Partai Golkar	17

## - TPS 16

No.	PARTAI GOLKAR DAN CALON DPRD KABUPATEN MIMIKA	PEROLEHAN SUARA
	Partai Golkar	2
1.	Rizal Pata'dan, S.T,	57
2.	Yan Sampe	59
3.	Mience Ohee,S.Pd.AUD	0
4.	Binnar Sihombing, SP	1
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0

	Jumlah Suara sah Partai Golkar	119
--	--------------------------------	-----

## - TPS 17

No.	PARTAI GOLKAR DAN CALON DPRD KABUPATEN MIMIKA	PEROLEHAN SUARA
	Partai Golkar	0
1.	Rizal Pata'dan, S.T,	0
2.	Yan Sampe	22
3.	Mience Ohee,S.Pd.AUD	0
4.	Binnar Sihombing, SP	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	1
	Jumlah Suara sah Partai Golkar	23

## - TPS 18

No.	PARTAI GOLKAR DAN CALON DPRD KABUPATEN MIMIKA	PEROLEHAN SUARA
	Partai Golkar	2
1.	Rizal Pata'dan, S.T,	27
2.	Yan Sampe	17
3.	Mience Ohee,S.Pd.AUD	0
4.	Binnar Sihombing, SP	1
5.	Eka Febrianti Synta, SE	1
	Jumlah Suara sah Partai Golkar	48

## - TPS 19

No.	PARTAI GOLKAR DAN CALON DPRD KABUPATEN MIMIKA	PEROLEHAN SUARA
	Partai Golkar	0
1.	Rizal Pata'dan, S.T,	40
2.	Yan Sampe	28
3.	Mience Ohee,S.Pd.AUD	0
4.	Binnar Sihombing, SP	1
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0
	Jumlah Suara sah Partai Golkar	69

## - TPS 20

No.	PARTAI GOLKAR DAN CALON DPRD KABUPATEN MIMIKA	PEROLEHAN SUARA
	Partai Golkar	3
1.	Rizal Pata'dan, S.T,	43
2.	Yan Sampe	19

3.	Mience Ohee, S.Pd.AUD	0
4.	Binnar Sihombing, SP	1
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0
	Jumlah Suara sah Partai Golkar	66

## - TPS 21

No.	PARTAI GOLKAR DAN CALON DPRD KABUPATEN MIMIKA	PEROLEHAN SUARA
	Partai Golkar	0
1.	Rizal Pata'dan, S.T,	3
2.	Yan Sampe	28
3.	Mience Ohee, S.Pd.AUD	0
4.	Binnar Sihombing, SP	4
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0
	Jumlah Suara sah Partai Golkar	35

## - TPS 22

No.	PARTAI GOLKAR DAN CALON DPRD KABUPATEN MIMIKA	PEROLEHAN SUARA
	Partai Golkar	1
1.	Rizal Pata'dan, S.T,	31
2.	Yan Sampe	68
3.	Mience Ohee, S.Pd.AUD	1
4.	Binnar Sihombing, SP	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	1
	Jumlah Suara sah Partai Golkar	102

## - TPS 23

No.	PARTAI GOLKAR DAN CALON DPRD KABUPATEN MIMIKA	PEROLEHAN SUARA
	Partai Golkar	0
1.	Rizal Pata'dan, S.T,	13
2.	Yan Sampe	216
3.	Mience Ohee, S.Pd.AUD	0
4.	Binnar Sihombing, SP	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	1
	Jumlah Suara sah Partai Golkar	230

## - TPS 24

No.	PARTAI GOLKAR DAN CALON DPRD KABUPATEN MIMIKA	PEROLEHAN SUARA
-----	---	-----------------

	Partai Golkar	1
1.	Rizal Pata'dan, S.T,	25
2.	Yan Sampe	85
3.	Mience Ohee,S.Pd.AUD	0
4.	Binnar Sihombing, SP	1
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0
	Jumlah Suara sah Partai Golkar	112

## - TPS 25

No.	PARTAI GOLKAR DAN CALON DPRD KABUPATEN MIMIKA	PEROLEHAN SUARA
	Partai Golkar	3
1.	Rizal Pata'dan, S.T,	51
2.	Yan Sampe	18
3.	Mience Ohee,S.Pd.AUD	3
4.	Binnar Sihombing, SP	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0
	Jumlah Suara sah Partai Golkar	75

## - TPS 26

No.	PARTAI GOLKAR DAN CALON DPRD KABUPATEN MIMIKA	PEROLEHAN SUARA
	Partai Golkar	0
1.	Rizal Pata'dan, S.T,	16
2.	Yan Sampe	12
3.	Mience Ohee,S.Pd.AUD	3
4.	Binnar Sihombing, SP	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0
	Jumlah Suara sah Partai Golkar	31

## - TPS 27

No.	PARTAI GOLKAR DAN CALON DPRD KABUPATEN MIMIKA	PEROLEHAN SUARA
	Partai Golkar	0
1.	Rizal Pata'dan, S.T,	2
2.	Yan Sampe	60
3.	Mience Ohee,S.Pd.AUD	0
4.	Binnar Sihombing, SP	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0
	Jumlah Suara sah Partai Golkar	62

## - TPS 28

No.	PARTAI GOLKAR DAN CALON DPRD KABUPATEN MIMIKA	PEROLEHAN SUARA
	Partai Golkar	0
1.	Rizal Pata'dan, S.T,	0
2.	Yan Sampe	2
3.	Mience Ohee,S.Pd.AUD	0
4.	Binnar Sihombing, SP	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0
	Jumlah Suara sah Partai Golkar	2

## - TPS 29

No.	PARTAI GOLKAR DAN CALON DPRD KABUPATEN MIMIKA	PEROLEHAN SUARA
	Partai Golkar	0
1.	Rizal Pata'dan, S.T,	0
2.	Yan Sampe	1
3.	Mience Ohee,S.Pd.AUD	0
4.	Binnar Sihombing, SP	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0
	Jumlah Suara sah Partai Golkar	1

## - TPS 30

No.	PARTAI GOLKAR DAN CALON DPRD KABUPATEN MIMIKA	PEROLEHAN SUARA
	Partai Golkar	0
1.	Rizal Pata'dan, S.T,	2
2.	Yan Sampe	60
3.	Mience Ohee,S.Pd.AUD	0
4.	Binnar Sihombing, SP	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0
	Jumlah Suara sah Partai Golkar	62

## C. Desa KEBUN SIRIH

## - TPS 01

No.	PARTAI GOLKAR DAN CALON DPRD KABUPATEN MIMIKA	PEROLEHAN SUARA
	Partai Golkar	3
1.	Rizal Pata'dan, S.T,	7
2.	Yan Sampe	25
3.	Mience Ohee,S.Pd.AUD	0
4.	Binnar Sihombing, SP	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0

	Jumlah Suara sah Partai Golkar	35
--	--------------------------------	----

## - TPS 02

No.	PARTAI GOLKAR DAN CALON DPRD KABUPATEN MIMIKA	PEROLEHAN SUARA
	Partai Golkar	10
1.	Rizal Pata'dan, S.T,	27
2.	Yan Sampe	84
3.	Mience Ohee, S.Pd.AUD	0
4.	Binnar Sihombing, SP	1
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0
	Jumlah Suara sah Partai Golkar	122

## - TPS 03

No.	PARTAI GOLKAR DAN CALON DPRD KABUPATEN MIMIKA	PEROLEHAN SUARA
	Partai Golkar	2
1.	Rizal Pata'dan, S.T,	33
2.	Yan Sampe	13
3.	Mience Ohee, S.Pd.AUD	0
4.	Binnar Sihombing, SP	1
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0
	Jumlah Suara sah Partai Golkar	49

## - TPS 04

No.	PARTAI GOLKAR DAN CALON DPRD KABUPATEN MIMIKA	PEROLEHAN SUARA
	Partai Golkar	0
1.	Rizal Pata'dan, S.T,	2
2.	Yan Sampe	4
3.	Mience Ohee, S.Pd.AUD	0
4.	Binnar Sihombing, SP	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0
	Jumlah Suara sah Partai Golkar	6

## - TPS 05

No.	PARTAI GOLKAR DAN CALON DPRD KABUPATEN MIMIKA	PEROLEHAN SUARA
	Partai Golkar	0
1.	Rizal Pata'dan, S.T,	5
2.	Yan Sampe	9



3.	Mience Ohee,S.Pd.AUD	1
4.	Binnar Sihombing, SP	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0
	Jumlah Suara sah Partai Golkar	15

## - TPS 06

No.	PARTAI GOLKAR DAN CALON DPRD KABUPATEN MIMIKA	PEROLEHAN SUARA
	Partai Golkar	3
1.	Rizal Pata'dan, S.T,	4
2.	Yan Sampe	92
3.	Mience Ohee,S.Pd.AUD	0
4.	Binnar Sihombing, SP	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0
	Jumlah Suara sah Partai Golkar	99

## - TPS 07

No.	PARTAI GOLKAR DAN CALON DPRD KABUPATEN MIMIKA	PEROLEHAN SUARA
	Partai Golkar	12
1.	Rizal Pata'dan, S.T,	1
2.	Yan Sampe	4
3.	Mience Ohee,S.Pd.AUD	1
4.	Binnar Sihombing, SP	1
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0
	Jumlah Suara sah Partai Golkar	17

## - TPS 08

No.	PARTAI GOLKAR DAN CALON DPRD KABUPATEN MIMIKA	PEROLEHAN SUARA
	Partai Golkar	3
6.	Rizal Pata'dan, S.T,	23
7.	Yan Sampe	34
8.	Mience Ohee,S.Pd.AUD	1
9.	Binnar Sihombing, SP	1
10	Eka Febrianti Synta, SE	0
	Jumlah Suara sah Partai Golkar	62

## - TPS 09

No.	PARTAI GOLKAR DAN CALON DPRD KABUPATEN MIMIKA	PEROLEHAN SUARA
-----	---	-----------------

	Partai Golkar	3
1.	Rizal Pata'dan, S.T,	23
2.	Yan Sampe	16
3.	Mience Ohee,S.Pd.AUD	1
4.	Binnar Sihombing, SP	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0
	Jumlah Suara sah Partai Golkar	43

## - TPS 10

No.	PARTAI GOLKAR DAN CALON DPRD KABUPATEN MIMIKA	PEROLEHAN SUARA
	Partai Golkar	2
1.	Rizal Pata'dan, S.T,	7
2.	Yan Sampe	14
3.	Mience Ohee,S.Pd.AUD	2
4.	Binnar Sihombing, SP	2
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0
	Jumlah Suara sah Partai Golkar	41

## - TPS 11

No.	PARTAI GOLKAR DAN CALON DPRD KABUPATEN MIMIKA	PEROLEHAN SUARA
	Partai Golkar	2
6.	Rizal Pata'dan, S.T,	8
7.	Yan Sampe	8
8.	Mience Ohee,S.Pd.AUD	0
9.	Binnar Sihombing, SP	3
10.	Eka Febrianti Synta, SE	0
	Jumlah Suara sah Partai Golkar	41

## - TPS 12

No.	PARTAI GOLKAR DAN CALON DPRD KABUPATEN MIMIKA	PEROLEHAN SUARA
	Partai Golkar	3
1.	Rizal Pata'dan, S.T,	3
2.	Yan Sampe	4
3.	Mience Ohee,S.Pd.AUD	0
4.	Binnar Sihombing, SP	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0
	Jumlah Suara sah Partai Golkar	10

## - TPS 13

No.	PARTAI GOLKAR DAN CALON DPRD KABUPATEN MIMIKA	PEROLEHAN SUARA
	Partai Golkar	3
1.	Rizal Pata'dan, S.T,	4
2.	Yan Sampe	12
3.	Mience Ohee,S.Pd.AUD	0
4.	Binnar Sihombing, SP	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	1
	Jumlah Suara sah Partai Golkar	20

## - TPS 14

No.	PARTAI GOLKAR DAN CALON DPRD KABUPATEN MIMIKA	PEROLEHAN SUARA
	Partai Golkar	8
1.	Rizal Pata'dan, S.T,	103
2.	Yan Sampe	6
3.	Mience Ohee,S.Pd.AUD	0
4.	Binnar Sihombing, SP	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0
	Jumlah Suara sah Partai Golkar	118

## - TPS 15

No.	PARTAI GOLKAR DAN CALON DPRD KABUPATEN MIMIKA	PEROLEHAN SUARA
	Partai Golkar	3
1.	Rizal Pata'dan, S.T,	3
2.	Yan Sampe	1
3.	Mience Ohee,S.Pd.AUD	0
4.	Binnar Sihombing, SP	1
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0
	Jumlah Suara sah Partai Golkar	18

## - TPS 16

No.	PARTAI GOLKAR DAN CALON DPRD KABUPATEN MIMIKA	PEROLEHAN SUARA
	Partai Golkar	0
1.	Rizal Pata'dan, S.T,	0
2.	Yan Sampe	2
3.	Mience Ohee,S.Pd.AUD	0
4.	Binnar Sihombing, SP	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0

	Jumlah Suara sah Partai Golkar	2
--	--------------------------------	---

## - TPS 17

No.	PARTAI GOLKAR DAN CALON DPRD KABUPATEN MIMIKA	PEROLEHAN SUARA
	Partai Golkar	2
1.	Rizal Pata'dan, S.T,	<b>20</b>
2.	Yan Sampe	<b>14</b>
3.	Mience Ohee, S.Pd.AUD	0
4.	Binnar Sihombing, SP	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0
	Jumlah Suara sah Partai Golkar	36

## - TPS 18

No.	PARTAI GOLKAR DAN CALON DPRD KABUPATEN MIMIKA	PEROLEHAN SUARA
	Partai Golkar	1
1.	Rizal Pata'dan, S.T,	<b>17</b>
2.	Yan Sampe	<b>17</b>
3.	Mience Ohee, S.Pd.AUD	1
4.	Binnar Sihombing, SP	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0
	Jumlah Suara sah Partai Golkar	36

## - TPS 19

No.	PARTAI GOLKAR DAN CALON DPRD KABUPATEN MIMIKA	PEROLEHAN SUARA
	Partai Golkar	0
1.	Rizal Pata'dan, S.T,	<b>0</b>
2.	Yan Sampe	<b>2</b>
3.	Mience Ohee, S.Pd.AUD	0
4.	Binnar Sihombing, SP	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0
	Jumlah Suara sah Partai Golkar	2

## - TPS 20

No.	PARTAI GOLKAR DAN CALON DPRD KABUPATEN MIMIKA	PEROLEHAN SUARA
	Partai Golkar	0
1.	Rizal Pata'dan, S.T,	<b>3</b>

2.	Yan Sampe	1
3.	Mience Ohee, S.Pd.AUD	0
4.	Binnar Sihombing, SP	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0
	Jumlah Suara sah Partai Golkar	4

## - TPS 21

No.	PARTAI GOLKAR DAN CALON DPRD KABUPATEN MIMIKA	PEROLEHAN SUARA
	Partai Golkar	1
1.	Rizal Pata'dan, S.T,	12
2.	Yan Sampe	57
3.	Mience Ohee, S.Pd.AUD	0
4.	Binnar Sihombing, SP	1
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0
	Jumlah Suara sah Partai Golkar	71

## - TPS 22

No.	PARTAI GOLKAR DAN CALON DPRD KABUPATEN MIMIKA	PEROLEHAN SUARA
	Partai Golkar	9
1.	Rizal Pata'dan, S.T,	42
2.	Yan Sampe	13
3.	Mience Ohee, S.Pd.AUD	2
4.	Binnar Sihombing, SP	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	1
	Jumlah Suara sah Partai Golkar	67

## - TPS 23

No.	PARTAI GOLKAR DAN CALON DPRD KABUPATEN MIMIKA	PEROLEHAN SUARA
	Partai Golkar	0
1.	Rizal Pata'dan, S.T,	6
2.	Yan Sampe	16
3.	Mience Ohee, S.Pd.AUD	0
4.	Binnar Sihombing, SP	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0
	Jumlah Suara sah Partai Golkar	22

## - TPS 24

No.	PARTAI GOLKAR DAN CALON DPRD KABUPATEN MIMIKA	PEROLEHAN SUARA
	Partai Golkar	0
1.	Rizal Pata'dan, S.T,	1
2.	Yan Sampe	0
3.	Mience Ohee,S.Pd.AUD	0
4.	Binnar Sihombing, SP	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0
	Jumlah Suara sah Partai Golkar	1

## - TPS 25

No.	PARTAI GOLKAR DAN CALON DPRD KABUPATEN MIMIKA	PEROLEHAN SUARA
	Partai Golkar	2
1.	Rizal Pata'dan, S.T,	25
2.	Yan Sampe	32
3.	Mience Ohee,S.Pd.AUD	1
4.	Binnar Sihombing, SP	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0
	Jumlah Suara sah Partai Golkar	60

## - TPS 26

No.	PARTAI GOLKAR DAN CALON DPRD KABUPATEN MIMIKA	PEROLEHAN SUARA
	Partai Golkar	0
1.	Rizal Pata'dan, S.T,	0
2.	Yan Sampe	0
3.	Mience Ohee,S.Pd.AUD	0
4.	Binnar Sihombing, SP	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0
	Jumlah Suara sah Partai Golkar	0

## - TPS 27

No.	PARTAI GOLKAR DAN CALON DPRD KABUPATEN MIMIKA	PEROLEHAN SUARA
	Partai Golkar	12
1.	Rizal Pata'dan, S.T,	51
2.	Yan Sampe	23
3.	Mience Ohee,S.Pd.AUD	0
4.	Binnar Sihombing, SP	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	1

	Jumlah Suara sah Partai Golkar	87
--	--------------------------------	----

## - TPS 28

No.	PARTAI GOLKAR DAN CALON DPRD KABUPATEN MIMIKA	PEROLEHAN SUARA
	Partai Golkar	0
1.	Rizal Pata'dan, S.T,	7
2.	Yan Sampe	2
3.	Mience Ohee,S.Pd.AUD	0
4.	Binnar Sihombing, SP	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0
	Jumlah Suara sah Partai Golkar	9

## - TPS 29

No.	PARTAI GOLKAR DAN CALON DPRD KABUPATEN MIMIKA	PEROLEHAN SUARA
	Partai Golkar	0
1.	Rizal Pata'dan, S.T,	6
2.	Yan Sampe	27
3.	Mience Ohee,S.Pd.AUD	0
4.	Binnar Sihombing, SP	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0
	Jumlah Suara sah Partai Golkar	33

## - TPS 30

No.	PARTAI GOLKAR DAN CALON DPRD KABUPATEN MIMIKA	PEROLEHAN SUARA
	Partai Golkar	0
1.	Rizal Pata'dan, S.T,	7
2.	Yan Sampe	6
3.	Mience Ohee,S.Pd.AUD	0
4.	Binnar Sihombing, SP	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	1
	Jumlah Suara sah Partai Golkar	14

## - TPS 31

No.	PARTAI GOLKAR DAN CALON DPRD KABUPATEN MIMIKA	PEROLEHAN SUARA
	Partai Golkar	3
1.	Rizal Pata'dan, S.T,	16
2.	Yan Sampe	37

3.	Mience Ohee, S.Pd.AUD	0
4.	Binnar Sihombing, SP	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0
	Jumlah Suara sah Partai Golkar	56

## - TPS 32

No.	PARTAI GOLKAR DAN CALON DPRD KABUPATEN MIMIKA	PEROLEHAN SUARA
	Partai Golkar	4
1.	Rizal Pata'dan, S.T,	<b>37</b>
2.	Yan Sampe	<b>3</b>
3.	Mience Ohee, S.Pd.AUD	4
4.	Binnar Sihombing, SP	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0
	Jumlah Suara sah Partai Golkar	48

## - TPS 34

No.	PARTAI GOLKAR DAN CALON DPRD KABUPATEN MIMIKA	PEROLEHAN SUARA
	Partai Golkar	0
1.	Rizal Pata'dan, S.T,	<b>0</b>
2.	Yan Sampe	<b>4</b>
3.	Mience Ohee, S.Pd.AUD	0
4.	Binnar Sihombing, SP	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0
	Jumlah Suara sah Partai Golkar	4

## - TPS 35

No.	PARTAI GOLKAR DAN CALON DPRD KABUPATEN MIMIKA	PEROLEHAN SUARA
	Partai Golkar	1
1.	Rizal Pata'dan, S.T,	<b>21</b>
2.	Yan Sampe	<b>18</b>
3.	Mience Ohee, S.Pd.AUD	0
4.	Binnar Sihombing, SP	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0
	Jumlah Suara sah Partai Golkar	40

## - TPS 36

No.	PARTAI GOLKAR DAN CALON DPRD KABUPATEN MIMIKA	PEROLEHAN SUARA
-----	---	-----------------



	Partai Golkar	4
1.	Rizal Pata'dan, S.T,	11
2.	Yan Sampe	13
3.	Mience Ohee,S.Pd.AUD	1
4.	Binnar Sihombing, SP	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0
	Jumlah Suara sah Partai Golkar	29

## - TPS 37

No.	PARTAI GOLKAR DAN CALON DPRD KABUPATEN MIMIKA	PEROLEHAN SUARA
	Partai Golkar	2
1.	Rizal Pata'dan, S.T,	30
2.	Yan Sampe	71
3.	Mience Ohee,S.Pd.AUD	0
4.	Binnar Sihombing, SP	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0
	Jumlah Suara sah Partai Golkar	102

## - TPS 38

No.	PARTAI GOLKAR DAN CALON DPRD KABUPATEN MIMIKA	PEROLEHAN SUARA
	Partai Golkar	0
1.	Rizal Pata'dan, S.T,	0
2.	Yan Sampe	0
3.	Mience Ohee,S.Pd.AUD	0
4.	Binnar Sihombing, SP	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0
	Jumlah Suara sah Partai Golkar	0

## - TPS 39

No.	PARTAI GOLKAR DAN CALON DPRD KABUPATEN MIMIKA	PEROLEHAN SUARA
	Partai Golkar	0
1.	Rizal Pata'dan, S.T,	0
2.	Yan Sampe	0
3.	Mience Ohee,S.Pd.AUD	0
4.	Binnar Sihombing, SP	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0
	Jumlah Suara sah Partai Golkar	0

## - TPS 41

No.	PARTAI GOLKAR DAN CALON DPRD KABUPATEN MIMIKA	PEROLEHAN SUARA
	Partai Golkar	0
1.	Rizal Pata'dan, S.T,	1
2.	Yan Sampe	0
3.	Mience Ohee,S.Pd.AUD	0
4.	Binnar Sihombing, SP	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0
	Jumlah Suara sah Partai Golkar	1

## - TPS 42

No.	PARTAI GOLKAR DAN CALON DPRD KABUPATEN MIMIKA	PEROLEHAN SUARA
	Partai Golkar	0
1.	Rizal Pata'dan, S.T,	4
2.	Yan Sampe	4
3.	Mience Ohee,S.Pd.AUD	0
4.	Binnar Sihombing, SP	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0
	Jumlah Suara sah Partai Golkar	8

## D. Desa PERINTIS

## - TPS 01

No.	PARTAI GOLKAR DAN CALON DPRD KABUPATEN MIMIKA	PEROLEHAN SUARA
	Partai Golkar	6
1.	Rizal Pata'dan, S.T,	34
2.	Yan Sampe	2
3.	Mience Ohee,S.Pd.AUD	0
4.	Binnar Sihombing, SP	4
5.	Eka Febrianti Synta, SE	1
	Jumlah Suara sah Partai Golkar	47

## - TPS 02

No.	PARTAI GOLKAR DAN CALON DPRD KABUPATEN MIMIKA	PEROLEHAN SUARA
	Partai Golkar	2
1.	Rizal Pata'dan, S.T,	35
2.	Yan Sampe	41
3.	Mience Ohee,S.Pd.AUD	0
4.	Binnar Sihombing, SP	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0

	Jumlah Suara sah Partai Golkar	78
--	--------------------------------	----

## - TPS 03

No.	PARTAI GOLKAR DAN CALON DPRD KABUPATEN MIMIKA	PEROLEHAN SUARA
	Partai Golkar	6
1.	Rizal Pata'dan, S.T,	13
2.	Yan Sampe	7
3.	Mience Ohee,S.Pd.AUD	0
4.	Binnar Sihombing, SP	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0
	Jumlah Suara sah Partai Golkar	26

## - TPS 04

No.	PARTAI GOLKAR DAN CALON DPRD KABUPATEN MIMIKA	PEROLEHAN SUARA
	Partai Golkar	4
1.	Rizal Pata'dan, S.T,	29
2.	Yan Sampe	3
3.	Mience Ohee,S.Pd.AUD	1
4.	Binnar Sihombing, SP	1
5.	Eka Febrianti Synta, SE	1
	Jumlah Suara sah Partai Golkar	39

## - TPS 05

No.	PARTAI GOLKAR DAN CALON DPRD KABUPATEN MIMIKA	PEROLEHAN SUARA
	Partai Golkar	3
1.	Rizal Pata'dan, S.T,	56
2.	Yan Sampe	60
3.	Mience Ohee,S.Pd.AUD	1
4.	Binnar Sihombing, SP	1
5.	Eka Febrianti Synta, SE	1
	Jumlah Suara sah Partai Golkar	122

## - TPS 06

No.	PARTAI GOLKAR DAN CALON DPRD KABUPATEN MIMIKA	PEROLEHAN SUARA
	Partai Golkar	2
1.	Rizal Pata'dan, S.T,	96
2.	Yan Sampe	12

3.	Mience Ohee, S.Pd.AUD	0
4.	Binnar Sihombing, SP	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0
	Jumlah Suara sah Partai Golkar	110

## - TPS 07

No.	PARTAI GOLKAR DAN CALON DPRD KABUPATEN MIMIKA	PEROLEHAN SUARA
	Partai Golkar	0
1.	Rizal Pata'dan, S.T,	43
2.	Yan Sampe	5
3.	Mience Ohee, S.Pd.AUD	0
4.	Binnar Sihombing, SP	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0
	Jumlah Suara sah Partai Golkar	48

## - TPS 08

No.	PARTAI GOLKAR DAN CALON DPRD KABUPATEN MIMIKA	PEROLEHAN SUARA
	Partai Golkar	3
1.	Rizal Pata'dan, S.T,	141
2.	Yan Sampe	16
3.	Mience Ohee, S.Pd.AUD	1
4.	Binnar Sihombing, SP	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0
	Jumlah Suara sah Partai Golkar	161

## - TPS 09

No.	PARTAI GOLKAR DAN CALON DPRD KABUPATEN MIMIKA	PEROLEHAN SUARA
	Partai Golkar	2
1.	Rizal Pata'dan, S.T,	55
2.	Yan Sampe	4
3.	Mience Ohee, S.Pd.AUD	0
4.	Binnar Sihombing, SP	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0
	Jumlah Suara sah Partai Golkar	61

## - TPS 10

No.	PARTAI GOLKAR DAN CALON DPRD KABUPATEN MIMIKA	PEROLEHAN SUARA
-----	---	-----------------

	Partai Golkar	0
1.	Rizal Pata'dan, S.T,	11
2.	Yan Sampe	12
3.	Mience Ohee, S.Pd.AUD	0
4.	Binnar Sihombing, SP	3
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0
	Jumlah Suara sah Partai Golkar	26

## - TPS 11

No.	PARTAI GOLKAR DAN CALON DPRD KABUPATEN MIMIKA	PEROLEHAN SUARA
	Partai Golkar	2
1.	Rizal Pata'dan, S.T,	8
2.	Yan Sampe	25
3.	Mience Ohee, S.Pd.AUD	1
4.	Binnar Sihombing, SP	3
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0
	Jumlah Suara sah Partai Golkar	26

## - TPS 12

No.	PARTAI GOLKAR DAN CALON DPRD KABUPATEN MIMIKA	PEROLEHAN SUARA
	Partai Golkar	4
1.	Rizal Pata'dan, S.T,	80
2.	Yan Sampe	7
3.	Mience Ohee, S.Pd.AUD	1
4.	Binnar Sihombing, SP	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0
	Jumlah Suara sah Partai Golkar	92

## - TPS 13

No.	PARTAI GOLKAR DAN CALON DPRD KABUPATEN MIMIKA	PEROLEHAN SUARA
	Partai Golkar	2
1.	Rizal Pata'dan, S.T,	20
2.	Yan Sampe	8
3.	Mience Ohee, S.Pd.AUD	0
4.	Binnar Sihombing, SP	3
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0
	Jumlah Suara sah Partai Golkar	34

## - TPS 14

No.	PARTAI GOLKAR DAN CALON DPRD KABUPATEN MIMIKA	PEROLEHAN SUARA
	Partai Golkar	2
1.	Rizal Pata'dan, S.T,	57
2.	Yan Sampe	1
3.	Mience Ohee,S.Pd.AUD	0
4.	Binnar Sihombing, SP	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0
	Jumlah Suara sah Partai Golkar	60

## - TPS 15

No.	PARTAI GOLKAR DAN CALON DPRD KABUPATEN MIMIKA	PEROLEHAN SUARA
	Partai Golkar	0
1.	Rizal Pata'dan, S.T,	3
2.	Yan Sampe	1
3.	Mience Ohee,S.Pd.AUD	0
4.	Binnar Sihombing, SP	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0
	Jumlah Suara sah Partai Golkar	4

## E. Desa KAMPUNG NAYARO

## - TPS 01

No.	PARTAI GOLKAR DAN CALON DPRD KABUPATEN MIMIKA	PEROLEHAN SUARA
	Partai Golkar	13
1.	Rizal Pata'dan, S.T,	22
2.	Yan Sampe	48
3.	Mience Ohee,S.Pd.AUD	0
4.	Binnar Sihombing, SP	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0
	Jumlah Suara sah Partai Golkar	83

## - TPS 02

No.	PARTAI GOLKAR DAN CALON DPRD KABUPATEN MIMIKA	PEROLEHAN SUARA
	Partai Golkar	4
1.	Rizal Pata'dan, S.T,	1
2.	Yan Sampe	42
3.	Mience Ohee,S.Pd.AUD	0
4.	Binnar Sihombing, SP	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0

	Jumlah Suara sah Partai Golkar	47
--	--------------------------------	----

8. Bahwa Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Mimika No. 0/SP/P.GOLKAR/MMK/III/2024, Perihal Surat Pemberitahuan Kepada Bawaslu Kabupaten Mimika yang pada pokoknya menyatakan bahwa Perolehan suara Dapil Mimika 2 Partai Golkar Mendapatkan Suara Terbanyak adalah **Bapak Yan Sampe** sebesar 2421suara, sedangkan Rizal Pata'dan, S.T. sebesar 2126 suara. **Oleh karenanya Pemohon adalah terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Mimika Dapil II Mimika Baru.**
9. Bahwa keseluruhan dalil-dalil permohonan PEMOHON diatas didukung oleh bukti-bukti yang sah berupa model D Hasil Salinan dari Kecamatan/**Distrik Mimika Baru**. Oleh karena itu, sebagai caleg Partai Golkar yang sangat dirugikan akibat terbuktinya penggelembungan suara pada saat penghitungan di tingkat Kabupaten Mimika, dengan ini PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar berkenan menetapkan perhitungan yang benar menurut PEMOHON yaitu **Rizal Pata'dan, S.T.** memperoleh suara sebanyak 2.125 suara dan Pemohon memperoleh suara sebanyak 2.421 suara, dan atau memerintahkan TERGUGAT untuk melakukan penghitungan perolehan suara di Distrik/Kecamatan Mimika Baru.

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil permohonan PEMOHON diatas, PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan/penetapan sebagai berikut :

### Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilhan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024.

3. Menetapkan Hasil Perhitungan perolahan suara yang benar terhadap calon anggota DPRD Kabupaten Mimika dari Partai Golkar Nomor urut 1 atas nama yaitu **Rizal Pata'dan, S.T.** memperoleh suara sebanyak **2.125** suara dan PEMOHON memperoleh suara sebanyak **2.421** suara;

### **Subsida**

Memerintahkan TERGUAT untuk melakukan penghitungan ulang terhadap perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Mimika dari Partai Golkar Sepanjang Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Mimika Daerah Pemilihan Mimika 2.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, secara umum Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-125. Adapun rincian penyerahan bukti-bukti Pemohon secara bertahap dimulai pada bukti bertanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7, sebagai berikut.

1. **Bukti P-1** : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Yan Sampe No. 9109012104620002;
2. **Bukti P-2** : Kartu Tanda Anggota Partai Golkar No. NPAPG: 9109012104620002, Timika Indah-Mimika Baru, Mimika – Papua Tengah;
3. **Bukti P-3** : Tanda Terima Permohonan Rekomendasi untuk mendapatkan Persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar tanggal 22 Maret 2024;
4. **Bukti P-4** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



- Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
5. **Bukti P-5** : Model D.Hasil Kec./Distrik Mimika Baru untuk pengisian kursi dprd kabko dari dapil mimika 2;
  6. **Bukti P-6** : Berita Acara Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan calon anggota DPR Papua Tengah Dari Kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 (**Model D.Hasil Kabko-DPRD**);
  7. **Bukti P-7** : Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah kabupaten mimika Tahun 2024 Daerah Pemilihan Mimika 2 No. TPS : 02 Desa Perintis, Kecamatan Mimika Baru, Kabuapen MImika, Propinsi Papua Tengah;

Selanjutnya pada 26 Maret 2024 Pemohon mengajukan alat bukti tambahan yang diberi tanda P-8 sampai dengan P-123, sebagai berikut.

8. **Bukti P-8** : Formulir Model D-Hasil Kecamatan DPRD KABKO halaman 1 Kecamatan Mimika Baru Kabupaten Mimika Dapil Mimika 2;
9. **Bukti P-9** : Bukti Tanda Terima Mahkamah Partai Golkar Nomor : 28/TTP-PAN.MPG/III/2024 tertanggal 21 Maret 2024 oleh Pemohon atas nama Yan Sampe. Pokok Masalah : Permohonan Rekomendasi Untuk Mendapatkan Peretujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar tanggal 25 Maret 2024;
10. **Bukti P-10** : Tanda Terima Permohonan Rekomendasi untuk mendapatkan Persetujuan tertulis dari Ketua Umum

dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar tanggal 25 Maret 2024 dari Yan Sampe.

11. Bukti P-11 : Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah kabupaten mimika Tahun 2024 Daerah Pemilihan Mimika 2 di TPS : 01 Desa Perintis, Kecamatan Mimika Baru, Kabuapen Mimika, Propinsi Papua Tengah.
12. Bukti P-12 : Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah kabupaten mimika Tahun 2024 Daerah Pemilihan Mimika 2 di TPS : 03 Desa Perintis, Kecamatan Mimika Baru, Kabuapen Mimika, Propinsi Papua Tengah.
13. Bukti P-13 : Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah kabupaten mimika Tahun 2024 Daerah Pemilihan Mimika 2 di TPS : 04 Desa Perintis, Kecamatan Mimika Baru, Kabuapen Mimika, Propinsi Papua Tengah.
14. Bukti P-14 : Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah kabupaten mimika Tahun 2024 Daerah Pemilihan Mimika 2 di TPS : 05 Desa Perintis, Kecamatan Mimika Baru, Kabuapen Mimika, Propinsi Papua Tengah.
15. Bukti P-15 : Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dewan

- perwakilan daerah kabupaten mimika Tahun 2024 Daerah Pemilihan Mimika 2 di TPS : 06 Desa Perintis, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua Tengah.
16. Bukti P-16 : Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah kabupaten mimika Tahun 2024 Daerah Pemilihan Mimika 2 di TPS : 07 Desa Perintis, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua Tengah.
17. Bukti P-17 : Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah kabupaten mimika Tahun 2024 Daerah Pemilihan Mimika 2 di TPS : 08 Desa Perintis, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua Tengah.
18. Bukti P-18 : Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah kabupaten mimika Tahun 2024 Daerah Pemilihan Mimika 2 di TPS : 09 Desa Perintis, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua Tengah.
- 19 Bukti P-19 : Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah kabupaten mimika Tahun 2024 Daerah Pemilihan Mimika 2 di TPS : 11 Desa Perintis, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua Tengah.

- 20 Bukti P-20 : Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah kabupaten mimika Tahun 2024 Daerah Pemilihan Mimika 2 di TPS : 12 Desa Perintis, Kecamatan Mimika Baru, Kabuapen Mimika, Propinsi Papua Tengah.
- 21 Bukti P-21 : Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah kabupaten mimika Tahun 2024 Daerah Pemilihan Mimika 2 di TPS : 13 Desa Perintis, Kecamatan Mimika Baru, Kabuapen Mimika, Propinsi Papua Tengah.
- 22 Bukti P-22 : Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah kabupaten mimika Tahun 2024 Daerah Pemilihan Mimika 2 di TPS : 14 Desa Perintis, Kecamatan Mimika Baru, Kabuapen Mimika, Propinsi Papua Tengah.
- 23 Bukti P-23 : Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah kabupaten mimika Tahun 2024 Daerah Pemilihan Mimika 2 di TPS : 15 Desa Perintis, Kecamatan Mimika Baru, Kabuapen Mimika, Propinsi Papua Tengah.
24. Bukti P-24 : Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah kabupaten mimika Tahun 2024 Daerah Pemilihan Mimika 2 di TPS : 16 Desa Perintis,

Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua Tengah.

25. Bukti P-25 : Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah kabupaten mimika Tahun 2024 Daerah Pemilihan Mimika 2 di TPS : 01 Desa NAYARO, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua Tengah.
26. Bukti P-26 : Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah kabupaten mimika Tahun 2024 Daerah Pemilihan Mimika 2 di TPS : 02 Desa NAYARO, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua Tengah.
27. Bukti P-27 : Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah kabupaten mimika Tahun 2024 Daerah Pemilihan Mimika 2 di TPS : 01 Desa/Kel.TIMIKA INDAH, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua Tengah.
28. Bukti P-28 : Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah kabupaten mimika Tahun 2024 Daerah Pemilihan Mimika 2 di TPS : 02 Desa/Kel.TIMIKA INDAH, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua Tengah.
39. Bukti P-29 : Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dewan

- perwakilan daerah kabupaten mimika Tahun 2024 Daerah Pemilihan Mimika 2 di TPS : 03 Desa/Kel.TIMIKA INDAH, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua Tengah.
30. Bukti P-30 : Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah kabupaten mimika Tahun 2024 Daerah Pemilihan Mimika 2 di TPS : 04 Desa/Kel.TIMIKA INDAH, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua Tengah.
31. Bukti P-31 : Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah kabupaten mimika Tahun 2024 Daerah Pemilihan Mimika 2 di TPS : 05 Desa/Kel.TIMIKA INDAH, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua Tengah.
32. Bukti P-32 : Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah kabupaten mimika Tahun 2024 Daerah Pemilihan Mimika 2 di TPS : 06 Desa/Kel.TIMIKA INDAH, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua Tengah.
33. Bukti P-33 : Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah kabupaten mimika Tahun 2024 Daerah Pemilihan Mimika 2 di TPS : 07 Desa/Kel.TIMIKA INDAH, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua Tengah.

34. Bukti P-34 : Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah kabupaten mimika Tahun 2024 Daerah Pemilihan Mimika 2 di TPS : 08 Desa/Kel.TIMIKA INDAH, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua Tengah.
35. Bukti P-35 : Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah kabupaten mimika Tahun 2024 Daerah Pemilihan Mimika 2 di TPS : 09 Desa/Kel.TIMIKA INDAH, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua Tengah.
36. Bukti P-36 : Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah kabupaten mimika Tahun 2024 Daerah Pemilihan Mimika 2 di TPS : 10 Desa/Kel.TIMIKA INDAH, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua Tengah.
37. Bukti P-37 : Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah kabupaten mimika Tahun 2024 Daerah Pemilihan Mimika 2 di TPS : 11 Desa/Kel.TIMIKA INDAH, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua Tengah.
38. Bukti P-38 : Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah kabupaten mimika Tahun 2024 Daerah Pemilihan Mimika 2 di TPS : 12

- Desa/Kel.TIMIKA INDAH, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua Tengah.
39. Bukti P-39 : Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah kabupaten mimika Tahun 2024 Daerah Pemilihan Mimika 2 di TPS : 13 Desa/Kel.TIMIKA INDAH, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua Tengah.
40. Bukti P-40 : Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah kabupaten mimika Tahun 2024 Daerah Pemilihan Mimika 2 di TPS : 14 Desa/Kel.TIMIKA INDAH, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua Tengah.
41. Bukti P-41 : Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah kabupaten mimika Tahun 2024 Daerah Pemilihan Mimika 2 di TPS : 15 Desa/Kel.TIMIKA INDAH, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua Tengah.
42. Bukti P-42 : Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah kabupaten mimika Tahun 2024 Daerah Pemilihan Mimika 2 di TPS : 16 Desa/Kel.TIMIKA INDAH, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua Tengah.
43. Bukti P-43 : Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dewan



- perwakilan daerah kabupaten mimika Tahun 2024 Daerah Pemilihan Mimika 2 di TPS : 17 Desa/Kel.TIMIKA INDAH, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua Tengah.
- 44 Bukti P-44 : Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah kabupaten mimika Tahun 2024 Daerah Pemilihan Mimika 2 di TPS : 18 Desa/Kel.TIMIKA INDAH, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua Tengah.
- 45 Bukti P-45 : Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah kabupaten mimika Tahun 2024 Daerah Pemilihan Mimika 2 di TPS : 19 Desa/Kel.TIMIKA INDAH, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua Tengah.
- 46 Bukti P-46 : Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah kabupaten mimika Tahun 2024 Daerah Pemilihan Mimika 2 di TPS : 20 Desa/Kel.TIMIKA INDAH, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua Tengah.
- 47 Bukti P-47 : Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah kabupaten mimika Tahun 2024 Daerah Pemilihan Mimika 2 di TPS : 21 Desa/Kel.TIMIKA INDAH, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua Tengah.

- 48 Bukti P-48 : Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah kabupaten mimika Tahun 2024 Daerah Pemilihan Mimika 2 di TPS : 22 Desa/Kel.TIMIKA INDAH, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua Tengah.
- 49 Bukti P-49 : Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah kabupaten mimika Tahun 2024 Daerah Pemilihan Mimika 2 di TPS : 23 Desa/Kel.TIMIKA INDAH, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua Tengah.
- 50 Bukti P-50 : Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah kabupaten mimika Tahun 2024 Daerah Pemilihan Mimika 2 di TPS : 24 Desa/Kel.TIMIKA INDAH, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua Tengah.
- 51 Bukti P-51 : Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah kabupaten mimika Tahun 2024 Daerah Pemilihan Mimika 2 di TPS : 25 Desa/Kel.TIMIKA INDAH, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua Tengah.
- 52 Bukti P-52 : Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah kabupaten mimika Tahun 2024 Daerah Pemilihan Mimika 2 di TPS : 26

- Desa/Kel.TIMIKA INDAH, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua Tengah.
- 53 Bukti P-53 : Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah kabupaten mimika Tahun 2024 Daerah Pemilihan Mimika 2 di TPS : 27 Desa/Kel.TIMIKA INDAH, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua Tengah.
- 54 Bukti P-54 : Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah kabupaten mimika Tahun 2024 Daerah Pemilihan Mimika 2 di TPS : 28 Desa/Kel.TIMIKA INDAH, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua Tengah.
- 55 Bukti P-55 : Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah kabupaten mimika Tahun 2024 Daerah Pemilihan Mimika 2 di TPS : 29 Desa/Kel.TIMIKA INDAH, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua Tengah.
- 56 Bukti P-56 : Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah kabupaten mimika Tahun 2024 Daerah Pemilihan Mimika 2 di TPS : 30 Desa/Kel.TIMIKA INDAH, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua Tengah.
- 57 Bukti P-57 : Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dewan

- perwakilan daerah kabupaten mimika Tahun 2024 Daerah Pemilihan Mimika 2 di TPS : 01 Desa/Kel.KEBUN SIRIH, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua Tengah.
- 58 Bukti P-58 : Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah kabupaten mimika Tahun 2024 Daerah Pemilihan Mimika 2 di TPS : 02 Desa/Kel.KEBUN SIRIH, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua Tengah.
- 59 Bukti P-59 : Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah kabupaten mimika Tahun 2024 Daerah Pemilihan Mimika 2 di TPS : 03 Desa/Kel.KEBUN SIRIH, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua Tengah.
- 60 Bukti P-60 : Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah kabupaten mimika Tahun 2024 Daerah Pemilihan Mimika 2 di TPS : 04 Desa/Kel.KEBUN SIRIH, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua Tengah.
- 61 Bukti P-61 : Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah kabupaten mimika Tahun 2024 Daerah Pemilihan Mimika 2 di TPS : 05 Desa/Kel.KEBUN SIRIH, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua Tengah.

- 62 Bukti P-62 : Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah kabupaten mimika Tahun 2024 Daerah Pemilihan Mimika 2 di TPS : 06 Desa/Kel.KEBUN SIRIH, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua Tengah.
- 63 Bukti P-63 : Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah kabupaten mimika Tahun 2024 Daerah Pemilihan Mimika 2 di TPS : 07 Desa/Kel.KEBUN SIRIH, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua Tengah.
- 64 Bukti P-64 : Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah kabupaten mimika Tahun 2024 Daerah Pemilihan Mimika 2 di TPS : 08 Desa/Kel.KEBUN SIRIH, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua Tengah.
- 65 Bukti P-65 : Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah kabupaten mimika Tahun 2024 Daerah Pemilihan Mimika 2 di TPS : 09 Desa/Kel.KEBUN SIRIH, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua Tengah.
- 66 Bukti P-66 : Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah kabupaten mimika Tahun 2024 Daerah Pemilihan Mimika 2 di TPS : 10

- Desa/Kel.KEBUN SIRIH, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua Tengah.
- 67 Bukti P-67 : Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah kabupaten mimika Tahun 2024 Daerah Pemilihan Mimika 2 di TPS : 11 Desa/Kel.KEBUN SIRIH, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua Tengah.
- 68 Bukti P-68 : Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah kabupaten mimika Tahun 2024 Daerah Pemilihan Mimika 2 di TPS : 12 Desa/Kel.KEBUN SIRIH, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua Tengah.
- 69 Bukti P-69 : Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah kabupaten mimika Tahun 2024 Daerah Pemilihan Mimika 2 di TPS : 13 Desa/Kel.KEBUN SIRIH, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua Tengah.
- 70 Bukti P-70 : Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah kabupaten mimika Tahun 2024 Daerah Pemilihan Mimika 2 di TPS : 14 Desa/Kel.KEBUN SIRIH, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua Tengah.
- 71 Bukti P-71 : Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dewan

- perwakilan daerah kabupaten mimika Tahun 2024 Daerah Pemilihan Mimika 2 di TPS : 15 Desa/Kel.KEBUN SIRIH, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua Tengah.
- 72 Bukti P-72 : Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah kabupaten mimika Tahun 2024 Daerah Pemilihan Mimika 2 di TPS : 16 Desa/Kel.KEBUN SIRIH, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua Tengah.
- 73 Bukti P-73 : Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah kabupaten mimika Tahun 2024 Daerah Pemilihan Mimika 2 di TPS : 17 Desa/Kel.KEBUN SIRIH, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua Tengah.
- 74 Bukti P-74 : Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah kabupaten mimika Tahun 2024 Daerah Pemilihan Mimika 2 di TPS : 18 Desa/Kel.KEBUN SIRIH, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua Tengah.
- 75 Bukti P-75 : Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah kabupaten mimika Tahun 2024 Daerah Pemilihan Mimika 2 di TPS : 19 Desa/Kel.KEBUN SIRIH, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua Tengah.

- 76 Bukti P-76 : Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah kabupaten mimika Tahun 2024 Daerah Pemilihan Mimika 2 di TPS : 20 Desa/Kel.KEBUN SIRIH, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua Tengah.
- 77 Bukti P-77 : Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah kabupaten mimika Tahun 2024 Daerah Pemilihan Mimika 2 di TPS : 21 Desa/Kel.KEBUN SIRIH, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua Tengah.
- 78 Bukti P-78 : Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah kabupaten mimika Tahun 2024 Daerah Pemilihan Mimika 2 di TPS : 22 Desa/Kel.KEBUN SIRIH, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua Tengah.
- 79 Bukti P-79 : Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah kabupaten mimika Tahun 2024 Daerah Pemilihan Mimika 2 di TPS : 23 Desa/Kel.KEBUN SIRIH, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua Tengah.
- 80 Bukti P-80 : Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah kabupaten mimika Tahun 2024 Daerah Pemilihan Mimika 2 di TPS : 24



- Desa/Kel.KEBUN SIRIH, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua Tengah.
- 81 Bukti P-81 : Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah kabupaten mimika Tahun 2024 Daerah Pemilihan Mimika 2 di TPS : 25 Desa/Kel.KEBUN SIRIH, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua Tengah.
- 82 Bukti P-82 : Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah kabupaten mimika Tahun 2024 Daerah Pemilihan Mimika 2 di TPS : 26 Desa/Kel.KEBUN SIRIH, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua Tengah.
- 83 Bukti P-83 : Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah kabupaten mimika Tahun 2024 Daerah Pemilihan Mimika 2 di TPS : 27 Desa/Kel.KEBUN SIRIH, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua Tengah.
- 84 Bukti P-84 : Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah kabupaten mimika Tahun 2024 Daerah Pemilihan Mimika 2 di TPS : 28 Desa/Kel.KEBUN SIRIH, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua Tengah.
- 85 Bukti P-85 : Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dewan

- perwakilan daerah kabupaten mimika Tahun 2024 Daerah Pemilihan Mimika 2 di TPS : 29 Desa/Kel.KEBUN SIRIH, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua Tengah.
- 86 Bukti P-86 : Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah kabupaten mimika Tahun 2024 Daerah Pemilihan Mimika 2 di TPS : 30 Desa/Kel.KEBUN SIRIH, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua Tengah.
- 87 Bukti P-87 : Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah kabupaten mimika Tahun 2024 Daerah Pemilihan Mimika 2 di TPS : 31 Desa/Kel.KEBUN SIRIH, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua Tengah.
- 88 Bukti P-88 : Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah kabupaten mimika Tahun 2024 Daerah Pemilihan Mimika 2 di TPS : 32 Desa/Kel.KEBUN SIRIH, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua Tengah.
- 89 Bukti P-89 : Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah kabupaten mimika Tahun 2024 Daerah Pemilihan Mimika 2 di TPS : 34 Desa/Kel.KEBUN SIRIH, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua Tengah.

- 90 Bukti P-90 : Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah kabupaten mimika Tahun 2024 Daerah Pemilihan Mimika 2 di TPS : 35 Desa/Kel.KEBUN SIRIH, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua Tengah.
- 91 Bukti P-91 : Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah kabupaten mimika Tahun 2024 Daerah Pemilihan Mimika 2 di TPS : 36 Desa/Kel.KEBUN SIRIH, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua Tengah.
- 92 Bukti P-92 : Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah kabupaten mimika Tahun 2024 Daerah Pemilihan Mimika 2 di TPS : 37 Desa/Kel.KEBUN SIRIH, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua Tengah.
- 93 Bukti P-93 : Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah kabupaten mimika Tahun 2024 Daerah Pemilihan Mimika 2 di TPS : 038 Desa/Kel.KEBUN SIRIH, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua Tengah.
- 94 Bukti P-94 : Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah kabupaten mimika Tahun 2024 Daerah Pemilihan Mimika 2 di TPS : 39

- Desa/Kel.KEBUN SIRIH, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua Tengah.
- 95 Bukti P-95 : Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah kabupaten mimika Tahun 2024 Daerah Pemilihan Mimika 2 di TPS : 40 Desa/Kel.KEBUN SIRIH, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua Tengah
- 96 Bukti P-96 : Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah kabupaten mimika Tahun 2024 Daerah Pemilihan Mimika 2 di TPS : 41 Desa/Kel.KEBUN SIRIH, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua Tengah.
- 97 Bukti P-97 : Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah kabupaten mimika Tahun 2024 Daerah Pemilihan Mimika 2 di TPS : 42 Desa/Kel.KEBUN SIRIH, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua Tengah.
98. Bukti P-98 : Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah kabupaten mimika Tahun 2024 Daerah Pemilihan Mimika 2 di TPS : 01 Desa/Kel. DINGO NARAMA, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua Tengah.
- 99 Bukti P-99 : Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dewan

- perwakilan daerah kabupaten mimika Tahun 2024 Daerah Pemilihan Mimika 2 di TPS : 02 Desa/Kel. DINGO NARAMA, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua Tengah.
- 100 Bukti P-100 : Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah kabupaten mimika Tahun 2024 Daerah Pemilihan Mimika 2 di TPS : 03 Desa/Kel. DINGO NARAMA, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua Tengah.
- 101 Bukti P-101 : Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah kabupaten mimika Tahun 2024 Daerah Pemilihan Mimika 2 di TPS : 04 Desa/Kel. DINGO NARAMA, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua Tengah.
- 102 Bukti P-102 : Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah kabupaten mimika Tahun 2024 Daerah Pemilihan Mimika 2 di TPS : 05 Desa/Kel. DINGO NARAMA, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua Tengah.
- 103 Bukti P-103 : Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah kabupaten mimika Tahun 2024 Daerah Pemilihan Mimika 2 di TPS : 06 Desa/Kel. DINGO NARAMA, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua Tengah.

- 104 Bukti P-104 : Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah kabupaten mimika Tahun 2024 Daerah Pemilihan Mimika 2 di TPS : 07 Desa/Kel. DINGO NARAMA, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua Tengah.
- 105 Bukti P-105 : Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah kabupaten mimika Tahun 2024 Daerah Pemilihan Mimika 2 di TPS : 08 Desa/Kel. DINGO NARAMA, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua Tengah.
- 106 Bukti P-106 : Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah kabupaten mimika Tahun 2024 Daerah Pemilihan Mimika 2 di TPS : 09 Desa/Kel. DINGO NARAMA, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua Tengah.
- 107 Bukti P-107 : Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah kabupaten mimika Tahun 2024 Daerah Pemilihan Mimika 2 di TPS : 10 Desa/Kel. DINGO NARAMA, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua Tengah.
- 108 Bukti P-108 : Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah kabupaten mimika Tahun 2024 Daerah Pemilihan Mimika 2 di TPS : 11 Desa/Kel.

- DINGO NARAMA, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua Tengah.
- 109 Bukti P-109 : Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah kabupaten mimika Tahun 2024 Daerah Pemilihan Mimika 2 di TPS : 12 Desa/Kel. DINGO NARAMA, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua Tengah.
- 110 Bukti P-110 : Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah kabupaten mimika Tahun 2024 Daerah Pemilihan Mimika 2 di TPS : 13 Desa/Kel. DINGO NARAMA, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua Tengah.
- 111 Bukti P-111 : Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah kabupaten mimika Tahun 2024 Daerah Pemilihan Mimika 2 di TPS : 14 Desa/Kel. DINGO NARAMA, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua Tengah.
- 112 Bukti P-112 : Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah kabupaten mimika Tahun 2024 Daerah Pemilihan Mimika 2 di TPS : 15 Desa/Kel. DINGO NARAMA, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua Tengah.
- 113 Bukti P-113 : Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dewan

- perwakilan daerah kabupaten mimika Tahun 2024 Daerah Pemilihan Mimika 2 di TPS : 16 Desa/Kel. DINGO NARAMA, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua Tengah.
- 114 Bukti P-114 : Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah kabupaten mimika Tahun 2024 Daerah Pemilihan Mimika 2 di TPS : 17 Desa/Kel. DINGO NARAMA, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua Tengah.
- 115 Bukti P-115 : Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah kabupaten mimika Tahun 2024 Daerah Pemilihan Mimika 2 di TPS : 18 Desa/Kel. DINGO NARAMA, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua Tengah.
- 116 Bukti P-116 : Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah kabupaten mimika Tahun 2024 Daerah Pemilihan Mimika 2 di TPS : 19 Desa/Kel. DINGO NARAMA, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua Tengah.
- 117 Bukti P-117 : Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah kabupaten mimika Tahun 2024 Daerah Pemilihan Mimika 2 di TPS : 20 Desa/Kel. DINGO NARAMA, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua Tengah.



- 118 Bukti P-118 : Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah kabupaten mimika Tahun 2024 Daerah Pemilihan Mimika 2 di TPS : 21 Desa/Kel. DINGO NARAMA, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua Tengah.
- 119 Bukti P-119 : Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah kabupaten mimika Tahun 2024 Daerah Pemilihan Mimika 2 di TPS : 22 Desa/Kel. DINGO NARAMA, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua Tengah.
- 120 Bukti P-120 : Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah kabupaten mimika Tahun 2024 Daerah Pemilihan Mimika 2 di TPS : 23 Desa/Kel. DINGO NARAMA, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua Tengah.
121. Bukti P-121 : Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah kabupaten mimika Tahun 2024 Daerah Pemilihan Mimika 2 di TPS : 24 Desa/Kel. DINGO NARAMA, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua Tengah.
122. Bukti P-122 : Berita Acara Sertifikasi Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah kabupaten mimika Tahun 2024 Daerah Pemilihan Mimika 2 di TPS : 10 Desa Perintis,

Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua Tengah.

123. **Bukti P-123** : Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Mimika No. 0/SP/P.GOLKAR/MMK/III/2024, Perihal Surat Pemberitahuan Kepada Bawaslu Kabupaten Mimika,

Pada 29 April 2024 yang diterima di persidangan, Pemohon mengajukan alat bukti tambahan yang diberi tanda P-124 sampai dengan P-125, sebagai berikut.

124. **Bukti P-124** : Berita Acara Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan calon anggota DPR Kabupaten/Kota disetiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Papua Tengah (Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO) untuk kecamatan Mimika Baru pada hari Senin, 19 Februari 2024.

- 125 **Bukti P-125** : Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor : 122-01-04-04/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/20245 tanggal 24 Maret 2024. Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.Lampiran e-AP3 No.122-01-04/AP3-DPRD/Pan.MK.03/2024 pada DAFTAR KELENGKAPAN PENGAJUAN PERMOHONANPEMOHON ELEKTRONIK (E-DKP3) angka 6 tertera **Surat Persetujuan DPP Partai kepada atas nama MUHAMAD IDRIS LAENA DPR RI DAPL RIAU II;**

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 7 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **1.1 PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM**

- 1) Bahwa, **Pemohon** adalah peserta Pemilihan Umum tahun 2024 untuk kursi calon legislatif untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika, Daerah Pemilihan ("**Dapil**") Mimika 2, Provinsi Papua Tengah.
- 2) Bahwa berdasarkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilu Tahun 2024 yang diumumkan oleh Termohon pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 (**Bukti T – 1**), Pemohon mendapatkan 2421 suara.
- 3) Bahwa, **Termohon** berpendapat bahwa **Pemohon** tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan yang akan **Termohon** paparkan dibawah ini.
- 4) Bahwa, merujuk pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ("**PMK No.2/2023**") pasal 3 ayat 1 berbunyi sebagai berikut:

*"Pasal 3*

*(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah:*

- a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;*
- b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya;*
- c. Partai Politik Lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;*
- d. Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya."*

- 5) Bahwa dalam Permohonannya, **Pemohon** tidak bertindak untuk dan atas nama Partai Politik Peserta Pemilu Partai Golongan Karya ("**Partai Golkar**") dimana **Pemohon** berkedudukan sebagai calon anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Partai Golkar untuk wilayah Kabupaten Mimika, Daerah Pemilihan Mimika 2 dengan nomor urut 2, namun **Pemohon** mengajukan permohonan atas nama YAN SAMPE, yang bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri dengan memberikan kuasa kepada Vitalis Jenarus, S.H., Kristian Masiku, S.H., dan Justinus Tampubolon S.H.
- 6) Lebih lanjut, berdasarkan Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik **Pemohon** tanggal 23 Maret 2024 (**Bukti T-2**), keterangan dalam berkas yang diajukan angka 1 yaitu Permohonan Pemohon (tanggal 23 Maret 2024) menyebutkan bahwa "*belum ada surat persetujuan dari ketua dan sekretaris jendral*".
- 7) Bahwa, apabila merujuk kepada pasal 3 ayat (1) huruf a dan b, dan Pasal 11 ayat 1 huruf b. PMK No.2/2023, **Pemohon** bukan Partai Politik, melainkan perseorangan atas nama YAN SAMPE, sehingga **Pemohon** wajib memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain dari Partai Golkar.
- 8) Bahwa, dalam Permohonan **Pemohon** halaman 4 huruf e. dan pada saat pemeriksaan pendahuluan tanggal 30 April 2024, Kuasa Hukum **Pemohon** mengakui sendiri bahwa **Pemohon** tidak mendapatkan Persetujuan Tertulis dari Partai Golkar yang tertuang dalam Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perkara Nomor 37-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Papua Tengah Dapil Mimika 2 dengan acara Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 29 April 2024 halaman 134.
- 9) Bahwa dalil **Pemohon** dalam permohonan halaman 4 huruf f. yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak memberlakukan secara kaku syarat formalitas dalam memeriksa dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum adalah dalil yang tidak relevan mengingat dasar hukum dan putusan-putusan yang dikutip oleh **Pemohon** adalah terkait dengan pemilihan umum kepala daerah dan tidak terkait dengan pemilihan umum anggota legislatif pada Tahun 2024.

10) Sehingga, **Pemohon** tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan dalam perkara *a quo* dan Permohonan **Pemohon** seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.

## 1.2 PERMOHONAN PEMOHON KABUR (Obscuur Libel)

- 1) Bahwa **Pemohon** dalam Permohonannya angka 5. mendalilkan bahwa terjadi penggelembungan suara untuk Calon Legislatif dari Partai Golkar Nomor Urut 1, Rizal Pata'dan S.T, dengan mengambil sebagian suara Partai Golkar sebanyak 126 suara, suara Calon Nomor Urut 3 sebanyak 47 suara, suara calon nomor urut 4 sebanyak 143 suara, dan suara Calon Nomor Urut 5 sebanyak 4 Suara.
- 2) Namun dalam Permohonannya lebih lanjut, walaupun **Pemohon** memasukkan hasil pemungutan suara TPS-TPS pada desa-desa yang berada dalam wilayah Kecamatan Mimika Baru menurut versi **Pemohon**, **Pemohon** tidak memberikan rincian TPS-TPS dari wilayah desa mana saja dalam dapil Mimika 2 yang suaranya digelembungkan untuk Rizal Pata'dan S.T.
- 3) Lebih lanjut **Pemohon** hanya menyebutkan suara perolehan Calon Legislatif dari Partai Golkar Nomor urut 1 hingga 5, pada TPS-TPS di dapil Mimika 2, tanpa membuat suatu konklusi di TPS mana suara digelembungkan, berapa jumlah suara yang digelembungkan dalam TPS tersebut, dan suara calon legislatif mana yang diambil oleh Rizal Pata'dan pada masing-masing TPS tersebut.
- 4) Dengan demikian berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka cukup beralasan apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan **Pemohon** tidak jelas dan tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

TERMOHON TELAH MELAKUKAN PENGHITUNGAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAPIL 2 KECAMATAN MIMIKA BARU

- 2.1 Bahwa **Termohon** menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh **Pemohon**, sepanjang yang secara tegas diakui oleh **Termohon**.

- 2.2 Bahwa seluruh bagian yang telah **Termohon** sampaikan pada bagian eksepsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara.
- 2.3 Bahwa **Pemohon**, mendalilkan bahwa **Termohon** tidak melaksanakan Pleno pada Tingkat kecamatan Mimika Baru.
- 2.4 Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dapil 2 khususnya Kecamatan Mimika Baru dilakukan pada hari Senin tanggal 9 Maret 2024, dan dihadiri serta ditandatangani oleh saksi dari Partai Golkar, sebagaimana tertuang dalam MODEL D. HASIL KECAMATAN Mimika Baru ("**D.Hasil Kecamatan Mimika Baru**"). Sehingga dalil **Pemohon** bahwa **Termohon** tidak melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dapil 2 khususnya Kecamatan Mimika Baru adalah dalil yang keliru (**Bukti T-4**).
- 2.5 Bahwa, **Termohon** menolak dalil **Pemohon** yang menyatakan bahwa, terdapat perbedaan antara MODEL D. HASIL KABKO-DPRPT Mimika ("**D.Hasil Kabupaten Mimika**") (**Bukti T-4**) dan D.Hasil Kecamatan Mimika Baru yang menyebabkan penambahan suara Calon Nomor Urut 1 (Rizal Pata'dan S.T) dengan mengambil sebagian suara Partai Golkar sebanyak 126 suara, suara Calon Nomor Urut 3 sebanyak 47 suara, suara calon nomor urut 4 sebanyak 143 suara, dan suara Calon Nomor Urut 5 sebanyak 4 Suara.
- 2.6 Bahwa, berdasarkan Rapat Pleno pada Tingkat Kabupaten/Kota Mimika Jumat 8 Maret 2024 dan Rabu 13 Maret 2024 ("**Rapat Pleno Kabupaten Mimika**") (**Bukti T-5 & T-6**) Gedung Emeneme Yauare Timika, Kabupaten Mimika, yang dihadiri oleh Saksi-saksi dari Partai Politik termasuk dari Partai Golkar dan diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Mimika, tidak ada perbedaan suara dalam MODEL D HASIL KECAMATAN Mimika Baru dengan MODEL D HASIL KABUPATEN yang dibacakan pada saat forum rapat pleno dihadapan dan disandingkan dengan data aplikasi SIREKAP, dengan rincian sebagai berikut:

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON  
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA MIMIKA  
DAPIL MIMIKA 2

No urut	PARTAI POLITIK /NAMA CALON	Perolehan Suara sah Pemohon		Selisih
		D-HASIL KABUPATEN MIMIKA	D-HASIL KECAMATAN MIMIKA BARU	
	<b>PARTAI GOLKAR</b>	<b>209</b>	<b>209</b>	<b>0</b>
1.	RIZAL PATA'DAN, S.T.	2430	2430	0
2.	YAN SAMPE	2421	2421	0
3.	MIENCE OHEE, S.PD.AUD	88	88	0
4.	BINNAR A. SIHOMBING, S.P.	65	65	0
5.	EKA FEBRIANTY SYNTA	42	42	0

2.7 Bahwa dalam Rapat Pleno Kabupaten, Saksi dari Partai Golkar yang hadir tidak mengajukan keberatan ataupun mengisi Model Kejadian Khusus yang artinya saksi Partai Golkar telah menerima hasil Rapat Pleno Kabupaten, sebagaimana tertuang dalam D-Hasil Kabupaten Mimika.

2.8 Bahwa, **Termohon** sampaikan pula perolehan suara berdasarkan Model C-Hasil sejumlah TPS yang didalilkan oleh **Pemohon**.

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C-HASIL TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA MIMIKA DAPIL MIMIKA 2

#### DESA DINGO NARAMA

##### ***Desa Dingo Narama TPS 08***

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara berdasarkan C-Hasil		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	<b>Partai Golkar</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
1.	RIZAL PATA'DAN, S.T.	12	12	0
2.	YAN SAMPE	27	27	0

3.	MIENCE OHEE, S.PD.AUD	0	0	0
4.	Binnar Sihombing, SP	1	1	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Golkar	42	42	0

**Desa Dingo Narama TPS 09**

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara berdasarkan C-Hasil		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	<b>Partai Golkar</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
1.	RIZAL PATA'DAN, S.T.	24	24	0
2.	YAN SAMPE	60	60	0
3.	MIENCE OHEE, S.PD.AUD	6	6	0
4.	Binnar Sihombing, SP	0	0	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	1	1	0
	Jumlah Suara Sah Partai Golkar	94	94	0

**Desa Dingo Narama TPS 10**

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara berdasarkan C-Hasil		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	<b>Partai Golkar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	RIZAL PATA'DAN, S.T.	28	28	0
2.	YAN SAMPE	17	17	0
3.	MIENCE OHEE, S.PD.AUD	5	5	0
4.	Binnar Sihombing, SP	0	0	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Golkar	50	52	2

**Desa Dingo Narama TPS 11**



No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara berdasarkan C-Hasil		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	<b>Partai Golkar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
1.	RIZAL PATA'DAN, S.T.	4	4	0
2.	YAN SAMPE	11	11	0
3.	MIENCE OHEE, S.PD.AUD	0	0	0
4.	Binnar Sihombing, SP	2	2	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	1	1	0
	Jumlah Suara Sah Partai Golkar	18	18	0

**Desa Dingo Narama TPS 12**

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara berdasarkan C-Hasil		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	<b>Partai Golkar</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	0
1.	RIZAL PATA'DAN, S.T.	10	10	0
2.	YAN SAMPE	10	10	0
3.	MIENCE OHEE, S.PD.AUD	3	3	0
4.	Binnar Sihombing, SP	0	0	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Golkar	24	24	0

**Desa Dingo Narama TPS 13**

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara berdasarkan C-Hasil		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	<b>Partai Golkar</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	0
1.	RIZAL PATA'DAN, S.T.	9	9	0
2.	YAN SAMPE	5	5	0

3.	MIENCE OHEE, S.PD.AUD	4	4	0
4.	Binnar Sihombing, SP	0	0	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Golkar	23	23	0

**Desa Dingo Narama TPS 14**

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara berdasarkan C-Hasil		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	<b>Partai Golkar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
1.	RIZAL PATA'DAN, S.T.	4	4	0
2.	YAN SAMPE	4	4	0
3.	MIENCE OHEE, S.PD.AUD	2	2	0
4.	Binnar Sihombing, SP	1	1	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Golkar	11	11	0

**Desa Dingo Narama TPS 16**

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara berdasarkan C-Hasil		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	<b>Partai Golkar</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	0
1.	RIZAL PATA'DAN, S.T.	14	14	0
2.	YAN SAMPE	4	4	0
3.	MIENCE OHEE, S.PD.AUD	3	3	0
4.	Binnar Sihombing, SP	1	1	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Golkar	25	25	0

**Desa Dingo Narama TPS 17**

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara berdasarkan C-Hasil		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	<b>Partai Golkar</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	0
1.	RIZAL PATA'DAN, S.T.	5	5	0
2.	YAN SAMPE	19	19	0
3.	MIENCE OHEE, S.PD.AUD	2	2	0
4.	Binnar Sihombing, SP	0	0	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Golkar	28	28	0

**Desa Dingo Narama TPS 19**

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara berdasarkan C-Hasil		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	<b>Partai Golkar</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	0
1.	RIZAL PATA'DAN, S.T.	39	39	0
2.	YAN SAMPE	17	17	0
3.	MIENCE OHEE, S.PD.AUD	1	1	0
4.	Binnar Sihombing, SP	0	0	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Golkar	59	59	0

**Desa Dingo Narama TPS 20**

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara berdasarkan C-Hasil		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	<b>Partai Golkar</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	0
1.	RIZAL PATA'DAN, S.T.	45	45	0

2.	YAN SAMPE	29	29	0
3.	MIENCE OHEE, S.PD.AUD	5	5	0
4.	Binnar Sihombing, SP	0	0	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Golkar	82	82	0

**Desa Dingo Narama TPS 21**

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara berdasarkan C-Hasil		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	<b>Partai Golkar</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	0
1.	RIZAL PATA'DAN, S.T.	19	19	0
2.	YAN SAMPE	13	13	0
3.	MIENCE OHEE, S.PD.AUD	3	3	0
4.	Binnar Sihombing, SP	1	1	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Golkar	41	41	0

**Desa Dingo Narama TPS 22**

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara berdasarkan C-Hasil		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	<b>Partai Golkar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
1.	RIZAL PATA'DAN, S.T.	10	10	0
2.	YAN SAMPE	5	5	0
3.	MIENCE OHEE, S.PD.AUD	0	0	0
4.	Binnar Sihombing, SP	0	0	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	1	1	0
	Jumlah Suara Sah Partai Golkar	16	16	0

**Desa Dingo Narama TPS 23**

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara berdasarkan C-Hasil		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	<b>Partai Golkar</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	0
1.	RIZAL PATA'DAN, S.T.	14	14	0
2.	YAN SAMPE	24	24	0
3.	MIENCE OHEE, S.PD.AUD	0	0	0
4.	Binnar Sihombing, SP	1	1	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Golkar	40	40	0

#### DESA TIMIKA INDAH

##### Desa Timika Indah TPS 1

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara berdasarkan C-Hasil		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	<b>Partai Golkar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
1.	RIZAL PATA'DAN, S.T.	0	0	0
2.	YAN SAMPE	1	1	0
3.	MIENCE OHEE, S.PD.AUD	0	0	0
4.	Binnar Sihombing, SP	0	0	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	1	1	0
	Jumlah Suara Sah Partai Golkar	2	2	0

##### Desa Timika Indah TPS 3

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara berdasarkan C-Hasil		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	<b>Partai Golkar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
1.	RIZAL PATA'DAN, S.T.	3	3	0
2.	YAN SAMPE	3	3	0

3.	MIENCE OHEE, S.PD.AUD	0	0	0
4.	Binnar Sihombing, SP	0	0	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Golkar	6	6	0

**Desa Timika Indah TPS 05**

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara berdasarkan C-Hasil		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	<b>Partai Golkar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	RIZAL PATA'DAN, S.T.	15	15	0
2.	YAN SAMPE	8	8	0
3.	MIENCE OHEE, S.PD.AUD	1	1	0
4.	Binnar Sihombing, SP	0	0	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Golkar	24	25	1

**Desa Timika Indah TPS 06**

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara berdasarkan C-Hasil		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	<b>Partai Golkar</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
1.	RIZAL PATA'DAN, S.T.	7	7	0
2.	YAN SAMPE	41	41	0
3.	MIENCE OHEE, S.PD.AUD	0	0	0
4.	Binnar Sihombing, SP	2	2	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Golkar	52	52	0

**Desa Timika Indah TPS 07**

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara berdasarkan C-Hasil		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	<b>Partai Golkar</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	0
1.	RIZAL PATA'DAN, S.T.	53	53	0
2.	YAN SAMPE	16	16	0
3.	MIENCE OHEE, S.PD.AUD	2	2	0
4.	Binnar Sihombing, SP	2	2	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Golkar	78	78	0

***Desa Timika Indah TPS 08***

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara berdasarkan C-Hasil		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	<b>Partai Golkar</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	0
1.	RIZAL PATA'DAN, S.T.	3	3	0
2.	YAN SAMPE	7	7	0
3.	MIENCE OHEE, S.PD.AUD	1	1	0
4.	Binnar Sihombing, SP	0	0	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	1	1	0
	Jumlah Suara Sah Partai Golkar	14	14	0

***Desa Timika Indah TPS 09***

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara berdasarkan C-Hasil		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	<b>Partai Golkar</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	0

1.	RIZAL PATA'DAN, S.T.	6	6	0
2.	YAN SAMPE	46	46	0
3.	MIENCE OHEE, S.PD.AUD	2	2	0
4.	Binnar Sihombing, SP	1	1	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Golkar	58	58	0

**Desa Timika Indah TPS 10**

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara berdasarkan C-Hasil		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	<b>Partai Golkar</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	
1.	RIZAL PATA'DAN, S.T.	86	86	0
2.	YAN SAMPE	51	51	0
3.	MIENCE OHEE, S.PD.AUD	0	0	0
4.	Binnar Sihombing, SP	0	0	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	1	1	0
	Jumlah Suara Sah Partai Golkar	144	144	0

**Desa Timika Indah TPS 11**

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara berdasarkan C-Hasil		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	<b>Partai Golkar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
1.	RIZAL PATA'DAN, S.T.	8	8	0
2.	YAN SAMPE	14	14	0
3.	MIENCE OHEE, S.PD.AUD	2	2	0
4.	Binnar Sihombing, SP	2	2	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Golkar	26	26	0



**Desa Timika Indah TPS 12**

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara berdasarkan C-Hasil		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	<b>Partai Golkar</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	0
1.	RIZAL PATA'DAN, S.T.	6	6	0
2.	YAN SAMPE	22	22	0
3.	MIENCE OHEE, S.PD.AUD	2	2	0
4.	Binnar Sihombing, SP	3	3	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Golkar	32	32	0

**Desa Timika Indah TPS 13**

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara berdasarkan C-Hasil		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	<b>Partai Golkar</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	0
1.	RIZAL PATA'DAN, S.T.	4	4	0
2.	YAN SAMPE	5	5	0
3.	MIENCE OHEE, S.PD.AUD	0	0	0
4.	Binnar Sihombing, SP	2	2	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Golkar	12	12	0

**Desa Timika Indah TPS 16**

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara berdasarkan C-Hasil		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	<b>Partai Golkar</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	0
1.	RIZAL PATA'DAN, S.T.	57	57	0
2.	YAN SAMPE	59	59	0
3.	MIENCE OHEE, S.PD.AUD	0	0	0

4.	Binnar Sihombing, SP	1	1	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Golkar	119	119	0

**Desa Timika Indah TPS 17**

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara berdasarkan C-Hasil		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	<b>Partai Golkar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
1.	RIZAL PATA'DAN, S.T.	0	0	0
2.	YAN SAMPE	22	22	0
3.	MIENCE OHEE, S.PD.AUD	0	0	0
4.	Binnar Sihombing, SP	0	0	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	1	1	0
	Jumlah Suara Sah Partai Golkar	23	23	0

**Desa Timika Indah TPS 18**

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara berdasarkan C-Hasil		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	<b>Partai Golkar</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	0
1.	RIZAL PATA'DAN, S.T.	27	27	0
2.	YAN SAMPE	17	17	0
3.	MIENCE OHEE, S.PD.AUD	0	0	0
4.	Binnar Sihombing, SP	1	1	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	1	1	0
	Jumlah Suara Sah Partai Golkar	48	48	0

**Desa Timika Indah TPS 19**

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara berdasarkan C-Hasil	Selisih
----	--------------------------------	-------------------------------------	---------

		Termohon	Pemohon	
	<b>Partai Golkar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
1.	RIZAL PATA'DAN, S.T.	40	40	0
2.	YAN SAMPE	28	28	0
3.	MIENCE OHEE, S.PD.AUD	0	0	0
4.	Binnar Sihombing, SP	1	1	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Golkar	69	69	0

**Desa Timika Indah TPS 21**

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara berdasarkan C-Hasil		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	<b>Partai Golkar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
1.	RIZAL PATA'DAN, S.T.	3	3	0
2.	YAN SAMPE	28	28	0
3.	MIENCE OHEE, S.PD.AUD	0	0	0
4.	Binnar Sihombing, SP	4	4	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Golkar	35	35	0

**Desa Timika Indah TPS 24**

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara berdasarkan C-Hasil		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	<b>Partai Golkar</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	0
1.	RIZAL PATA'DAN, S.T.	25	25	0
2.	YAN SAMPE	85	85	0
3.	MIENCE OHEE, S.PD.AUD	0	0	0
4.	Binnar Sihombing, SP	1	1	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0	0	0

	Jumlah Suara Sah Partai Golkar	112	112	0
--	--------------------------------	-----	-----	---

**Desa Timika Indah TPS 25**

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara berdasarkan C-Hasil		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	<b>Partai Golkar</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	0
1.	RIZAL PATA'DAN, S.T.	51	51	0
2.	YAN SAMPE	18	18	0
3.	MIENCE OHEE, S.PD.AUD	3	3	0
4.	Binnar Sihombing, SP	0	0	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Golkar	75	75	0

**Desa Timika Indah TPS 27**

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara berdasarkan C-Hasil		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	<b>Partai Golkar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
1.	RIZAL PATA'DAN, S.T.	2	2	0
2.	YAN SAMPE	0	60	0
3.	MIENCE OHEE, S.PD.AUD	0	0	0
4.	Binnar Sihombing, SP	0	0	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Golkar	62	62	0

**Desa Timika Indah TPS 29**

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara berdasarkan C-Hasil		Selisih
		Termohon	Pemohon	

	<b>Partai Golkar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
1.	RIZAL PATA'DAN, S.T.	0	0	0
2.	YAN SAMPE	1	1	0
3.	MIENCE OHEE, S.PD.AUD	0	0	0
4.	Binnar Sihombing, SP	0	0	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Golkar	1	1	0

**Desa Timika Indah TPS 30**

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara berdasarkan C-Hasil		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	<b>Partai Golkar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
1.	RIZAL PATA'DAN, S.T.	2	2	0
2.	YAN SAMPE	60	60	0
3.	MIENCE OHEE, S.PD.AUD	0	0	0
4.	Binnar Sihombing, SP	0	0	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Golkar	62	62	0

**DESA KEBUN SIRIH**

**Desa Kebun Sirih TPS 1**

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara berdasarkan C-Hasil		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	<b>Partai Golkar</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	0
1.	RIZAL PATA'DAN, S.T.	7	7	0
2.	YAN SAMPE	25	25	0
3.	MIENCE OHEE, S.PD.AUD	0	0	0
4.	Binnar Sihombing, SP	0	0	0

5.	Eka Febrianti Synta, SE	0	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Golkar	35	35	0

**Desa Kebun Sirih TPS 2**

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara berdasarkan C-Hasil		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	<b>Partai Golkar</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	0
1.	RIZAL PATA'DAN, S.T.	27	27	0
2.	YAN SAMPE	84	84	0
3.	MIENCE OHEE, S.PD.AUD	0	0	0
4.	Binnar Sihombing, SP	1	1	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Golkar	122	122	0

**Desa Kebun Sirih TPS 3**

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara berdasarkan C-Hasil		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	<b>Partai Golkar</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	0
1.	RIZAL PATA'DAN, S.T.	33	33	0
2.	YAN SAMPE	13	13	0
3.	MIENCE OHEE, S.PD.AUD	0	0	0
4.	Binnar Sihombing, SP	1	1	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Golkar	48	49	1

**Desa Kebun Sirih TPS 4**

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara berdasarkan C-Hasil		Selisih
----	--------------------------------	-------------------------------------	--	---------

		Termohon	Pemohon	
	<b>Partai Golkar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
1.	RIZAL PATA'DAN, S.T.	2	2	0
2.	YAN SAMPE	4	4	0
3.	MIENCE OHEE, S.PD.AUD	0	0	0
4.	Binnar Sihombing, SP	0	0	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Golkar	6	6	0

**Desa Kebun Sirih TPS 5**

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara berdasarkan C-Hasil		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	<b>Partai Golkar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
1.	RIZAL PATA'DAN, S.T.	5	5	0
2.	YAN SAMPE	9	9	0
3.	MIENCE OHEE, S.PD.AUD	1	1	0
4.	Binnar Sihombing, SP	0	0	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Golkar	15	15	0

**Desa Kebun Sirih TPS 7**

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara berdasarkan C-Hasil		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	<b>Partai Golkar</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>10</b>
1.	RIZAL PATA'DAN, S.T.	11	1	10
2.	YAN SAMPE	4	4	0
3.	MIENCE OHEE, S.PD.AUD	0	1	1
4.	Binnar Sihombing, SP	0	1	1
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0	0	0

	Jumlah Suara Sah Partai Golkar	27	17	10
--	--------------------------------	----	----	----

**Desa Kebun Sirih TPS 8**

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara berdasarkan C-Hasil		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	<b>Partai Golkar</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	0
1.	RIZAL PATA'DAN, S.T.	23	23	0
2.	YAN SAMPE	34	34	0
3.	MIENCE OHEE, S.PD.AUD	1	1	0
4.	Binnar Sihombing, SP	1	1	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Golkar	62	62	0

**Desa Kebun Sirih TPS 9**

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara berdasarkan C-Hasil		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	<b>Partai Golkar</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	0
1.	RIZAL PATA'DAN, S.T.	23	23	0
2.	YAN SAMPE	16	16	0
3.	MIENCE OHEE, S.PD.AUD	1	1	0
4.	Binnar Sihombing, SP	0	0	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Golkar	43	43	0

**Desa Kebun Sirih TPS 10**

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara berdasarkan C-Hasil		Selisih
		Termohon	Pemohon	



	<b>Partai Golkar</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
1.	RIZAL PATA'DAN, S.T.	7	7	0
2.	YAN SAMPE	14	14	0
3.	MIENCE OHEE, S.PD.AUD	2	2	0
4.	Binnar Sihombing, SP	2	2	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Golkar	25	41	16

**Desa Kebun Sirih TPS 12**

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara berdasarkan C-Hasil		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	<b>Partai Golkar</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	0
1.	RIZAL PATA'DAN, S.T.	3	3	0
2.	YAN SAMPE	4	4	0
3.	MIENCE OHEE, S.PD.AUD	0	0	0
4.	Binnar Sihombing, SP	0	0	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Golkar	10	10	0

**Desa Kebun Sirih TPS 13**

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara berdasarkan C-Hasil		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	<b>Partai Golkar</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	0
1.	RIZAL PATA'DAN, S.T.	4	4	0
2.	YAN SAMPE	12	12	0
3.	MIENCE OHEE, S.PD.AUD	0	0	0
4.	Binnar Sihombing, SP	0	0	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	1	1	0

	Jumlah Suara Sah Partai Golkar	20	20	0
--	--------------------------------	----	----	---

**Desa Kebun Sirih TPS 14**

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara berdasarkan C-Hasil		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	<b>Partai Golkar</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>
1.	RIZAL PATA'DAN, S.T.	103	103	0
2.	YAN SAMPE	6	6	0
3.	MIENCE OHEE, S.PD.AUD	0	0	0
4.	Binnar Sihombing, SP	0	0	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	1	0	1
	Jumlah Suara Sah Partai Golkar	118	118	0

**Desa Kebun Sirih TPS 15**

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara berdasarkan C-Hasil		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	<b>Partai Golkar</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
1.	RIZAL PATA'DAN, S.T.	3	3	0
2.	YAN SAMPE	11	1	10
3.	MIENCE OHEE, S.PD.AUD	0	0	0
4.	Binnar Sihombing, SP	1	1	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Golkar	18	18	0

**Desa Kebun Sirih TPS 16**

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara berdasarkan C-Hasil		Selisih
		Termohon	Pemohon	

	<b>Partai Golkar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
1.	RIZAL PATA'DAN, S.T.	0	0	0
2.	YAN SAMPE	2	2	0
3.	MIENCE OHEE, S.PD.AUD	0	0	0
4.	Binnar Sihombing, SP	0	0	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Golkar	2	2	0

**Desa Kebun Sirih TPS 17**

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara berdasarkan C-Hasil		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	<b>Partai Golkar</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	0
1.	RIZAL PATA'DAN, S.T.	20	20	0
2.	YAN SAMPE	14	14	0
3.	MIENCE OHEE, S.PD.AUD	0	0	0
4.	Binnar Sihombing, SP	0	0	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Golkar	36	36	0

**Desa Kebun Sirih TPS 18**

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara berdasarkan C-Hasil		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	<b>Partai Golkar</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	0
1.	RIZAL PATA'DAN, S.T.	17	17	0
2.	YAN SAMPE	17	17	0
3.	MIENCE OHEE, S.PD.AUD	1	1	0
4.	Binnar Sihombing, SP	0	0	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0	0	0

	Jumlah Suara Sah Partai Golkar	36	36	0
--	--------------------------------	----	----	---

**Desa Kebun Sirih TPS 19**

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara berdasarkan C-Hasil		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	<b>Partai Golkar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	RIZAL PATA'DAN, S.T.	0	0	0
2.	YAN SAMPE	0	2	2
3.	MIENCE OHEE, S.PD.AUD	0	0	0
4.	Binnar Sihombing, SP	0	0	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Golkar	0	2	0

**Desa Kebun Sirih TPS 21**

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara berdasarkan C-Hasil		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	<b>Partai Golkar</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
1.	RIZAL PATA'DAN, S.T.	12	12	0
2.	YAN SAMPE	57	57	0
3.	MIENCE OHEE, S.PD.AUD	0	0	0
4.	Binnar Sihombing, SP	1	1	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Golkar	71	71	0

**Desa Kebun Sirih TPS 22**

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara berdasarkan C-Hasil		Selisih
		Termohon	Pemohon	

	<b>Partai Golkar</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>
1.	RIZAL PATA'DAN, S.T.	42	42	0
2.	YAN SAMPE	13	13	0
3.	MIENCE OHEE, S.PD.AUD	2	2	0
4.	Binnar Sihombing, SP	0	0	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	1	1	0
	Jumlah Suara Sah Partai Golkar	65	67	2

**Desa Kebun Sirih TPS 23**

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara berdasarkan C-Hasil		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	<b>Partai Golkar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	RIZAL PATA'DAN, S.T.	6	6	0
2.	YAN SAMPE	16	16	0
3.	MIENCE OHEE, S.PD.AUD	0	0	0
4.	Binnar Sihombing, SP	0	0	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Golkar	22	22	0

**Desa Kebun Sirih TPS 24**

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara berdasarkan C-Hasil		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	<b>Partai Golkar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
1.	RIZAL PATA'DAN, S.T.	1	1	0
2.	YAN SAMPE	0	0	0
3.	MIENCE OHEE, S.PD.AUD	0	0	0
4.	Binnar Sihombing, SP	0	0	0

5.	Eka Febrianti Synta, SE	0	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Golkar	1	1	0

**Desa Kebun Sirih TPS 26**

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara berdasarkan C-Hasil		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	<b>Partai Golkar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
1.	RIZAL PATA'DAN, S.T.	0	0	0
2.	YAN SAMPE	0	0	0
3.	MIENCE OHEE, S.PD.AUD	0	0	0
4.	Binnar Sihombing, SP	0	0	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Golkar	0	0	0

**Desa Kebun Sirih TPS 27**

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara berdasarkan C-Hasil		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	<b>Partai Golkar</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	0
1.	RIZAL PATA'DAN, S.T.	51	51	0
2.	YAN SAMPE	23	23	0
3.	MIENCE OHEE, S.PD.AUD	0	0	0
4.	Binnar Sihombing, SP	0	0	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	1	1	0
	Jumlah Suara Sah Partai Golkar	87	87	0

**Desa Kebun Sirih TPS 28**

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara berdasarkan C-Hasil		Selisih
----	--------------------------------	-------------------------------------	--	---------

		Termohon	Pemohon	
	<b>Partai Golkar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
1.	RIZAL PATA'DAN, S.T.	0	7	7
2.	YAN SAMPE	0	2	2
3.	MIENCE OHEE, S.PD.AUD	0	0	0
4.	Binnar Sihombing, SP	0	0	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Golkar	0	9	9

**Desa Kebun Sirih TPS 29**

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara berdasarkan C-Hasil		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	<b>Partai Golkar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
1.	RIZAL PATA'DAN, S.T.	6	6	0
2.	YAN SAMPE	16	27	0
3.	MIENCE OHEE, S.PD.AUD	0	0	0
4.	Binnar Sihombing, SP	0	0	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Golkar	22	33	0

**Desa Kebun Sirih TPS 30**

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara berdasarkan C-Hasil		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	<b>Partai Golkar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
1.	RIZAL PATA'DAN, S.T.	7	7	0
2.	YAN SAMPE	6	6	0
3.	MIENCE OHEE, S.PD.AUD	0	0	0
4.	Binnar Sihombing, SP	0	0	0

5.	Eka Febrianti Synta, SE	1	1	0
	Jumlah Suara Sah Partai Golkar	14	14	0

**Desa Kebun Sirih TPS 31**

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara berdasarkan C-Hasil		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	<b>Partai Golkar</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	0
1.	RIZAL PATA'DAN, S.T.	16	16	0
2.	YAN SAMPE	37	37	0
3.	MIENCE OHEE, S.PD.AUD	0	0	0
4.	Binnar Sihombing, SP	0	0	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Golkar	56	56	0

**Desa Kebun Sirih TPS 32**

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara berdasarkan C-Hasil		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	<b>Partai Golkar</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	0
1.	RIZAL PATA'DAN, S.T.	37	37	0
2.	YAN SAMPE	3	3	0
3.	MIENCE OHEE, S.PD.AUD	4	4	0
4.	Binnar Sihombing, SP	0	0	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Golkar	48	48	0

**Desa Kebun Sirih TPS 34**

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara berdasarkan C-Hasil		Selisih
----	--------------------------------	-------------------------------------	--	---------



		<b>Termohon</b>	<b>Pemohon</b>	
	<b>Partai Golkar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	RIZAL PATA'DAN, S.T.	0	0	0
<b>2.</b>	YAN SAMPE	4	4	0
<b>3.</b>	MIENCE OHEE, S.PD.AUD	0	0	0
<b>4.</b>	Binnar Sihombing, SP	0	0	0
<b>5.</b>	Eka Febrianti Synta, SE	0	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Golkar	4	4	0

**Desa Kebun Sirih TPS 35**

<b>No</b>	<b>Nama Calon atau Partai Politik</b>	<b>Perolehan Suara berdasarkan C-Hasil</b>		<b>Selisih</b>
		<b>Termohon</b>	<b>Pemohon</b>	
	<b>Partai Golkar</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	RIZAL PATA'DAN, S.T.	21	21	0
<b>2.</b>	YAN SAMPE	18	18	0
<b>3.</b>	MIENCE OHEE, S.PD.AUD	0	0	0
<b>4.</b>	Binnar Sihombing, SP	0	0	0
<b>5.</b>	Eka Febrianti Synta, SE	0	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Golkar	40	40	0

**Desa Kebun Sirih TPS 36**

<b>No</b>	<b>Nama Calon atau Partai Politik</b>	<b>Perolehan Suara berdasarkan C-Hasil</b>		<b>Selisih</b>
		<b>Termohon</b>	<b>Pemohon</b>	
	<b>Partai Golkar</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	RIZAL PATA'DAN, S.T.	11	11	0
<b>2.</b>	YAN SAMPE	13	13	0
<b>3.</b>	MIENCE OHEE, S.PD.AUD	1	1	0
<b>4.</b>	Binnar Sihombing, SP	0	0	0

5.	Eka Febrianti Synta, SE	0	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Golkar	29	29	0

**Desa Kebun Sirih TPS 37**

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara berdasarkan C-Hasil		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	<b>Partai Golkar</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	0
1.	RIZAL PATA'DAN, S.T.	30	30	0
2.	YAN SAMPE	71	71	0
3.	MIENCE OHEE, S.PD.AUD	0	0	0
4.	Binnar Sihombing, SP	0	0	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Golkar	102	102	0

**Desa Kebun Sirih TPS 38**

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara berdasarkan C-Hasil		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	<b>Partai Golkar</b>		<b>0</b>	0
1.	RIZAL PATA'DAN, S.T.		0	0
2.	YAN SAMPE		0	0
3.	MIENCE OHEE, S.PD.AUD		0	0
4.	Binnar Sihombing, SP		0	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE		0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Golkar		0	0

**Desa Kebun Sirih TPS 39**

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara berdasarkan C-Hasil	Selisih
----	--------------------------------	-------------------------------------	---------

		Termohon	Pemohon	
	<b>Partai Golkar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
1.	RIZAL PATA'DAN, S.T.	0	0	0
2.	YAN SAMPE	0	0	0
3.	MIENCE OHEE, S.PD.AUD	0	0	0
4.	Binnar Sihombing, SP	0	0	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Golkar	0	0	0

**Desa Kebun Sirih TPS 41**

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara berdasarkan C-Hasil		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	<b>Partai Golkar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
1.	RIZAL PATA'DAN, S.T.	1	1	0
2.	YAN SAMPE	0	0	0
3.	MIENCE OHEE, S.PD.AUD	0	0	0
4.	Binnar Sihombing, SP	0	0	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Golkar	1	1	0

**DESA PERINTIS**

**Desa Perintis TPS 1**

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara berdasarkan C-Hasil		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	<b>Partai Golkar</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	0
1.	RIZAL PATA'DAN, S.T.	34	34	0
2.	YAN SAMPE	2	2	0
3.	MIENCE OHEE, S.PD.AUD	0	0	0

4.	Binnar Sihombing, SP	3	3	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	1	1	0
	Jumlah Suara Sah Partai Golkar	47	47	0

**Desa Perintis TPS 3**

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara berdasarkan C-Hasil		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	<b>Partai Golkar</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	0
1.	RIZAL PATA'DAN, S.T.	13	13	0
2.	YAN SAMPE	7	7	0
3.	MIENCE OHEE, S.PD.AUD	0	0	0
4.	Binnar Sihombing, SP	0	0	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Golkar	26	26	0

**Desa Perintis TPS 4**

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara berdasarkan C-Hasil		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	<b>Partai Golkar</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	0
1.	RIZAL PATA'DAN, S.T.	29	29	0
2.	YAN SAMPE	3	3	0
3.	MIENCE OHEE, S.PD.AUD	1	1	0
4.	Binnar Sihombing, SP	1	1	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	1	1	0

	Jumlah Suara Sah Partai Golkar	39	39	0
--	--------------------------------	----	----	---

**Desa Perintis TPS 6**

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara berdasarkan C-Hasil		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	<b>Partai Golkar</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	0
1.	RIZAL PATA'DAN, S.T.	96	96	0
2.	YAN SAMPE	12	12	0
3.	MIENCE OHEE, S.PD.AUD	0	0	0
4.	Binnar Sihombing, SP	0	0	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Golkar	110	110	0

**Desa Perintis TPS 7**

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara berdasarkan C-Hasil		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	<b>Partai Golkar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
1.	RIZAL PATA'DAN, S.T.	43	43	0
2.	YAN SAMPE	5	5	0
3.	MIENCE OHEE, S.PD.AUD	0	0	0
4.	Binnar Sihombing, SP	0	0	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Golkar	48	48	0

**Desa Perintis TPS 9**

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara berdasarkan C-Hasil		Selisih
		Termohon	Pemohon	

	<b>Partai Golkar</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	RIZAL PATA'DAN, S.T.	55	55	0
<b>2.</b>	YAN SAMPE	4	4	0
<b>3.</b>	MIENCE OHEE, S.PD.AUD	0	0	0
<b>4.</b>	Binnar Sihombing, SP	0	0	0
<b>5.</b>	Eka Febrianti Synta, SE	0	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Golkar	61	61	0

**Desa Perintis TPS 10**

<b>No</b>	<b>Nama Calon atau Partai Politik</b>	<b>Perolehan Suara berdasarkan C-Hasil</b>		<b>Selisih</b>
		<b>Termohon</b>	<b>Pemohon</b>	
	<b>Partai Golkar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	RIZAL PATA'DAN, S.T.	11	11	0
<b>2.</b>	YAN SAMPE	12	12	0
<b>3.</b>	MIENCE OHEE, S.PD.AUD	0	0	0
<b>4.</b>	Binnar Sihombing, SP	3	3	0
<b>5.</b>	Eka Febrianti Synta, SE	0	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Golkar	26	26	0

**Desa Perintis TPS 11**

<b>No</b>	<b>Nama Calon atau Partai Politik</b>	<b>Perolehan Suara berdasarkan C-Hasil</b>		<b>Selisih</b>
		<b>Termohon</b>	<b>Pemohon</b>	
	<b>Partai Golkar</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	RIZAL PATA'DAN, S.T.	8	8	0
<b>2.</b>	YAN SAMPE	25	25	0
<b>3.</b>	MIENCE OHEE, S.PD.AUD	1	1	0
<b>4.</b>	Binnar Sihombing, SP	5	3	2
<b>5.</b>	Eka Febrianti Synta, SE	0	0	0

	Jumlah Suara Sah Partai Golkar	41	26	15
--	-----------------------------------	----	----	----

**Desa Perintis TPS 12**

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara berdasarkan C-Hasil		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	<b>Partai Golkar</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	0
1.	RIZAL PATA'DAN, S.T.	80	80	0
2.	YAN SAMPE	7	7	0
3.	MIENCE OHEE, S.PD.AUD	1	1	0
4.	Binnar Sihombing, SP	0	0	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Golkar	92	92	0

**Desa Perintis TPS 14**

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara berdasarkan C-Hasil		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	<b>Partai Golkar</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	0
1.	RIZAL PATA'DAN, S.T.	57	57	0
2.	YAN SAMPE	1	1	0
3.	MIENCE OHEE, S.PD.AUD	0	0	0
4.	Binnar Sihombing, SP	0	0	0
5.	Eka Febrianti Synta, SE	0	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Golkar	60	60	0

**DESA KAMPUNG NAYARO****Desa Kampung Nayaro TPS 2**

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara berdasarkan C-Hasil	Selisih
----	-----------------------------------	--	---------

		<b>Termohon</b>	<b>Pemohon</b>	
	Partai Golkar	4	4	0
<b>1.</b>	RIZAL PATA'DAN, S.T.	1	1	0
<b>2.</b>	YAN SAMPE	42	42	0
<b>3.</b>	MIENCE OHEE, S.PD.AUD	0	0	0
<b>4.</b>	Binnar Sihombing, SP	0	0	0
<b>5.</b>	Eka Febrianti Synta, SE	0	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Golkar	47	47	0

- 2.9 Bahwa MODEL D. HASIL KECAMATAN dan MODEL D. HASIL KABUPATEN merupakan hasil Rekapitulasi yang sifatnya berjenjang dari rekapitulasi tingkat TPS yang tercermin dalam MODEL C. HASIL, sehingga *Quod Non*, dalam hal terdapat kesalahan yang terjadi pada saat rekapitulasi suara pada tingkat TPS (apabila ada), maka akan dibetulkan oleh penyelenggara pemilu lainnya pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Distrik dan tingkat Kabupaten.
- 2.10 Bahwa sebagaimana Termohon sampaikan pada point 19 Jawaban perkara *a quo*, **Saksi dari Partai Golkar yang hadir dalam Rapat Pleno tingkat Distrik dan Rapat Pleno tingkat Kabupaten tidak mengajukan keberatan ataupun mengisi Model Kejadian Khusus.**
- 2.11 Bahwa, dengan tidak mengajukan keberatan ataupun mengisi Model Kejadian Khusus, saksi Partai Golkar telah menerima hasil Rapat Pleno Distrik dan Rapat Pleno Kecamatan, sebagaimana tertuang dalam MODEL D HASIL KECAMATAN Mimika Baru dan MODEL D HASIL KABKO-DPRPT Mimika.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh **Termohon** diatas, **Termohon** tetap pada dalil **Termohon** sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Rakyat Prvoinsi, dan Dewan Perwakilan Daerah Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun



2024 yang ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB. jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika No. 9 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Rakyat Daerah Kabupaten Mimika tahun 2024.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

#### 3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Permohonan **Pemohon** tidak dapat diterima.

#### 3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum, tanggal 20 Maret 2024 untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah;
- 3) Menetapkan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Mimika daerah Pemilihan Mimika 2 adalah sebagai berikut:

No	Nama Calon	Perolehan Suara Sah	Peringkat Suara Sah Calon
<b>01</b>	<b>02</b>	<b>03</b>	<b>04</b>
	<b>PARTAI GOLKAR</b>	209	
<b>1.</b>	RIZAL PATA'DAN, S.T.	2430	1
<b>2.</b>	YAN SAMPE	2421	2
<b>3.</b>	MIENCE OHEE, S.PD.AUD	88	3
<b>4.</b>	BINNAR A. SIHOMBING, S.P.	65	4

No	Nama Calon	Perolehan Suara Sah	Peringkat Suara Sah Calon
01	02	03	04
5	EKA FEBRIANTY SYNTA	42	5

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan (Fotokopi) yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-6 sebagai berikut:

1. **Bukti T -1** : *Fotokopi* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024 & Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2024, tanggal 17 Maret 2024 beserta Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2024;
- 2 **Bukti T-2** : *Print out* Akta Pengajuan Permohonan Elektronik Nomor 20-02-04-36/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 beserta Lampiran;

**3 Bukti T-3** : *Print out* Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia :

- Perkara Nomor 04-01-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
- Perkara Nomor 07-01-01-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
- Perkara Nomor 19-01-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
- Perkara Nomor 27-01-13-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
- PERKARA NOMOR 32-01-16-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
- Perkara Nomor 37-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
- Perkara Nomor 53-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
- Perkara Nomor 68-02-02-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
- Perkara Nomor 91-01-02-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
- Perkara Nomor 106-02-01-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
- Perkara Nomor 163-02-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
- Perkara Nomor 174-01-17-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
- Perkara Nomor 279-01-11-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tengah, Papua Tengah Dapil Mimika 2, Papua Tengah Dapil Mimika 5, Papua Tengah Dapil Intan Jaya 3, Dan

Papua Tengah Dapil Deiyai 3 Tahun 2024, Acara Pemeriksaan Pendahuluan, Jakarta Senin, Tanggal 29 April 2024.

**4 Bukti T -4**

: Kumpulan Hasil Perhitungan Suara Termohon pada Dapil Mimika 2 untuk pengisian keanggotan DPRD Kabupaten Mimika Provinsi PAPUA TENGAH:

1. MODEL D HASIL KABKO – DPRPT MIMIKA DAPIL MIMIKA 2.
2. MODEL D. HASIL KECAMATAN/DISTRIK MIMIKA BARU DAPIL MIMIKA 2.
3. MODEL C. HASIL SALINAN DPRD KAB/KOTA Kecamatan Mimika Baru:
  - Desa Perintis TPS 01, TPS 03, TPS 04, TPS 06, 07, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 14
  - Desa Dingo Narama TPS 08, TPS 09, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23.
  - Desa Timika Indah TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 05, TPS 06, TPS 07, TPS 08, TPS 09, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 21, TPS 24, TPS 25, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30.
  - Desa Kebun Sirih TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 5, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TBS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS

31, TPS 32, TPS 34, TPS 35, TPS 36,  
TPS 37, TPS 38, TPS 39, TPS 41.

- Desa Kampung Nayaro TPS 02.

- 5 Bukti T-5** : Fotokopi Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Mimika Pemilihan Umum 08 Maret 2024, Pukul 10.00 WIT;
- 6 Bukti T-6** : Fotokopi Daftar Hadir Peserta Rapat Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Mimika Pemilihan Umum Tahun tanggal 13 Maret 2024, Pukul 08.00 WIT.

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 7 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 April 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **1.1. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum / *Legal Standing* untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon adalah Perseorangan yang merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah dari Partai Golkar dengan Nomor urut 2.
- 2) Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan *a quo* dikarenakan terjadinya penambahan suara Pihak Terkait (Rizal Pata'dan, S.T dengan Nomor Urut 1), yang mana hal tersebut mengakibatkan Pemohon memperoleh jumlah suara lebih kecil daripada Pihak Terkait (suara Pemohon kedua terbanyak setelah suara Pihak Terkait).

- 3) Bahwa sebagaimana aturan yang ditentukan di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**“PMK 2/2023”**), Pemohon yang merupakan perseorangan Calon Anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama yang akan mengajukan Permohonan PHPU harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik tersebut sebagaimana yang diatur pada Pasal 3 ayat 1 huruf (b) *J.o.* 8 ayat (3) *J.o.* Pasal 11 ayat 1 huruf (b) PMK 2/2023, yang menyatakan bahwa:

Pasal 3 ayat 1 huruf (b)

*“Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya”.*

Pasal 8 ayat (3)

*“Pengajuan Permohonan oleh perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b atau huruf d yang permohonannya diajukan secara terpisah dari permohonan Partai Politik harus mendapat persetujuan ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya”.*

Pasal 11 ayat 1 huruf (b):

*“Dalam hal permohonan diajukan oleh perseorangan maka harus melampirkan surat persetujuan secara tertulis yang asli dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik atau Partai Politik Lokal yang bersangkutan”*

- 4) Bahwa yang terjadi pada saat Pemohon mengajukan Permohonan *a quo* kepada Mahkamah Konstitusi, Pemohon tidak memiliki atau tidak

melampirkan Persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar. Hal ini dikarenakan Mahkamah Partai Golkar telah mengeluarkan Penetapan Nomor : 11/PI-GOLKAR/III/2024 tanggal 23 Maret 2024 yang pada intinya menyatakan *menolak Permohonan Pemohon-Pemohon untuk seluruhnya (salah satu Pemohon dimaksud adalah Yan Sampe)*. Adapun inti pertimbangan Mahkamah Partai Golkar yang tertuang pada poin C Penetapan Nomor : 11/PI-GOLKAR/III/2024 tanggal 23 Maret 2024 menyatakan :

*“bahwa setelah Mahkamah membaca dan mencermati permohonan serta memeriksa bukti-bukti berupa formulir model C. Hasil / C. Hasil Salinan TPS untuk pengisian keanggotaan DPRD/DPRK Kab/Kota, DPRD/DPRA/DPRP Provinsi dan DPR RI, bukti-bukti berupa formulir model D Hasil Pleno di tingkat PPK, D Hasil Pleno KPU Kab/Kota, dan D Hasil Pleno KPU Provinsi, Putusan Bawaslu, dan surat-surat terkait lainnya yang diajukan oleh masing-masing Pemohon diatas, mahkamah menemukan fakta bahwa seluruh formulir model C Hasil Salinan di TPS, model D Hasil Pleno PPK di Kecamatan, model D Hasil Pleno di KPU Kab/Kota, dan model D Hasil Pleno di KPU Provinsi yang dijadikan bukti dalam permohonan a quo, secara berjenjang telah diterima dan ditandatangani oleh saksi-saksi Partai Golkar, sehingga seluruh hasil perolehan suara yang tertuang dalam hasil pleno berjenjang diatas dianggap tidak bermasalah.”*

Sehingga, dalil Pemohon dalam Permohonan a quo pada bagian II tentang Kedudukan Hukum Pemohon pada huruf (e) menyatakan:

*“... pemohon tidak kunjung mendapatkan persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya, selanjutnya pemohon juga mengajukan permohonan rekomendasi untuk mendapatkan Persetujuan tertulis dari dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil*

*pemilihan umum tahun 2024 (internal partai Golkar) DI Mahkamah Konstitusi tertanggal 25 Maret 2024. Namun Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya tetap tidak memberikan persetujuan kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan”.*

Adalah dalil yang keliru dan mengada-ada. Dengan demikian sudah nyata, jelas dan terang bahwa Mahkamah Partai Golkar telah menolak Permohonan Yan Sampe (Pemohon) dengan alasan tidak ada permasalahan yang terjadi terkait perhitungan berjenjang dimaksud, sehingga Mahkamah Partai Golkar tidak memberikan rekomendasi kepada Pemohon.

- 5) Bahwa dengan tidak adanya Persetujuan Tertulis dalam Permohonan *a quo* Pemohon sebagaimana dalam Registrasi **Perkara Nomor : 37-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2023**, maka Permohonan *a quo* yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ayat 1 huruf (b) *J.o.* 8 ayat (3) *J.o.* Pasal 11 ayat 1 huruf (b) PMK 2/2023. **Dengan demikian, akibat hukum atas hal tersebut adalah Pemohon tidak memiliki *Legal Standing* / Kedudukan Hukum dan oleh karenanya sangat beralasan hukum bagi yang mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.**

## **1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan jelas menyatakan bahwa :



*“Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Permohonan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan”*

- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menentukan :

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:

...

*b. uraian yang jelas mengenai :*

...

4. *pokok permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON dan hasil Penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*
5. *petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh TERMOHON dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.*

- 3) Bahwa sebagai konsekuensi diajukannya permohonan, maka dalam permohonan Pemohon harus menguraikan kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.

- 4) Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi penambahan perolehan suara Pihak Terkait dengan mengambil sebagian suara dari Partai Golkar sebesar 126 Suara, Calon Nomor Urut 3 sebesar 47 Suara,

Calon Nomor urut 4 sebanyak 143 Suara dan Calon Nomor Urut 5 sebanyak 4 Suara. Apabila suara tersebut dijumlahkan, maka diperoleh suara dengan total 320 Suara ( $126+47+143+4$ ).

- 5) Lebih lanjut, apabila 320 suara tersebut dijumlahkan dengan perolehan suara Pihak Terkait berdasarkan perhitungan Pemohon yang berjumlah 2125 suara, maka didapati perolehan 2445 suara ( $320+2125$ ). Hasil perhitungan yang dilakukan oleh Pemohon pun tidak sama seperti yang didalilkan Pemohon, dimana hasil suara yang diperoleh Pihak Terkait karena adanya penambahan suara sebagaimana yang Pemohon dalilkan berdasarkan **Model D.Hasil Kabko-DPRD** adalah sebesar 2430 suara. Lantas kemudian yang menjadi pertanyaannya, kemana sisa suara sejumlah 15 suara ( $2445 - 2430$ )?.
- 6) Bahwa kemudian Pemohon juga tidak jelas dalam menguraikan perhitungan dan perolehan suara, dimana perolehan dan perhitungan yang dilakukan oleh Pemohon sebagaimana yang disebutkan dalam dalil Permohonannya tidak memiliki kesesuaian antara perhitungan suara menurut Pemohon dengan perolehan suara menurut Pemohon.
- 7) Bahwa sebagaimana dalil Pemohon dalam Permohonannya, perolehan total suara Pemohon dari Dapil Mimika 2 yang terdiri dari 5 (lima) desa yaitu Desa Dingo Narama, Desa Timika Indah, Desa Kebun Sirih, Desa Perintis, Desa Kampung Nayaro adalah sebesar 2421 suara. Namun, terjadi perbedaan total perolehan suara sebagaimana perhitungan tabel yang dijelaskan Pemohon pada poin 7 Permohonan Pemohon. Setelah Pihak Terkait melakukan penghitungan ulang, jumlah perolehan suara Pemohon hanyalah sebesar 2365 suara, dan bukan 2421 suara.
- 8) Bahwa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 11 ayat 2 huruf (b) point (5) j.o pasal 11 ayat 3 petitum memuat permintaan pembatalan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan sesuai dalam

lampiran PMK 2/2023 pada lampiran I.2 Tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon (Perseorangan) dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Petitum yang diminta harus terdiri dari:

- *Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya*
- ***Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor....tahun....tentang.....bertanggal....2024 untuk pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang daerah pemilihan....(sesuai dengan dalil dalam posita permohonan);***
- *Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang daerah pemilihan...dari partai politik...”*
- ***Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.***

9) Bahwa setelah Pihak Terkait mempelajari dan mencermati posita dan petitum Permohonan *a quo*, telah terjadi ketidakjelasan Permohonan *a quo* dikarenakan posita Pemohon menjelaskan mengenai penghitungan dan perolehan suara untuk anggota dewan DPRD Kabupaten Mimika pada dapil Mimika 2. Namun, Petitum dalam Permohonan *a quo* justru meminta pembatalan secara keseluruhan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tanpa meminta pembatalan daerah pemilihan sebagaimana bunyi petitum poin 2 Permohonan *a quo* sebagai berikut:

1. *Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;*
2. ***Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah***

***Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan umum Tahun 2024;***

3. ...”

Maka dari itu sudah secara nyata dan jelas bahwa telah terjadi ketidaksesuaian antara posita dan petitum, serta petitum Pemohon dalam Permohonan *a quo* tidak sesuai dengan petitum yang termuat dalam Lampiran 1.2 PMK 2/2023.

**10)** Bahwa dengan demikian, dikarenakan dalil-dalil permohonan Pemohon tidak memiliki kesesuaian antara satu dengan yang lainnya karena tidak ada persamaan angka yang dapat ditemukan oleh Pemohon sehingga mengakibatkan perbedaan perolehan suara yang dihitung oleh Pemohon sendiri, dan adanya ketidaksesuaian antara posita dengan petitum Pemohon, **maka hal tersebut membuat Permohonan *a quo* tidak jelas (*obscuur libel*) dan oleh karenanya sudah sangat beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.**

**II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa segala yang didalilkan oleh Pihak Terkait dalam eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok Permohonan ini;
2. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Pemohon dalam Permohonan *a quo* karena tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Pihak Terkait dan tidak merugikan kepentingan hukum Pihak Terkait;
3. Bahwa Pihak Terkait perlu menegaskan bahwa rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon telah benar adanya karena data-data yang tertuang di dalamnya diperoleh dari hasil rekapitulasi perolehan suara

yang benar secara berjenjang mulai dari penghitungan di tingkat TPS, rekapitulasi di tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi sampai Rekapitulasi secara nasional sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (“**PKPU 5/2024**”);

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (“**Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024**”) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2024 (“**Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 9 Tahun 2024**”), perolehan suara Partai dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Mimika dari Partai Golkar untuk Dapil Mimika 2 (Distrik/Kecamatan Mimika Baru) adalah sebagai berikut:

5.

Tabel 1:  
Penghitungan perolehan suara menurut Pihak Terkait

No. Urut	Partai Politik>Nama Calon	Suara Sah	Peringkat Suara Sah Calon
(1)	(2)	(3)	(4)
4	Partai Golkar	209	
1	Rizal Pata'dan, S.T.	2430	1
2	Yan Sampe	2421	2
3	Mience Ohee, S.PD.AUD	88	3
4	Binnar A. Sihombing, S.P.	65	4
5	Eka Febrianty Synta, S.E	42	5

6. Bahwa benar adanya dalil Pemohon pada poin 1 halaman 6 Permohonan *a quo*, dimana Pemohon menyatakan perolehan suara untuk Pihak Terkait adalah sebesar 2430 suara dan untuk Pemohon adalah sebesar 2421 suara sebagaimana Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Papua Tengah Dari Kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 (**“Model D.Hasil Kabko-DPRD”**);
7. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dan membantah dalil Pemohon pada poin 2 halaman 6 Permohonan *a quo* dikarenakan dalil Pemohon tersebut tidak benar adanya. Pemohon mendalilkan bahwa Termohon tidak melakukan rekapitulasi pleno tingkat kecamatan Mimika Baru. Perlu dipertegas kembali bahwasannya Termohon telah melakukan rekapitulasi pleno untuk setiap tingkatan, baik di TPS, Kecamatan/Distrik dan Kabupaten sebagaimana yang telah Pihak Terkait sampaikan pada poin 3 pokok Permohonan ini;
8. Bahwa kemudian terkait dengan dalil Pemohon pada poin yang sama yang menyatakan Termohon tetap membuat Berita Acara Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 (**“Model D.Hasil Kecamatan Kabko-DPRD”**) adalah tidak benar adanya. Dalil Pemohon tersebut bersifat tuduhan dikarenakan Model D.Hasil Kecamatan Kabko-DPRD adalah hasil dari rekapitulasi pleno tingkat Kecamatan/Distrik yang dilakukan oleh Termohon. Apabila Model D.Hasil Kecamatan Kabko-DPRD tidak ditandatangani oleh saksi-saksi, maka tidak ada suatu akibat hukum yang timbul terhadap Model D.Hasil Kecamatan Kabko-DPRD. Apabila saksi-saksi setelah diundang secara sah oleh Termohon tidak hadir pada saat rapat pleno rekapitulasi tersebut dilakukan, maka pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tetap dilanjutkan sebagaimana yang diatur pada Bab II bagian C angka 1 huruf I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum yang menyatakan:

*“dalam hal saksi dan/atau panwaslu kecamatan tidak hadir dalam rapat pleno rekapitulasi, pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tetap dilanjutkan.”*

9. Bahwa Pihak Terkait menolak dan membantah dalil Pemohon pada poin 3 halaman 7 Permohonan *a quo* karena dalil tersebut tidak jelas, tidak berdasar dan tidak benar adanya. Pemohon menyatakan telah melakukan penghitungan di Internal Partai Golkar dan memperoleh 2421 suara, sementara Pihak Terkait memperoleh 2125 suara. Adapun yang menjadi dasar penghitungan perolehan suara di internal Partai Golkar menurut Pemohon adalah Model D.Hasil Kecamatan Kabko-DPRD. Faktanya, Internal Partai Golkar tidak pernah melakukan penghitungan perolehan suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, terlebih Pemohon juga tidak menjelaskan dan tidak membuktikan secara rinci kapan, dimana dan dihadiri oleh siapa saja penghitungan internal tersebut. Lebih lanjut, apabila memang benar terjadi penghitungan perolehan suara di Internal Partai Golkar dan Pemohon memperoleh suara terbanyak, seharusnya Permohonan Pemohon yang diajukan kepada Mahkamah Partai Golkar untuk mendapatkan persetujuan atau rekomendasi Pengajuan Permohonan PHPU ke Mahkamah Konstitusi tidak ditolak melalui Penetapan Nomor : 11/PI-GOLKAR/III/2024 tanggal 23 Maret 2024. Penolakan yang diberikan oleh Mahkamah Partai Golkar adalah beralasan hukum karena didalam pemeriksaan yang dilakukan Mahkamah Partai Golkar tidak menemukan permasalahan dimaksud dan penghitungan berjenjang yang dilakukan sudah sesuai dan tidak ada perbedaan perolehan suara berdasarkan bukti-bukti yang diajukan.
10. Bahwa selanjutnya, Pihak Terkait juga perlu mempertegas kembali bahwasannya dalil Pemohon pada poin 2 Permohonan *a quo* yang pada intinya menyatakan Termohon tidak melakukan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kecamatan. Lantas, bagaimana caranya Pemohon mendapatkan dan mengetahui **Model D.Hasil Kecamatan**

**Kabko-DPRD** apabila Pemohon mendalilkan Termohon tidak melaksanakan rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan? Hal ini secara nyata dan jelas menunjukkan bahwa Pemohon inkonsistensi terhadap dalil-dalilnya sendiri.

11. Bahwa Pihak Terkait menolak dan membantah dalil Pemohon pada poin 5 halaman 7 Permohonan *a quo* karena dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasar. Apabila suara dari Partai Golkar diambil 126 suara, suara calon nomor urut 3 diambil sebanyak 47 suara, suara calon nomor urut 4 diambil sebanyak 143 suara dan suara calon nomor urut 5 diambil sebanyak 4 suara dan kemudian suara yang diambil tersebut dialihkan kepada Pihak Terkait, maka hasil suara yang diperoleh Pihak Terkait berjumlah 2445 suara ( $2125 + 126 + 47 + 143 + 4$ ). Apa yang disampaikan oleh Pemohon jelas sangat mengada-ada dan tidak berdasar karena total perolehan suara Pihak Terkait hanya sebesar 2430 suara sebagaimana Model D.Hasil Kecamatan-DPRD dan Model D.Hasil Kabko-DPRPT.
12. Bahwa Pihak Terkait menolak dan membantah dalil Pemohon pada poin 6 halaman 8 Permohonan *a quo* karena dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasar. Model D.Hasil Kecamatan dan Model D.Hasil Kabko tidak terdapat perbedaan. Hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat kecamatan dan kabupaten menunjukkan bahwa Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 2430 suara, sedangkan Pemohon memperoleh suara sebanyak 2421 suara. Justru Pihak Terkait kembali mempertanyakan kepada Pemohon, Model D.Hasil Kecamatan yang Pemohon miliki didapat dari mana apabila Pemohon mendalilkan tidak ada rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan.
13. Bahwa Pihak Terkait menolak dan membantah dalil Pemohon pada poin 7 halaman 9 Permohonan *a quo* dikarenakan dalil tersebut tidak berdasar, tidak benar dan tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon. Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon tidak mendapatkan Model D.Hasil Kecamatan Mimika Baru, padahal dalil Pemohon pada poin 3 dan 6 Pokok Permohonan *a quo* pada intinya menyatakan Pemohon memiliki Model D.Hasil



Kecamatan namun terdapat perbedaan Model D.Hasil Kecamatan yang dimiliki oleh Pemohon dengan Model D.Hasil Kecamatan yang dikeluarkan oleh Termohon. Pemohon lagi-lagi inkonsistensi terhadap dalilnya sendiri.

14. Bahwa kemudian masih dalam poin yang sama seperti diatas, Pemohon juga menyampaikan perolehan suara yang diperolehnya dari setiap TPS yang ada di Kecamatan Mimika Baru yaitu total berjumlah 2421 suara. Tetapi keanehan terjadi apabila perolehan suara Pemohon yang disampaikan pada poin 7 tersebut dihitung kembali. Pihak Terkait mendapatkan fakta bahwa perolehan suara Pemohon berdasarkan rincian perolehan setiap TPS yang disampaikan Pemohon pada poin 7 tersebut hanya berjumlah 2365 suara dan bukan berjumlah 2421 suara. Pemohon tidak dapat membuktikan perolehan suara sejumlah 2421 suara sebagaimana yang selalu Pemohon sebutkan pada beberapa dalil dalam pokok permohonan Pemohon.
15. Bahwa faktanya sebagaimana Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabko dan Model D.Hasil Kabko-DPRPT dan sebagaimana yang telah Pihak Terkait sampaikan pada poin-poin diatas, perolehan suara yang benar untuk Pihak Terkait adalah sejumlah 2430 suara dan untuk Pemohon sejumlah 2421 suara. Adapun dibawah ini Pihak Terkait sampaikan tabel perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon berdasarkan Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabko dan Model D.Hasil Kabko-DPRPT pada dapil Mimika 2 sebagai berikut:

No. Urut	Partai Politik>Nama Caloon	Model D.Hasil Kecamatan	Model D.Hasil Kabko
4	Partai Golongan Karya	209	209
<b>1</b>	<b>Rizal Pata'dan S.T.</b>	<b>2.430</b>	<b>2.430</b>
<b>2</b>	<b>Yan Sampe</b>	<b>2.421</b>	<b>2.421</b>
3	Mience Ohee, S,Pd.Aud.	88	88
4	Binnar A. Sihombing, S.P.	65	65
5	Eka Febrianty Synta, S.E.	42	42

Sehingga, dengan merujuk pada Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabko dan Model D.Hasil Kabko-DPRPT, maka Pihak Terkait telah secara jelas dan nyata yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah 2430 suara.

16. Bahwa Pihak Terkait menolak dan membantah dalil Pemohon pada poin 8 halaman 39 Permohonan *a quo* dikarenakan dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasar. Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Mimika sama sekali tidak pernah mengeluarkan Surat Pemberitahuan Kepada Bawaslu dengan No. 0/SP/P.GOLKAR/MMK/III/2024, dimana surat tersebut menyatakan perolehan suara Pemohon sejumlah 2421 suara dan Pihak Terkait sejumlah 2126 suara. Pihak Terkait mempertanyakan dasar surat tersebut yang tidak jelas karena tidak ada nomor surat atau 0 dan kemudian tidak ada tanggal suratnya. Dikarenakan ketidakjelasan surat tersebut, Pihak Terkait tidak akan menanggapi lebih lanjut.
  
17. Bahwa berdasarkan uraian Pihak Terkait di atas yang didasarkan pada bukti dan fakta, sesungguhnya Permohonan Pemohon tidak beralasan dan tidak terbukti oleh karena Hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon sudah benar dan sudah sesuai aturan yang berlaku.

### **III. PETITUM**

Berdasarkan fakta dan alasan-alasan yuridis sebagaimana diuraikan Pihak Terkait di atas, maka Pihak Terkait memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Cq Yang Mulia Panel Hakim Mahkamah yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

#### **DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum

Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB, untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Mimika Daerah Pemilihan Mimika 2 (dua), Provinsi Papua Tengah.

3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Mimika Daerah Pemilihan Mimika 2 (dua) yang benar adalah Pemohon berjumlah 2421 suara dan Pihak Terkait berjumlah 2430 suara.

Atau

Apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan (Fotokopi) yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-8, sebagai berikut:

- |   |              |  |
|---|--------------|--|
| 1 | Bukti PT - 1 | <p><b>Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. Rizal Pata'dan Nomor 9109011707700004</b></p> <p>Uraian:<br/>Membuktikan identitas Pihak Terkait.</p>  |
| 2 | Bukti PT - 2 | <p><b>Kartu Tanda Anggota partai Golongan Karya NPAG : 910901 081015 0021 Kab. Mimika – Papua.</b></p> <p>Uraian:<br/>Membuktikan bahwa Pihak Terkait merupakan Kader dari Partai GOLKAR berdasarkan yang diperkuat berdasarkan Kartu Tanda Anggota.</p>   |
| 3 | Bukti PT - 3 | <p><b>Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabko) pada tanggal 19 Februari tahun 2024.</b></p> |

Uraian:

Membuktikan hasil perolehan suara partai Golkar dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Mimika Dapil 2 dinyatakan unggul berdasarkan perolehan perhitungan suara sebagai berikut:

- Partai Golkar dengan perolehan sebanyak **5.255** suara;
- Rizal Pata'dan, S.T., (Pihak Terkait) dengan perolehan sebanyak **2.430** suara;
- Yan Sampe (Pemohon) dengan perolehan sebanyak **2.421** suara.

**Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2004 (Model D.Hasil Kabko-DPRPT)**

Uraian:

4 Bukti PT - 4

Membuktikan hasil perolehan suara partai Golkar dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Mimika Dapil 2 dinyatakan unggul berdasarkan perolehan perhitungan suara sebagai berikut:

- Partai Golkar dengan perolehan sebanyak **5.255** suara;
- Rizal Pata'dan, S.T., (Pihak Terkait) dengan perolehan sebanyak **2.430** suara;
- Yan Sampe (Pemohon) dengan perolehan sebanyak **2.421** suara.

5 Bukti PT - 5

**Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan umum Tahun 2024 (Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024) tanggal 20 Maret 2024.**

Uraian:

Membuktikan bahwa berdasarkan keputusan Termohon, Termohon telah mengeluarkan penetapan salah satu diantaranya adalah menetapkan **hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada 2.325 (dua ribu tiga ratus dua puluh lima) daerah pemilihan di 508 (lima ratus delapan) Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan dengan Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Vi Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Ini.**

**Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2024 (Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 9 Tahun 2024).**

Uraian:

6 Bukti PT - 6

Membuktikan bahwa berdasarkan keputusan Termohon telah menetapkan hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2024 Berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Perhitungan perolehan suara Partai Politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika dari Distrik dalam wilayah Kabupaten Mimika dalam Pemilihan Umum tahun 2024 yang tertuang dalam Model D.Hasil KABKO-DPRD KAB/KOTA.

7 Bukti PT - 7

**Penetapan Mahkamah Partai Golkar Nomor 11/PI-GOLKAR/III/2024 pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2024**

Uraian:

Membuktikan bahwa berdasarkan hasil penetapan mahkamah partai Golkar telah menerima dan menyetujui Keputusan Komisi Pemilihan Umum dan menyatakan dengan tegas Mahkamah Partai Golkar tidak patut merekomendasikan Pemohon untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya guna mendapatkan persetujuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum secara Internal di Mahkamah Konstitusi.

8 Bukti PT-8

**Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Daftar calon anggota Tetap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika dari Distrik dalam wilayah Kabupaten Mimika dalam Pemilihan Umum tahun 2024.**

Uraian:

Membuktikan bahwa Pihak Terkait merupakan Daftar calon anggota tetap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika dari Partai Golkar Daerah Pemilihan Mimika 2 Nomor urut 1.

**[2.7]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 3 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 17-02-04-36/APKB-DPR-DPRD/Pan.MK/05/2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan di dalam Permohonannya berkaitan dengan terjadinya penggelembungan/penambahan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Mimika Daerah Pemilihan 2 Nomor Urut 1 yang berasal dari Partai Golkar atas nama Rizal Pata'dan, S.T.**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.**

1. Bawaslu Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah menerima Laporan dugaan pelanggaran dengan Nomor: 64/LP/PL-BERKAS/33.10/03/2024 [**vide Bukti PK.36-1**], selanjutnya Bawaslu Kabupaten Mimika melakukan Kajian Awal Dugaan pelanggaran Pemilu Nomor 64/LP/PL-BERKAS/33.10/03/2024 berkesimpulan memenuhi syarat Formil dan syarat Materil [**vide Bukti PK.36-2**].

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon**

1. Bahwa menurut Pemohon, berdasarkan Formulir Model D. Hasil Salinan tingkat Kecamatan/Distrik Mimika Baru, Pemohon seharusnya merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Mimika 2 yang memperoleh suara terbanyak di internal Partai Golkar yakni sebesar 2.421 suara. Namun, karena terdapat penggelembungan/penambahan perolehan suara milik Calon Anggota DPRD Kabupaten Mimika Daerah Pemilihan 2 Nomor Urut 1 yang berasal dari Partai Golkar atas nama Rizal Pata'dan, S.T, dari semula sebanyak 2.125 suara menjadi 2.430 suara, maka Calon tersebut memperoleh suara terbanyak. Menurut Pemohon, penggelembungan/penambahan suara tersebut diperoleh dengan cara mengambil sebagian suara Partai Golkar sebanyak 126 suara dengan rincian suara Calon Nomor Urut 3 atas nama Mience Ohee, S.Pd. AUD sebanyak 47 suara, suara Calon Nomor Urut 4 atas nama Binnar A. Sihombing, S.P., sebanyak 143 suara, dan suara Calon Nomor Urut 5 sebanyak 4 suara. Dugaan pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Mimika. Berikut penjelasan Bawaslu Provinsi Papua Tengah:

- 1.1. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika sesuai dengan sandingan D.Hasil Kecamatan/Distrik dan D.Hasil terkait dengan pengisian Dapil Mimika 2 Kabupaten Mimika, berikut penjelasan Bawaslu Kabupaten Mimika [**vide Bukti PK.36-3 dan Bukti PK.36-4**]:

No	Partai dan Caleg	D.Hasil Kecamatan/Distrik	D.Hasil Kabupaten
	Partai Golkar		

1	Rizal Pata'dan, S.T		
2	Yan Sampe		
3	Mience Onee		
4	Binnar A Sihombing		
5	Eka Febrianty Synta		

2. Bahwa Termohon tidak melakukan pleno tingkat Kecamatan/Distrik Mimika Baru dan karenanya Termohon melakukan pelanggaran hukum berat, sehingga sangat beralasan untuk dilakukan penghitungan suara ulang di setiap TPS. Oleh karena, Pemohon tidak mendapatkan Formulir D. Hasil Kecamatan/Distrik Mimika baru, berikut ini kami menyajikan perolehan suara Partai Golkar dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Mimika pada setiap TPS di Kecamatan/Distrik Mimika Baru dengan rincian sebagai berikut:

2.1. Bahwa terkait dengan Termohon tidak melakukan pleno tingkat Kecamatan/Distrik Mimika Baru dan karenanya Termohon melakukan pelanggaran hukum berat, sehingga sangat beralasan untuk dilakukan penghitungan suara ulang di setiap TPS, berikut Penjelasan Bawaslu Kabupaten Mimika, berdasarkan Laporan hasil Pengawasan Nomor 01/LHP/PM.01.03/III/2024 [**vide Bukti PK.36-5**] pada pokoknya:

2.1.1. Bahwa pada hari Sabtu, Tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024. PPD Mimika Baru melakukan Rekapitulasi Perolehan Suara Dapil 1, Dapil 2 dan Dapil 3 di Gedung Emeneme.

2.1.2. Pada saat Rekapitulasi hasil di Gedung emeneme, proses rekapitulasi tersebut berjalan, Namun PPD Mimika Baru tidak memiliki Salinan C Hasil di setiap TPS untuk semua Jenis Pemilihan pada tiap Dapil. sehingga PPD Mimika Baru, saksi Partai Politik dan juga atas saran perbaikan yang disampaikan oleh Panwaslu Distrik Mimika Baru secara lisan pada rapat rekapitulasi, yang mana PPD dan para Saksi bersepakat untuk membuka kotak suara. agar



dapat mengambil, melihat C Hasil atau Salinan C Hasil untuk dilakukan perhitungan suara dan di input kedalam aplikasi si rekap oleh PPD.

- 2.1.3. Saat rekapitulasi berjalan pada TPS 49 Kelurahan Koperapoka terdapat kelebihan suara Sah DPRD Kabupaten Dapil 3, yang berjumlah 8 Suara berdasarkan C Hasil yang dihitung. Dan atas keberatan dan Sanggahan dari pada Saksi Partai politik dan saran Perbaikan oleh Panwas Distrik kepada PPD sesuai PKPU Nomor 5 Tahun 2024 Pasal 16 Ayat 2, Dalam hal terdapat perbedaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perbedaan jumlah suara yang tidak dapat diselesaikan, PPK melakukan penghitungan suara ulang. Berdasarkan keberatan Saksi dan saran Panwas Distrik PPD Melakukan Penghitungan Suara Ulang, yang diawali dengan menghitung seluruh jumlah surat suara yang berada dalam Kotak suara. dan setelah dihitung jumlahnya benar terdapat kelebihan 8 Kertas Surat Suara. dan kelebihan tersebut dimasukan oleh Saksi dan Panitia Pemilihan Distrik kedalam Form D Kejadian Khusus atau Keberatan Saksi.
- 2.1.4. Seluruh Proses Rekapitulasi pada Dapil 1, 2 dan 3 di Tingkat Distrik Mimika Baru, berjalan dengan aman dan lancar sesuai mekanisme, tatacara dan prosedur rekapitulasi.
- 2.1.5. Pada tanggal 24 Februari 2024 merupakan hari terakhir dari Proses rekapitulasi Perolehan suara untuk semua jenis pemilihan. Panitia Pemilihan Distrik Mimika Baru tidak menyerahkan Form D hasil dan Lampiran Form D Hasil Tingkat Distrik Mimika Baru kepada saksi dan juga Panwaslu Distrik Mimika Baru pada saat itu juga.
- 2.1.6. Yang mana sesuai PKPU Nomor 5 Tahun 2024 Pasal 19 ayat 5, PPK atau PPD memberikan Form D Hasil Kecamatan yang telah ditandatangani oleh PPK dan Saksi, kepada Saksi dan Panwas Kecamatan atau Distrik yang hadir dalam rapat pleno rekapitulasi pada hari yang sama.

- 2.1.7. Namun Yang mana PPK atau PPD Mimika Baru beralasan bahwa mereka sedang melakukan penyempurnaan data atau finalisasi data pemilihnya dulu besok hari. dan sekaligus akan di tanda tangani oleh PPD Mimika Baru, Para saksi dan disaksikan oleh Pengawas Distrik Mimika Baru pada tanggal 25 Februari 2024, setelah itu diserahkan langsung kepada para saksi dan Panwaslu Distrik Mimika Baru. Dengan tanda terima Berita Acara Form D Hasil dan Lampiran Form D Hasil.
- 2.1.8. Sampai dengan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten dilakukan, Form D Hasil dan lampirannya belum juga di serahkan oleh PPD atau PPK kepada para Saksi dan Panwaslu Distrik Mimika Baru. Sehingga pada tanggal 6 Maret 2024, Panwaslu Distrik Mimika Baru mengeluarkan Imbauan kepada PPD Mimika Baru Nomor : 02/PM.00.02/K.PT.04-13/03/2024.
- 2.1.9. Pada tanggal 8 Maret 2024 dokumen Form D Hasil tingkat Kecamatan atau Distrik Mimika Baru tersebut, baru diserahkan kepada para saksi dan Panwaslu Distrik Mimika Baru pada saat mau dilakukan pembacaan hasil oleh PPD Mimika Baru pada Rapat Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten Mimika.
- 2.1.10. Dalam Form D Hasil Distrik tersebut yang diserahkan, hanya di bubuhi tandatangan PPK atau PPD tanpa ada tandatangan dari para saksi yang hadir saat Pleno rekapitulasi tingkat Distrik pada tanggal 17 s/d 24 Februari 2024.
- 2.2. Desa Dingo Narama pada TPS 01 s.d. TPS 24 [**vide Bukti PK.36-6**].

**TPS 1**

No	Partai dan Caleg	C.Hasil
	Partai Golkar	1
1	Rizal Pata'dan, S.T	18

2	Yan Sampe	11
3	Mience Onee	1
4	Binnar A Sihombing	1
5	Eka Febrianty Synta	0

**TPS 2**

No	Partai dan Caleg	C.Hasil
	Partai Golkar	1
1	Rizal Pata'dan, S.T	14
2	Yan Sampe	3
3	Mience Onee	0
4	Binnar A Sihombing	4
5	Eka Febrianty Synta	0

**TPS 3**

No	Partai dan Caleg	Tidak mendapatkan C.Hasil
	Partai Golkar	
1	Rizal Pata'dan, S.T	
2	Yan Sampe	
3	Mience Onee	
4	Binnar A Sihombing	
5	Eka Febrianty Synta	

**TPS 4**

No	Partai dan Caleg	Tidak mendapatkan C.Hasil
	Partai Golkar	
1	Rizal Pata'dan, S.T	
2	Yan Sampe	
3	Mience Onee	
4	Binnar A Sihombing	
5	Eka Febrianty Synta	

**TPS 5**

No	Partai dan Caleg	C.Hasil
	Partai Golkar	6
1	Rizal Pata'dan, S.T	21
2	Yan Sampe	22
3	Mience Onee	2
4	Binnar A Sihombing	0
5	Eka Febrianty Synta	0

**TPS 6**

No	Partai dan Caleg	C.Hasil
	Partai Golkar	2
1	Rizal Pata'dan, S.T	17
2	Yan Sampe	38
3	Mience Onee	8
4	Binnar A Sihombing	0
5	Eka Febrianty Synta	0

**TPS 7**

No	Partai dan Caleg	C.Hasil
	Partai Golkar	1
1	Rizal Pata'dan, S.T	74
2	Yan Sampe	14
3	Mience Onee	4
4	Binnar A Sihombing	0
5	Eka Febrianty Synta	0

**TPS 8**

No	Partai dan Caleg	C.Hasil
	Partai Golkar	2
1	Rizal Pata'dan, S.T	12
2	Yan Sampe	27
3	Mience Onee	0

4	Binnar A Sihombing	1
5	Eka Febrianty Synta	0

**TPS 9**

No	Partai dan Caleg	C.Hasil
	Partai Golkar	3
1	Rizal Pata'dan, S.T	24
2	Yan Sampe	60
3	Mience Onee	6
4	Binnar A Sihombing	0
5	Eka Febrianty Synta	1

**TPS 10**

No	Partai dan Caleg	C.Hasil
	Partai Golkar	0
1	Rizal Pata'dan, S.T	28
2	Yan Sampe	17
3	Mience Onee	5
4	Binnar A Sihombing	0
5	Eka Febrianty Synta	0

**TPS 11**

No	Partai dan Caleg	C.Hasil
	Partai Golkar	0
1	Rizal Pata'dan, S.T	4
2	Yan Sampe	11
3	Mience Onee	0
4	Binnar A Sihombing	2
5	Eka Febrianty Synta	1

**TPS 12**

No	Partai dan Caleg	C.Hasil
----	------------------	---------

	Partai Golkar	1
1	Rizal Pata'dan, S.T	10
2	Yan Sampe	10
3	Mience Onee	3
4	Binnar A Sihombing	0
5	Eka Febrianty Synta	0

**TPS 13**

No	Partai dan Caleg	C.Hasil
	Partai Golkar	5
1	Rizal Pata'dan, S.T	9
2	Yan Sampe	5
3	Mience Onee	4
4	Binnar A Sihombing	0
5	Eka Febrianty Synta	0

**TPS 14**

No	Partai dan Caleg	Tidak mendapatkan C.Hasil
	Partai Golkar	
1	Rizal Pata'dan, S.T	
2	Yan Sampe	
3	Mience Onee	
4	Binnar A Sihombing	
5	Eka Febrianty Synta	

**TPS 15**

No	Partai dan Caleg	Tidak mendapatkan C.Hasil
	Partai Golkar	
1	Rizal Pata'dan, S.T	
2	Yan Sampe	
3	Mience Onee	
4	Binnar A Sihombing	

5	Eka Febrianty Synta	
---	---------------------	--

**TPS 16**

No	Partai dan Caleg	C.Hasil
	Partai Golkar	3
1	Rizal Pata'dan, S.T	14
2	Yan Sampe	4
3	Mience Onee	3
4	Binnar A Sihombing	1
5	Eka Febrianty Synta	0

**TPS 17**

No	Partai dan Caleg	C.Hasil
	Partai Golkar	2
1	Rizal Pata'dan, S.T	5
2	Yan Sampe	19
3	Mience Onee	2
4	Binnar A Sihombing	0
5	Eka Febrianty Synta	0

**TPS 18**

No	Partai dan Caleg	C.Hasil
	Partai Golkar	0
1	Rizal Pata'dan, S.T	9
2	Yan Sampe	20
3	Mience Onee	0
4	Binnar A Sihombing	1
5	Eka Febrianty Synta	0

**TPS 19**

No	Partai dan Caleg	C.Hasil
	Partai Golkar	2

1	Rizal Pata'dan, S.T	39
2	Yan Sampe	17
3	Mience Onee	1
4	Binnar A Sihombing	0
5	Eka Febrianty Synta	0

**TPS 20**

No	Partai dan Caleg	C.Hasil
	Partai Golkar	3
1	Rizal Pata'dan, S.T	45
2	Yan Sampe	29
3	Mience Onee	5
4	Binnar A Sihombing	0
5	Eka Febrianty Synta	0

**TPS 21**

No	Partai dan Caleg	C.Hasil
	Partai Golkar	5
1	Rizal Pata'dan, S.T	19
2	Yan Sampe	13
3	Mience Onee	3
4	Binnar A Sihombing	1
5	Eka Febrianty Synta	0

**TPS 22**

No	Partai dan Caleg	C.Hasil
	Partai Golkar	0
1	Rizal Pata'dan, S.T	10
2	Yan Sampe	5
3	Mience Onee	0
4	Binnar A Sihombing	0
5	Eka Febrianty Synta	1



**TPS 23**

No	Partai dan Caleg	C.Hasil
	Partai Golkar	1
1	Rizal Pata'dan, S.T	14
2	Yan Sampe	24
3	Mience Onee	0
4	Binnar A Sihombing	1
5	Eka Febrianty Synta	0

**TPS 24**

No	Partai dan Caleg	C.Hasil
	Partai Golkar	2
1	Rizal Pata'dan, S.T	4
2	Yan Sampe	58
3	Mience Onee	0
4	Binnar A Sihombing	0
5	Eka Febrianty Synta	0

2.3. Desa Timika Indah pada TPS 01 s.d. TPS 30 [vide Bukti PK.36-7].

**TPS 1**

No	Partai dan Caleg	C.Hasil
	Partai Golkar	0
1	Rizal Pata'dan, S.T	0
2	Yan Sampe	1
3	Mience Onee	0
4	Binnar A Sihombing	0
5	Eka Febrianty Synta	1

**TPS 2**

No	Partai dan Caleg	C.Hasil
	Partai Golkar	0
1	Rizal Pata'dan, S.T	2

2	Yan Sampe	0
3	Mience Onee	0
4	Binnar A Sihombing	0
5	Eka Febrianty Synta	0

**TPS 3**

No	Partai dan Caleg	C.Hasil
	Partai Golkar	0
1	Rizal Pata'dan, S.T	3
2	Yan Sampe	3
3	Mience Onee	0
4	Binnar A Sihombing	0
5	Eka Febrianty Synta	0

**TPS 4**

No	Partai dan Caleg	C.Hasil
	Partai Golkar	0
1	Rizal Pata'dan, S.T	1
2	Yan Sampe	1
3	Mience Onee	0
4	Binnar A Sihombing	2
5	Eka Febrianty Synta	1

**TPS 5**

No	Partai dan Caleg	C.Hasil
	Partai Golkar	0
1	Rizal Pata'dan, S.T	15
2	Yan Sampe	8
3	Mience Onee	1
4	Binnar A Sihombing	0
5	Eka Febrianty Synta	0

**TPS 6**

No	Partai dan Caleg	C.Hasil
	Partai Golkar	2
1	Rizal Pata'dan, S.T	7
2	Yan Sampe	41
3	Mience Onee	0
4	Binnar A Sihombing	2
5	Eka Febrianty Synta	0

**TPS 7**

No	Partai dan Caleg	C.Hasil
	Partai Golkar	5
1	Rizal Pata'dan, S.T	53
2	Yan Sampe	16
3	Mience Onee	2
4	Binnar A Sihombing	2
5	Eka Febrianty Synta	0

**TPS 8**

No	Partai dan Caleg	C.Hasil
	Partai Golkar	2
1	Rizal Pata'dan, S.T	3
2	Yan Sampe	7
3	Mience Onee	1
4	Binnar A Sihombing	0
5	Eka Febrianty Synta	1

**TPS 9**

No	Partai dan Caleg	C.Hasil
	Partai Golkar	
1	Rizal Pata'dan, S.T	
2	Yan Sampe	

3	Mience Onee	
4	Binnar A Sihombing	
5	Eka Febrianty Synta	

**TPS 10**

No	Partai dan Caleg	C.Hasil
	Partai Golkar	6
1	Rizal Pata'dan, S.T	86
2	Yan Sampe	51
3	Mience Onee	0
4	Binnar A Sihombing	0
5	Eka Febrianty Synta	1

**TPS 11**

No	Partai dan Caleg	C.Hasil
	Partai Golkar	0
1	Rizal Pata'dan, S.T	8
2	Yan Sampe	14
3	Mience Onee	2
4	Binnar A Sihombing	2
5	Eka Febrianty Synta	0

**TPS 12**

No	Partai dan Caleg	C.Hasil
	Partai Golkar	1
1	Rizal Pata'dan, S.T	6
2	Yan Sampe	22
3	Mience Onee	2
4	Binnar A Sihombing	3
5	Eka Febrianty Synta	0

**TPS 13**

No	Partai dan Caleg	C.Hasil
	Partai Golkar	1
1	Rizal Pata'dan, S.T	4
2	Yan Sampe	5
3	Mience Onee	0
4	Binnar A Sihombing	2
5	Eka Febrianty Synta	0

**TPS 14**

No	Partai dan Caleg	C.Hasil
	Partai Golkar	0
1	Rizal Pata'dan, S.T	13
2	Yan Sampe	13
3	Mience Onee	0
4	Binnar A Sihombing	2
5	Eka Febrianty Synta	0

**TPS 15**

No	Partai dan Caleg	C.Hasil
	Partai Golkar	1
1	Rizal Pata'dan, S.T	9
2	Yan Sampe	4
3	Mience Onee	0
4	Binnar A Sihombing	3
5	Eka Febrianty Synta	0

**TPS 16**

No	Partai dan Caleg	C.Hasil
	Partai Golkar	
1	Rizal Pata'dan, S.T	
2	Yan Sampe	
3	Mience Onee	

4	Binnar A Sihombing	
5	Eka Febrianty Synta	

**TPS 17**

No	Partai dan Caleg	C.Hasil
	Partai Golkar	0
1	Rizal Pata'dan, S.T	0
2	Yan Sampe	22
3	Mience Onee	0
4	Binnar A Sihombing	0
5	Eka Febrianty Synta	1

**TPS 18**

No	Partai dan Caleg	C.Hasil
	Partai Golkar	2
1	Rizal Pata'dan, S.T	27
2	Yan Sampe	17
3	Mience Onee	0
4	Binnar A Sihombing	1
5	Eka Febrianty Synta	1

**TPS 19**

No	Partai dan Caleg	C.Hasil
	Partai Golkar	0
1	Rizal Pata'dan, S.T	40
2	Yan Sampe	28
3	Mience Onee	0
4	Binnar A Sihombing	1
5	Eka Febrianty Synta	0

**TPS 20**

No	Partai dan Caleg	C.Hasil

	Partai Golkar	3
1	Rizal Pata'dan, S.T	43
2	Yan Sampe	19
3	Mience Onee	0
4	Binnar A Sihombing	1
5	Eka Febrianty Synta	0

**TPS 21**

No	Partai dan Caleg	C.Hasil
	Partai Golkar	0
1	Rizal Pata'dan, S.T	3
2	Yan Sampe	28
3	Mience Onee	0
4	Binnar A Sihombing	4
5	Eka Febrianty Synta	0

**TPS 22**

No	Partai dan Caleg	C.Hasil
	Partai Golkar	
1	Rizal Pata'dan, S.T	
2	Yan Sampe	
3	Mience Onee	
4	Binnar A Sihombing	
5	Eka Febrianty Synta	

**TPS 23**

No	Partai dan Caleg	C.Hasil
	Partai Golkar	
1	Rizal Pata'dan, S.T	
2	Yan Sampe	
3	Mience Onee	
4	Binnar A Sihombing	

5	Eka Febrianty Synta	
---	---------------------	--

**TPS 24**

No	Partai dan Caleg	C.Hasil
	Partai Golkar	
1	Rizal Pata'dan, S.T	
2	Yan Sampe	
3	Mience Onee	
4	Binnar A Sihombing	
5	Eka Febrianty Synta	

**TPS 25**

No	Partai dan Caleg	C.Hasil
	Partai Golkar	3
1	Rizal Pata'dan, S.T	51
2	Yan Sampe	18
3	Mience Onee	3
4	Binnar A Sihombing	0
5	Eka Febrianty Synta	0

**TPS 26**

No	Partai dan Caleg	C.Hasil
	Partai Golkar	0
1	Rizal Pata'dan, S.T	16
2	Yan Sampe	12
3	Mience Onee	3
4	Binnar A Sihombing	0
5	Eka Febrianty Synta	0

**TPS 27**

No	Partai dan Caleg	C.Hasil
	Partai Golkar	0



1	Rizal Pata'dan, S.T	02
2	Yan Sampe	60
3	Mience Onee	0
4	Binnar A Sihombing	0
5	Eka Febrianty Synta	0

**TPS 28**

No	Partai dan Caleg	C.Hasil
	Partai Golkar	0
1	Rizal Pata'dan, S.T	0
2	Yan Sampe	2
3	Mience Onee	0
4	Binnar A Sihombing	0
5	Eka Febrianty Synta	0

**TPS 29**

No	Partai dan Caleg	C.Hasil
	Partai Golkar	0
1	Rizal Pata'dan, S.T	0
2	Yan Sampe	1
3	Mience Onee	0
4	Binnar A Sihombing	0
5	Eka Febrianty Synta	0

**TPS 30**

No	Partai dan Caleg	C.Hasil
	Partai Golkar	0
1	Rizal Pata'dan, S.T	2
2	Yan Sampe	60
3	Mience Onee	0
4	Binnar A Sihombing	0

5	Eka Febrianty Synta	0
---	---------------------	---

2.4. Desa Kebun Sirih pada TPS 01 s.d. TPS 39 dan TPS 41 dan TPS 42  
[vide Bukti PK.36-8].

#### TPS 1

No	Partai dan Caleg	C.Hasil
	Partai Golkar	3
1	Rizal Pata'dan, S.T	7
2	Yan Sampe	25
3	Mience Onee	0
4	Binnar A Sihombing	0
5	Eka Febrianty Synta	0

#### TPS 2

No	Partai dan Caleg	C.Hasil
	Partai Golkar	
1	Rizal Pata'dan, S.T	
2	Yan Sampe	
3	Mience Onee	
4	Binnar A Sihombing	
5	Eka Febrianty Synta	

#### TPS 3

No	Partai dan Caleg	C.Hasil
	Partai Golkar	2
1	Rizal Pata'dan, S.T	33
2	Yan Sampe	13
3	Mience Onee	0
4	Binnar A Sihombing	1
5	Eka Febrianty Synta	0

#### TPS 4

No	Partai dan Caleg	C.Hasil
----	------------------	---------

	Partai Golkar	0
1	Rizal Pata'dan, S.T	2
2	Yan Sampe	4
3	Mience Onee	0
4	Binnar A Sihombing	0
5	Eka Febrianty Synta	0

**TPS 5**

No	Partai dan Caleg	C.Hasil
	Partai Golkar	0
1	Rizal Pata'dan, S.T	5
2	Yan Sampe	9
3	Mience Onee	1
4	Binnar A Sihombing	0
5	Eka Febrianty Synta	0

**TPS 6**

No	Partai dan Caleg	C.Hasil
	Partai Golkar	
1	Rizal Pata'dan, S.T	
2	Yan Sampe	
3	Mience Onee	
4	Binnar A Sihombing	
5	Eka Febrianty Synta	

**TPS 7**

No	Partai dan Caleg	C.Hasil
	Partai Golkar	2
1	Rizal Pata'dan, S.T	11
2	Yan Sampe	4
3	Mience Onee	0
4	Binnar A Sihombing	0

5	Eka Febrianty Synta	0
---	---------------------	---

**TPS 8**

No	Partai dan Caleg	C.Hasil
	Partai Golkar	2
1	Rizal Pata'dan, S.T	3
2	Yan Sampe	5
3	Mience Onee	0
4	Binnar A Sihombing	0
5	Eka Febrianty Synta	0

**TPS 9**

No	Partai dan Caleg	C.Hasil
	Partai Golkar	3
1	Rizal Pata'dan, S.T	23
2	Yan Sampe	16
3	Mience Onee	1
4	Binnar A Sihombing	0
5	Eka Febrianty Synta	0

**TPS 10**

No	Partai dan Caleg	C.Hasil
	Partai Golkar	2
1	Rizal Pata'dan, S.T	7
2	Yan Sampe	14
3	Mience Onee	1
4	Binnar A Sihombing	1
5	Eka Febrianty Synta	0

**TPS 11**

No	Partai dan Caleg	C.Hasil
	Partai Golkar	2

1	Rizal Pata'dan, S.T	8
2	Yan Sampe	28
3	Mience Onee	0
4	Binnar A Sihombing	3
5	Eka Febrianty Synta	0

**TPS 12**

No	Partai dan Caleg	C.Hasil
	Partai Golkar	3
1	Rizal Pata'dan, S.T	3
2	Yan Sampe	4
3	Mience Onee	0
4	Binnar A Sihombing	0
5	Eka Febrianty Synta	0

**TPS 13**

No	Partai dan Caleg	C.Hasil
	Partai Golkar	3
1	Rizal Pata'dan, S.T	4
2	Yan Sampe	12
3	Mience Onee	0
4	Binnar A Sihombing	0
5	Eka Febrianty Synta	1

**TPS 14**

No	Partai dan Caleg	C.Hasil
	Partai Golkar	
1	Rizal Pata'dan, S.T	
2	Yan Sampe	
3	Mience Onee	
4	Binnar A Sihombing	
5	Eka Febrianty Synta	

**TPS 15**

No	Partai dan Caleg	C.Hasil
	Partai Golkar	3
1	Rizal Pata'dan, S.T	3
2	Yan Sampe	11
3	Mience Onee	0
4	Binnar A Sihombing	1
5	Eka Febrianty Synta	0

**TPS 16**

No	Partai dan Caleg	C.Hasil
	Partai Golkar	0
1	Rizal Pata'dan, S.T	0
2	Yan Sampe	2
3	Mience Onee	0
4	Binnar A Sihombing	0
5	Eka Febrianty Synta	0

**TPS 17**

No	Partai dan Caleg	C.Hasil
	Partai Golkar	
1	Rizal Pata'dan, S.T	
2	Yan Sampe	
3	Mience Onee	
4	Binnar A Sihombing	
5	Eka Febrianty Synta	

**TPS 18**

No	Partai dan Caleg	C.Hasil
	Partai Golkar	1
1	Rizal Pata'dan, S.T	17
2	Yan Sampe	17

3	Mience Onee	1
4	Binnar A Sihombing	0
5	Eka Febrianty Synta	0

**TPS 19**

No	Partai dan Caleg	C.Hasil
	Partai Golkar	0
1	Rizal Pata'dan, S.T	0
2	Yan Sampe	2
3	Mience Onee	0
4	Binnar A Sihombing	0
5	Eka Febrianty Synta	0

**TPS 20**

No	Partai dan Caleg	C.Hasil
	Partai Golkar	0
1	Rizal Pata'dan, S.T	3
2	Yan Sampe	1
3	Mience Onee	0
4	Binnar A Sihombing	0
5	Eka Febrianty Synta	0

**TPS 21**

No	Partai dan Caleg	C.Hasil
	Partai Golkar	1
1	Rizal Pata'dan, S.T	12
2	Yan Sampe	57
3	Mience Onee	0
4	Binnar A Sihombing	1
5	Eka Febrianty Synta	0

**TPS 22**

No	Partai dan Caleg	C.Hasil
	Partai Golkar	9
1	Rizal Pata'dan, S.T	42
2	Yan Sampe	13
3	Mience Onee	2
4	Binnar A Sihombing	0
5	Eka Febrianty Synta	1

**TPS 23**

No	Partai dan Caleg	C.Hasil
	Partai Golkar	
1	Rizal Pata'dan, S.T	
2	Yan Sampe	
3	Mience Onee	
4	Binnar A Sihombing	
5	Eka Febrianty Synta	

**TPS 24**

No	Partai dan Caleg	C.Hasil
	Partai Golkar	0
1	Rizal Pata'dan, S.T	1
2	Yan Sampe	0
3	Mience Onee	0
4	Binnar A Sihombing	0
5	Eka Febrianty Synta	0

**TPS 25**

No	Partai dan Caleg	C.Hasil
	Partai Golkar	2
1	Rizal Pata'dan, S.T	25
2	Yan Sampe	32
3	Mience Onee	1



4	Binnar A Sihombing	0
5	Eka Febrianty Synta	0

**TPS 26**

No	Partai dan Caleg	C.Hasil
	Partai Golkar	0
1	Rizal Pata'dan, S.T	0
2	Yan Sampe	0
3	Mience Onee	0
4	Binnar A Sihombing	0
5	Eka Febrianty Synta	0

**TPS 27**

No	Partai dan Caleg	C.Hasil
	Partai Golkar	
1	Rizal Pata'dan, S.T	
2	Yan Sampe	
3	Mience Onee	
4	Binnar A Sihombing	
5	Eka Febrianty Synta	

**TPS 28**

No	Partai dan Caleg	C.Hasil
	Partai Golkar	0
1	Rizal Pata'dan, S.T	7
2	Yan Sampe	2
3	Mience Onee	0
4	Binnar A Sihombing	0
5	Eka Febrianty Synta	0

**TPS 29**

No	Partai dan Caleg	C.Hasil
----	------------------	---------

	Partai Golkar	0
1	Rizal Pata'dan, S.T	6
2	Yan Sampe	27
3	Mience Onee	0
4	Binnar A Sihombing	0
5	Eka Febrianty Synta	0

**TPS 30**

No	Partai dan Caleg	C.Hasil
	Partai Golkar	0
1	Rizal Pata'dan, S.T	7
2	Yan Sampe	6
3	Mience Onee	0
4	Binnar A Sihombing	0
5	Eka Febrianty Synta	1

**TPS 31**

No	Partai dan Caleg	C.Hasil
	Partai Golkar	3
1	Rizal Pata'dan, S.T	16
2	Yan Sampe	37
3	Mience Onee	0
4	Binnar A Sihombing	0
5	Eka Febrianty Synta	0

**TPS 32**

No	Partai dan Caleg	C.Hasil
	Partai Golkar	4
1	Rizal Pata'dan, S.T	37
2	Yan Sampe	3
3	Mience Onee	4
4	Binnar A Sihombing	0

5	Eka Febrianty Synta	0
---	---------------------	---

**TPS 33**

No	Partai dan Caleg	tidak mendapatkan C.Hasil
	Partai Golkar	
1	Rizal Pata'dan, S.T	
2	Yan Sampe	
3	Mience Onee	
4	Binnar A Sihombing	
5	Eka Febrianty Synta	

**TPS 34**

No	Partai dan Caleg	C.Hasil
	Partai Golkar	0
1	Rizal Pata'dan, S.T	0
2	Yan Sampe	4
3	Mience Onee	0
4	Binnar A Sihombing	0
5	Eka Febrianty Synta	0

**TPS 35**

No	Partai dan Caleg	C.Hasil
	Partai Golkar	1
1	Rizal Pata'dan, S.T	21
2	Yan Sampe	18
3	Mience Onee	0
4	Binnar A Sihombing	0
5	Eka Febrianty Synta	0

**TPS 36**

No	Partai dan Caleg	Tidak mendapatkan C.Hasil
	Partai Golkar	

1	Rizal Pata'dan, S.T	
2	Yan Sampe	
3	Mience Onee	
4	Binnar A Sihombing	
5	Eka Febrianty Synta	

**TPS 37**

No	Partai dan Caleg	Tidak mendapatkan C.Hasil
	Partai Golkar	
1	Rizal Pata'dan, S.T	
2	Yan Sampe	
3	Mience Onee	
4	Binnar A Sihombing	
5	Eka Febrianty Synta	

**TPS 38**

No	Partai dan Caleg	C.Hasil
	Partai Golkar	0
1	Rizal Pata'dan, S.T	0
2	Yan Sampe	0
3	Mience Onee	0
4	Binnar A Sihombing	0
5	Eka Febrianty Synta	0

**TPS 39**

No	Partai dan Caleg	C.Hasil
	Partai Golkar	0
1	Rizal Pata'dan, S.T	0
2	Yan Sampe	0
3	Mience Onee	0
4	Binnar A Sihombing	0
5	Eka Febrianty Synta	0

**TPS 41**

No	Partai dan Caleg	Tidak mendapatkan C.Hasil
	Partai Golkar	
1	Rizal Pata'dan, S.T	
2	Yan Sampe	
3	Mience Onee	
4	Binnar A Sihombing	
5	Eka Febrianty Synta	

**TPS 42**

No	Partai dan Caleg	C.Hasil
	Partai Golkar	0
1	Rizal Pata'dan, S.T	4
2	Yan Sampe	4
3	Mience Onee	0
4	Binnar A Sihombing	0
5	Eka Febrianty Synta	0

2.5. Desa Perintis pada TPS 01 s.d. TPS 15 [vide **Bukti PK.36-9**].**TPS 1**

No	Partai dan Caleg	tidak mendapatkan C.Hasil
	Partai Golkar	
1	Rizal Pata'dan, S.T	
2	Yan Sampe	
3	Mience Onee	
4	Binnar A Sihombing	
5	Eka Febrianty Synta	

**TPS 2**

No	Partai dan Caleg	tidak mendapatkan C.Hasil
	Partai Golkar	
1	Rizal Pata'dan, S.T	
2	Yan Sampe	

3	Mience Onee	
4	Binnar A Sihombing	
5	Eka Febrianty Synta	

**TPS 3**

No	Partai dan Caleg	tidak mendapatkan C.Hasil
	Partai Golkar	
1	Rizal Pata'dan, S.T	
2	Yan Sampe	
3	Mience Onee	
4	Binnar A Sihombing	
5	Eka Febrianty Synta	

**TPS 4**

No	Partai dan Caleg	tidak mendapatkan C.Hasil
	Partai Golkar	
1	Rizal Pata'dan, S.T	
2	Yan Sampe	
3	Mience Onee	
4	Binnar A Sihombing	
5	Eka Febrianty Synta	

**TPS 5**

No	Partai dan Caleg	C.Hasil
	Partai Golkar	3
1	Rizal Pata'dan, S.T	56
2	Yan Sampe	60
3	Mience Onee	1
4	Binnar A Sihombing	1
5	Eka Febrianty Synta	1

**TPS 6**

No	Partai dan Caleg	tidak mendapatkan C.Hasil
----	------------------	---------------------------

	Partai Golkar	
1	Rizal Pata'dan, S.T	
2	Yan Sampe	
3	Mience Onee	
4	Binnar A Sihombing	
5	Eka Febrianty Synta	

**TPS 7**

No	Partai dan Caleg	tidak mendapatkan C.Hasil
	Partai Golkar	
1	Rizal Pata'dan, S.T	
2	Yan Sampe	
3	Mience Onee	
4	Binnar A Sihombing	
5	Eka Febrianty Synta	

**TPS 8**

No	Partai dan Caleg	tidak mendapatkan C.Hasil
	Partai Golkar	
1	Rizal Pata'dan, S.T	
2	Yan Sampe	
3	Mience Onee	
4	Binnar A Sihombing	
5	Eka Febrianty Synta	

**TPS 9**

No	Partai dan Caleg	tidak mendapatkan C.Hasil
	Partai Golkar	
1	Rizal Pata'dan, S.T	
2	Yan Sampe	
3	Mience Onee	
4	Binnar A Sihombing	

5	Eka Febrianty Synta	
---	---------------------	--

**TPS 10**

No	Partai dan Caleg	tidak mendapatkan C.Hasil
	Partai Golkar	
1	Rizal Pata'dan, S.T	
2	Yan Sampe	
3	Mience Onee	
4	Binnar A Sihombing	
5	Eka Febrianty Synta	

**TPS 11**

No	Partai dan Caleg	tidak mendapatkan C.Hasil
	Partai Golkar	
1	Rizal Pata'dan, S.T	
2	Yan Sampe	
3	Mience Onee	
4	Binnar A Sihombing	
5	Eka Febrianty Synta	

**TPS 12**

No	Partai dan Caleg	tidak mendapatkan C.Hasil
	Partai Golkar	
1	Rizal Pata'dan, S.T	
2	Yan Sampe	
3	Mience Onee	
4	Binnar A Sihombing	
5	Eka Febrianty Synta	

**TPS 13**

No	Partai dan Caleg	tidak mendapatkan C.Hasil
	Partai Golkar	



1	Rizal Pata'dan, S.T	
2	Yan Sampe	
3	Mience Onee	
4	Binnar A Sihombing	
5	Eka Febrianty Synta	

**TPS 14**

No	Partai dan Caleg	tidak mendapatkan C.Hasil
	Partai Golkar	
1	Rizal Pata'dan, S.T	
2	Yan Sampe	
3	Mience Onee	
4	Binnar A Sihombing	
5	Eka Febrianty Synta	

**TPS 15**

No	Partai dan Caleg	tidak mendapatkan C.Hasil
	Partai Golkar	
1	Rizal Pata'dan, S.T	
2	Yan Sampe	
3	Mience Onee	
4	Binnar A Sihombing	
5	Eka Febrianty Synta	

- 2.6. Desa Kampung Nayaryo pada TPS 01 dan TPS 02 **[vide Bukti PK.36-10]**.

**TPS 1**

No	Partai dan Caleg	C.Hasil
	Partai Golkar	
1	Rizal Pata'dan, S.T	
2	Yan Sampe	
3	Mience Onee	

4	Binnar A Sihombing	
5	Eka Febrianty Synta	

**TPS 2**

No	Partai dan Caleg	C.Hasil
	Partai Golkar	4
1	Rizal Pata'dan, S.T	1
2	Yan Sampe	42
3	Mience Onee	0
4	Binnar A Sihombing	0
5	Eka Febrianty Synta	0

3. Bahwa terkait Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Mimika Nomor 0/SP/P.GOLKAR/MMK/III/2024 perihal Surat Pemberitahuan Bawaslu Kabupaten Mimika yang pada pokoknya menyatakan perolehan suara Dapil Mimika 2 Partai Golkar mendapatkan suara terbanyak adalah Bapak Yan Sampe sebesar 2.421 Suara, sedangkan Rizal Pata'dan, S.T sebesar 2.126 Suara, berikut penjelasan Bawaslu Kabupaten Mimika:

3.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mimika tidak pernah menerima surat tersebut.

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Papua Tengah yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Papua Tengah.

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.36-1 sampai dengan bukti PK.36-9, sebagai berikut:

1. **Bukti PK.36-1** Laporan dugaan Pelanggaran dengan Nomor: 64/LP/PL-BERKAS/33.10/03/2024
2. **Bukti PK.36-2** Kajian Awal Dugaan pelanggaran Pemilu Nomor 64/LP/PL-BERKAS/33.10/03/2024
3. **Bukti PK.36-3** D.Hasil Kecataman/Distrik

- |     |                      |   |
|-----|----------------------|---|
| 4.  | <b>Bukti PK.36-4</b> | D.Hasil Kabupaten Mimika  |
| 5.  | <b>Bukti PK.36-5</b> | Laporan hasil Pengawasan Nomor<br>01/LHP/PM.01.03/III/2024                |
| 6.  | <b>Bukti PK.36-6</b> | C.Hasil Desa Dingo Narama pada TPS 01 s.d. TPS 24                         |
| 7.  | <b>Bukti PK.36-7</b> | C.Hasil Desa Timika Indah pada TPS 01 s.d. TPS 30                         |
| 8.  | <b>Bukti PK.36-8</b> | C.Hasil Desa Kebun Sirih pada TPS 01 s.d. TPS 39<br>dan TPS 41 dan TPS 42 |
| 9.  | <b>Bukti PK.36-9</b> | C.Hasil Desa Perintis pada TPS 01 s.d. TPS 15                             |
| 10. | <b>Bukti PK.36-9</b> | C.Hasil Desa Kampung Nayaryo pada TPS 01 dan<br>TPS 02                    |

**[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.1]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

**[3.2]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 [vide Bukti P-4 = Bukti T-1 = Bukti PT-5], sepanjang perolehan suara di Daerah Pemilihan Mimika 2 [untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi/ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota], dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.3]** Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-4 = Bukti T-1 = Bukti PT-5]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024, pukul 19:08

WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 20-02-04-36/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024, bertanggal 23 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan **masih dalam** tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.4]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyoal ihwal kedudukan hukum Pemohon sebagai perorangan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam mengajukan permohonan *a quo* dikarenakan Pemohon tidak memiliki surat persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP partai politik, *in casu* Partai Golkar. Di sisi lain, Pihak Terkait merupakan perseorangan calon anggota DPRD Kabupaten Mimika, Dapil Mimika 2 dengan Nomor Urut 1 atas nama Rizal Pata'dan dari Partai Golkar yang juga tidak memiliki persetujuan tertulis untuk mengajukan diri sebagai Pihak Terkait dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar sebagai syarat formil berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf b PMK 2/2023 yang menyatakan,

*"(3) Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c adalah:*

- a. ...dst*
- b. Perseorangan calon Anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b".*

Bahwa oleh karena Pihak Terkait tidak memiliki persetujuan tertulis *a quo*, maka Mahkamah hanya akan mempertimbangkan eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 172 UU Pemilu yang pada pokoknya menyatakan peserta pemilihan umum dalam pengisian

anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Partai Politik. Hal demikian sekaligus menegaskan bahwa penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hanya dapat diajukan oleh partai politik. Namun demikian, karena penyelesaian sengketa juga berkaitan dengan hak perseorangan warga negara yang terdaftar sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Mahkamah telah berpendirian bahwa calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (perseorangan) dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah. Berkenaan dengan hal tersebut, agar hubungan antara calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan partai politik peserta pemilu tidak terputus, perseorangan yang dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah harus memenuhi persyaratan tertentu. Dalam hal ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) PMK 2/2023 mempersyaratkan bagi perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang akan mengajukan perkara PHPU kepada Mahkamah adalah harus memperoleh persetujuan tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik peserta pemilu yang bersangkutan. Persyaratan adanya persetujuan dari ketua umum dan sekretaris jenderal adalah syarat esensial dalam pengajuan perkara PHPU untuk calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Mahkamah, karena pada hakikatnya yang dapat mengajukan permohonan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum untuk pengisian calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai politik. Persetujuan ketua umum dan sekretaris jenderal DPP Partai Politik kepada perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk dapat mengajukan perkara PHPU ke Mahkamah adalah bentuk penyalarsan agar pihak perseorangan tetap dapat mengajukan permohonan tanpa harus menyimpang dari esensi kepentingan partai politiknya, termasuk dalam hal ini bagi perseorangan yang bertindak sebagai pemohon dalam mengajukan perkara PHPU bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

2. Bahwa Pemohon adalah salah satu perseorangan calon anggota DPRD (Kabupaten) pada Daerah Pemilihan Mimika 2 dengan Nomor Urut 2 (dua) atas

nama Yan Sampe yang berasal dari Partai Politik Peserta Pemilu 2024 dengan Nomor Urut 4 (empat) *in casu* Partai Golkar.

3. Bahwa berdasarkan beberapa ketentuan di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ("PMK 2/2023"), Pemohon yang merupakan perseorangan Calon Anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama yang akan mengajukan Permohonan PHPU harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik tersebut sebagaimana yang diatur pada Pasal 3 ayat (1) huruf b *jo* Pasal 8 ayat (3) *jo*. Pasal 11 ayat (1) huruf b PMK 2/2023, yang menyatakan sebagai berikut.

**Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2023:**

"**Perseorangan** calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang **telah memperoleh persetujuan secara tertulis** dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya".

**Pasal 8 ayat (3) PMK 2/2023:**

"Pengajuan Permohonan oleh perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b atau huruf d yang permohonannya diajukan secara terpisah dari permohonan Partai Politik **harus mendapat persetujuan** ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya".

**Pasal 11 ayat (1) huruf b PMK 2/2023:**

"Dalam hal permohonan diajukan oleh perseorangan maka **harus** melampirkan **surat persetujuan secara tertulis** yang asli dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik atau Partai Politik Lokal yang bersangkutan".

4. Bahwa pada persidangan pendahuluan tanggal 29 April 2024, Mahkamah telah melakukan konfirmasi kepada Pemohon berkenaan dengan ada atau tidaknya persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik *in casu* Partai Golkar. Pemohon menyampaikan bahwa meskipun Pemohon tidak mendapatkan persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Pemohon tetap berkeinginan untuk melanjutkan permohonan *a quo* [vide Risalah Persidangan Perkara Nomor 37-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, tanggal 29 April 2024, halaman 134-135].

5. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama alat bukti Pemohon, Mahkamah pun tidak menemukan Surat Persetujuan Tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar.

Berdasarkan pada pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, telah ternyata bahwa Pemohon tidak memiliki persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik peserta Pemilu 2024 yang merupakan syarat formil yang harus ada sebagai syarat dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilu dalam lingkup internal partai politik, sehingga menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Termohon adalah beralasan menurut hukum.

- [3.5]** Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.3]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5]** Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang



Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi**

Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;

#### **Dalam Pokok Permohonan**

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **12.43 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Irfan Nur Rachman, Ery Satria Pamungkas, Supriyanto, Rosalia Agustin Shella

Hendrasmara, dan Sharfina Sabila sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

**KETUA,**

**ttd.**

**Suhartoyo**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Saldi Isra**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Enny Nurbaningsih**

**ttd.**

**Daniel Yusmic P. Foekh**

**ttd.**

**M. Guntur Hamzah**

**ttd.**

**Ridwan Mansyur**

**ttd.**

**Arsul Sani**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Irfan Nur Rachman**

**ttd.**

**Ery Satria Pamungkas**

**ttd.**

**Supriyanto**

**ttd.**

**Rosalia A. Shella Hendrasmara**

**ttd.**

**Sharfina Sabila**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id